PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

REKOMENDASI HUKUM PERADI TERHADAP RANCANGAN KUHAP

Untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia

RINGKASAN EKSKUTIF

KUHAP (Baru) Yang Harus Lebih Baik Dari KUHAP (Lama).

Perhimpunan Advokat Indonesia
Dewan Pimpinan Nasional
Jl KH Wahid Hasyim No 10, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta
www.peradi.id

REKOMENDASI HUKUM PERADI TERHADAP RANCANGAN KUHAP
DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
"KUHAP (Baru) Yang Harus Lebih Baik Dari KUHAP (Lama)."

RINGKASAN EKSEKUTIF

Diterbitkan oleh:
Perhimpunan Advokat Indonesia
Sekretariat Nasional, Jl. K.H. Wahid Hasyim No 10, Jakarta Pusat
www.peradi.id | sekretariat@peradi.id | (62-21) 31902519

"Memanusiakan Manusia Indonesia dengan Membangun Keterpaduan Peradilan Pidana"

Advokat sebagai salah satu fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dengan ini PERADI sebagai organisasi Advokat Indonesia ikut menjalankan hak konstitusioanalnya dan sekaligus menjalankan kewajiban Organisasi Advokat Indonesia, menjaga dan memepertahankan perwujudan negara hukum Republik Indonesia berdasarkan UUD45, kemandirian kekuasaan kehakiman (*independence of the judiciary*), dan keterpaduan peradilan di Indonesia sebagaimana sudah dinyatakan dalam UU Kekuasaan Kehakiman dengan merujuk pada UUD45 pada RUU KUHAP draft dari DPR RI, yang sedang dalam pembahasan dewasa ini. PERADI mengusulkan agar "MEMANUSIAKAN MANUSIA INDONESIA DENGAN KETERPADUAN PERADILAN PIDANA" dalam hukum acara pidana yang akan datang melalui RUU-KUHAP itu.

Pada tahap sekarang, pemerintah melalui Kementerian Hukum telah memberikan draft Daftar Inventarisasi Masalah ("DIM") pada PERADI dan mengundang untuk ikut membahasnya. Secara lisan masukan mana telah disampaikan pokok-pokok pikiran dan dilengkapi dengan secara tertulis sesuai permintaan.

Masukan PERADI pada DIM-RUU KUHAP ini ("DIM-PERADI RUU KUHAP") disusun dengan mengikuti metode DIM RUU KUHAP yang disusun Kementerian Hukum tertanggal 15 Januari 2025. Maksudnya ialah memudahkan untuk membacanya dan atau menelusurinya. Misalnya kolom yang tertulis "TANGGAPAN PEMERINTAH THD RUU KUHAP" diganti menjadi "TANGGAPAN PERADI ATAS RUU KUHAP". Kolom selanjutnya sama sehingga PERADI. Dengan demikian PERADI telah mengikuti jalan pemikiran Pemerintah cq Kementerian Hukum. Oleh karena itu, DIM-PERADI RUU KUHAP ini nantinya akan mudah diintegrasikan menjadi bagian "TANGGAPAN PERADI ATAS RUU KUHAP" oleh pemerintah.

DIM-PERADI RUU KUHAP ini meliputi (1) Judul, (2) Konsiderans, (3) Batang Tubuh yang meliputi BAB dan pasal-pasalnya.

1. REKOMENDASI UMUM

1.1. Tentang Judul.

Dalam RUU KUHAP diberi judul, "TENTANG HUKUM ACARA PIDANA." PERADI mengusulkan judulnya agar diganti menjadi "TENTANG CIPTA KEADILAN." Adapaun alasannya dijelaskan secara singkat, (a) tujuan peradilan adalah untuk mencapai keadilan. Ini semua dinyatakan resmi dalam UU masing-masing aparat penegak hukum ("APH"). Pertama tahap penyidikan, dalam setiap tindakan penyidikan selalu berkepala "Pro Justisia", penuntut umum mengulangi lagi hal itu, dalam penuntutan Surat Dakwan, Surat Tuntutan selalu berkepala "Pro Justisia." Puncaknya terakhir oleh Hakim dalam putusannnya menyatakan hal yang sama tetapi dengan merefleksikan cita keadilan dalam UUD45 Pancasila yaitu dengan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Semua itu, sekali lagi berdasarkan UU sektoral masing-masing; (b) apabila tetap memakai judul tentang hukum acara pidana, artinya tekanan pada proses sehingga seolah-olah keadilan prosedural sudah cukup. Pada hal fairness saja belum adil tapi harus substantif yaitu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“ (*vide* UUD45); (c) dalam konsiderans butir a RUU KUHAP sudah menyatakan paling awal ”bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjungjung tinggi hak asasi manusia....artinya bangunan RUU KUHAP ini tidak menyimpang atau akan menselaraskan dengan UUD45. Alasan ini masih bisa diteruskan tapi ke 3 hal itu adalah yang paling pokok.

1.2. Tentang Konsiderans.

PERADI mengusulkan dalam bagian menimbang bahwa yang akan dibentuk adalah peradilan terpadu. Dalam konsiderans hal ini belum masuk sebagai pertimbangan pada hal sudah dinyakan dalam UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (”UU Kekuasaan Kehakiman”). Sebagaimana diketahui, materi RUU KUHAP ini adalah tentang kewenangan dan tata-cara menjalankan kewenangan oleh ”hakim dan fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”. Selain itu juga tidak disebutkan bahwa RUU KUHAP ini dalam menjalankan KUHP sebagai hukum materil.

Mengapa PERADI mengusulkan demikian adalah sbb, pertama-tama dalam ps 24 ayat (3) UUD45 telah menyatakan bahwa “*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”* Kemudian, dalam UU Kekuasaan Kehakiman hal ini dilanjutkan pada bagian pertimbangan huruf b “***bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu***.” Selanjutnya, Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagai berikut: *“Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.”* Pasal ini memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.” Terakhir, Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: ***“Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan***.”

Dengan demikian, berbagai fungsi yang akan diatur dalam KUHAP adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan pada norma konstitusional itu RUU KUHAP harus merupakan “**Keterpaduan Sistem Peradilan dan Penghormatan Pada HAM**.”

1.3. Tentang Batang Tubuh yang meliputi BAB dan pasal-pasalnya.

PERADI memberi masukan atas bagian ini dengan metode “TANGGAPAN PEMERINTAH THD RUU KUHAP” secara lengkap sebagaimana terlampir, bagian dari ringkasan ini. Akan tetapi ada bagian penting dimasukkan dalam ringkasan ini lebih lengkap yaitu tentang profesi Advokat. Dalam RUU KUHAP belum sesuai dengan UU Advokat dan perundang-undang lainnya yang sudah ada. Kemudian tentang kedudukan dan fungsi advokat dalam peradilan pidana dan bantuan hukum seharusnya dibedakan.

Tentang Advokat dan bantuan hukum dimasukkan dalam satu judul bab pada hal hal itu adalah dua hal yang berbeda, sekalipun Advokat dapat memberikan bantuan hukum. Karena itu PERADI mengusulkan tidak saja memisahkan bab tentang Advokat dan Bantuan hukum tetapi juga berbagai hal dari mulai istilah sampai dengan perumusannya perlu diselaraskan dengan perundang-undangan yang sudah ada dan konsep dasarnya dalam hukum.

2. KEDUDUKAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM PERADILAN PIDANA .

2.1. Pengertian, Status dan Hak-Hak Advokat

UU Advokat memberikan definisi Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian status advokat adalah sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (1) UU Advokat juga menegaskan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Advokat adalah bagian dari *officer of the court.* Advokat sebagaimana Penegak Hukum lainnya mempunyai tugas yang sama dengan penegak hukum lainnya yakni menjaga dan melindungi hak-hak seseorang, memastikan berjalannya proses peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan mewujudkan supremasi hukum (*rule of law*) di Indonesia. Melihat status advokat sebagai penegak hukum tersebut, maka sudah seharusnya diberikan penguatan dalam menjalankan tugas profesinya dalam Sistem Peradilan Terpadu dalam RUU KUHAP. Status sebagai penegak hukum ini tidak hanya sebatas label, namun diperlukan sebagai pendekatan konseptual hukum untuk penguatan hak-hak dan atau wewenangnya dalam menjalankan tugas profesi sehingga bisa setara dengan APH laiannya dalam peradilan terpadu itu.

Sementara hak dan kewajiban Advokat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 UU Advokat, Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah sebagai berikut:[1]

a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14);
b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15);
c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16);
d. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17);

[1] Hak-Hak Advokat ini juga telah diakui secara Internasional, antara lain dalam *Basic Principles on the Role of Lawyers*, 7 September 1990.

e. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 ayat 1);
f. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18 ayat 2);
g. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (Pasal 19 ayat 1);
h. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (Pasal 19 ayat 2); dan
i. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat 1);

Advokat mempunyai hak imunitas dalam menjalankan profesinya, yang diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU – XI/2013 atas pengujian Pasal 16 UU Advokat, dan MK dengan menyatakan bahwa: ***"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan."***

Namun demikian, berdasarkan pada berbagai praktik dalam proses peradilan pidana, advokat masih sering mengalami tindakan-tindakan yang "buruk" dalam menjalankan profesinya dan menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses dan menjalankan hak-haknya sebagai Advokat.

Sejumlah masalah yang masih sering dihadapi oleh Advokat antara lain adalah:

1) Keterbatasan dalam mendampingi saksi dan/atau tersangka

Sebagian besar Penasihat hukum ketika mendampingi kliennya harus berdebat terlebih dahulu saat pemeriksaan dilakukan. Terlebih ketika klien yang didampingi masih berstatus sebagai saksi. Dalam hal ini terdapat kekeliruan dari sisi teknis pendampingan "seolah-olah" pendampingan baru dilakukan jika klien sudah menjadi tersangka.

2) Kesulitan Mengakses BAP dan Ketiadaan Catatan Advokat dalam BAP

Salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik seperti dokumen yang "sangat" rahasia. Dalam hal ini ketika diminta untuk kepentingan pembelaan tidak diberikan. Padahal sebagaimana Pasal 72 Hukum Acara Pidana telah ditegaskan bahwa "*"Atas permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya."* Selain itu, BAP merupakan produk dari penyidik sehingga tidak ada dokumen advokat dalam BAP atau setidak-tidaknya catatan advokat yang dimuat dalam BAP sehingga ketika BAP dibaca oleh penuntut dan majelis hakim, berisi berita acara yang lengkap termasuk catatan advokat di dalamnya.

3) Intervensi terhadap klien

Proses intervensi dari penegak hukum lain kepada klien juga menjadi masalah yang serius. Oleh karenanya untuk menghindari intervensi penegak hukum lain terhadap wilayah profesi advokat, khususnya terhadap klien dengan intensi mencabut kuasa dan hal lainnya perlu mendapatkan penegasan dalam KUHAP. Dengan demikian advokat dapat menjalankan tugas profesinya secara optimal.

4) Kriminalisasi Dalam rangka menjalankan tugas profesinya.

Terdapat juga kriminalisasi yang dilakukan terhadap advokat. Biasanya terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Posisi advokat yang sedang menjalankan profesi dengan mudahkan mendapatkan serangan secara hukum dengan ancaman UU ITE dan menghalang-halangi penyidikan.

Hal ini bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar tentang Peran Advokat (*Basic Principles on the Role of Lawyer*), yang dalam Paragraf 16 menyatakan: *"Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics."*

2.2. Advokat dan Kekuasaan Kehakiman

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan pertimbangan yang menyatakan: "***Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia."*** Berdasarkan pada pertimbangan ini, Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab diperlukan guna menjaga independensi atas kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar sehingga dapat terselenggara suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, kebenaran, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam kerangka merumuskan kembali kewenangan advokat terlebih dahulu perlu dicermati secara korektif latar belakang pada bagian menimbang UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Di sinilah kata kunci yang menjadi dasar pijakan yang kompeten untuk memperkuat kewenangan Advokat dalam RUU KUHAP. Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab diperlukan guna menjaga independensi atas kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar sehingga dapat terselenggara suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, kebenaran, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian hal yang paling fundamental dari profesi advokat adalah kepastian hukum bagi semua pencari keadilan demi tegaknya hukum, kebenaran, keadilan dan HAM.

2.3. Advokat dan Perlindungan HAM

Sejalan dengan hak dan kewajiban serta status Advokat sebagai Penegak Hukum, maka Advokat memiliki tugas dan fungsi untuk penegakan hukum, pencarian kebenaran dan

keadilan serta perlindungan HAM. Keempat pilar tersebut seharusnya menjadi landasan dan prasyarat utama dalam membangun konstruksi yang komprehensif akan pentingnya kewenangan advokat dalam KUHAP. Perlindungan HAM menjadi aspek penting dalam proses peradilan pidana sebagaimana relevan dengan proses pembahasan RUU KUHAP. Jauh sebelumnya, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam bagian Menimbang telah menegaskan: "*bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;".*

Landasan tersebut telah ditegaskan kembali dalam naskah RUU KUHAP dengan lebih komprehensif, dengan menyatakan: "*bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum;*

Perlindungan HAM adalah salah satu agenda penting Reformasi 1998 yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan berbagai instrumen perlindungan HAM nasional antara lain dimasukkannya Bab Khusus tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 (Pasal 28 A- 28J), yang menjadikan hak-hak asasi sebagai hak Konstitusional. Dalam tataran perundang-undangan, Indonesia juga telah memiliki UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pengakuan dan penerimaan Indonesia tentang standar HAM internasional antara lain dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Standar Internasional tentang perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana telah diatur dalam berbagai Pasal dalam Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, antara lain: (1) Pasal 7 terkait dengan larangan penyiksaan; (2) Pasal 9 dan 10 terkait dengan orang-orang dalam penahanan; dan (3) Pasal 14 tentang hak-hak orang yang menghadapi tuduhan dan peradilan pidana, termasuk hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana untuk didampingi penasihat hukum dan hak-hak terkait dengan hubungan dengan Advokatnya, serta mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma (*to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it*).

Dengan demikian, penting dalam perumusan hukum acara pidana kedepan memasukkan dan memperkuat ketentuan-ketentuan tentang perlindungan HAM sesuai dengan jaminan hak-hak konstitusional dalam UUD 1945, UU HAM dan standar perlindungan HAM internasional dalam proses peradilan Pidana.

3. BANTUAN HUKUM

RUU KUHAP mengatur tentang Bantuan Hukum dalam Bab "Advokat dan Bantuan Hukum", yang menjabarkan hak-hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan Bantuan Hukum dan

prosesnya. Ketentuan ini diharapkan akan memperkuat ketentuan tentang Bantuan Hukum, yang saat ini juga diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan berbagai UU lainnya. Standar Internasional tentang *legal aid* telah diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional. Pasal 14 paragraf 3 (d) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap orang berhak:

"to be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it".

Secara spesifik, pada 2012, PBB telah mengeluarkan *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems* (Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB tentang Akses pada Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana), sebagai panduan bagi negara dalam mengatur dan melaksanakan Bantuan Hukum.

Prinsip Pertama dalam Panduan ini mengatur tentang hak atas bantuan hukum dan hubungannya dengan Sistem Peradilan Pidana, yang menyatakan: "*Recognizing that legal aid is an essential element of a functioning criminal justice system that is based on the rule of law, a foundation for the enjoyment of other rights, including the right to a fair trial, and an important safeguard that ensures fundamental fairness and public trust in the criminal justice process, States should guarantee the right to legal aid in their national legal systems at the highest possible level, including, where applicable, in the constitution."*

Merujuk pada perumusan tentang Bantuan Hukum dalam RUU KUHAP, penting untuk menempatkan hak-hak atas nasihat hukum (*right to counsel*) dan hak atas bantuan hukum (*right to legal aid*). Sejumlah isu penting antara lain:

1. Saat melakukan upaya paksa, wawancara, atau pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka, penyelidik atau penyidik wajib menyampaikan hak atas nasihat hukum.
2. Hak atas nasihat hukum dapat diberikan oleh penasihat hukum atau pemberi bantuan hukum.
    a. Penasihat hukum adalah advokat yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.
    b. Pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Dalam hal saksi atau tersangka tidak mampu mendapatkan nasihat hukum dari advokat secara mandiri, penyelidik dan penyidik wajib menyampaikan haknya atas bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara.
4. Bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara diberikan oleh organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Nasihat hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum dapat dilakukan oleh advokat atau paralegal yang terdaftar di organisasi bantuan hukum tersebut.

Ketentuan terkait bantuan hukum di dalam hukum acara pidana perlu memperhatikan ketentuan bantuan hukum pada undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Berdasarkan UU Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan

hak konstitusional setiap orang dalam rangka memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dimana negara bertanggung jawab untuk memberikannya sebagai wujud dari akses terhadap keadilan. Pasal 4 UU Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, termasuk masalah hukum pidana. Pasal 5 (1) UU Bantuan Hukum menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan UU Bantuan Hukum tersebut, maka hak bantuan hukum tidak terbatas pada tersangka atau terdakwa saja, tapi meliputi setiap orang yang menghadapi masalah hukum, dalam hal ini dalam ruang lingkup peradilan pidana, baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban. Hak atas bantuan hukum pun bukan hanya didasarkan pada tinggi-rendahnya ancaman pidana, akan tetapi hak setiap orang yang membutuhkan di setiap tahapan pemeriksaan. Bantuan hukum pun merupakan tanggung jawab negara, yang penyelenggaraannya di bawah kementerian hukum cq. BPHN, dengan demikian bukan menjadi kewajiban advokat.

Oleh karena itu, dalam setiap tahap pemeriksaan atau penerapan upaya paksa, penyelidik, penyidik, penuntut, dan hakim, wajib untuk menyampaikan hak-hak saksi, korban, tersangka, dan terdakwa, termasuk hak atas bantuan hukum, serta menawarkan kepada yang bersangkutan fasilitas bantuan hukum yang diselenggarakan negara, bilamana yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan hukum. Dalam hal saksi, korban, tersangka, atau terdakwa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Negara, maka penyelidik, penyidik, penuntut, atau hakim wajib menyalurkan keinginan tersebut kepada badan penyelenggara bantuan hukum, untuk diteruskan kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Ketentuan yang mewajibkan penyelidik, penyidik, penuntut, dan hakim untuk menyampaikan, menawarkan, dan menyalurkan hak atas bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara, tidak dapat dibebankan kepada advokat, sebab konsep bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Negara berbeda konsep dengan bantuan hukum cuma-cuma yang disediakan oleh advokat berdasarkan UU Advokat, dimana makna bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) yang diatur di dalam Kode Etik Advokat (“KEAI”) merupakan kewajiban etis dan atau tanggung jawab yang melekat pada profesi advokat sebagai *officium nobile*, yang implementasinya tunduk pada semua peraturan perundang-undangan terkait profesi advokat.

Dengan memperhatikan pengertian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Bantuan Hukum dan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat, maka penggunaan istilah bantuan hukum pada pasal 145 dan 146 RUU KUHAP menjadi kurang tepat. Maka untuk menghindari kebingungan penerapan ketentuan ini, istilah yang seharusnya digunakan pada pasal-pasal ini adalah hak atas nasihat dan pembelaan hukum. Hak atas nasihat dan pembelaan hukum ini dapat diberikan dengan skema: (1) bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara melalui pemberi bantuan hukum; (2) bantuan hukum cuma-cuma yang disediakan oleh advokat; atau (3) jasa hukum advokat secara komersial.

Dalam skema bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara, hukum acara pidana dapat memberlakukan ketentuan yang melarang pemberi bantuan hukum untuk menolak penunjukan oleh penyelenggara bantuan hukum berdasarkan permintaan dari penyelidik, penyidik, penuntut, dan hakim. Namun ketentuan ini tidak bisa diterapkan secara imperatif kepada advokat dalam skema bantuan hukum cuma-cuma untuk menjaga independensi profesi advokat.

4. MASUKAN DAN USULAN PERUBAHAN REDAKSIONAL PASAL-PASAL DALAM RUU KUHAP

PERADI mencermati masih terdapat beberapa istilah dengan definisi yang kurang tepat dan perlu ada perbaikan, serta penambangan sejumlah istilah lain yang diperlukan. PERADI mengusulkan agar tiga aspek mendasar terkait hak advokat diakomodasi dalam revisi KUHAP guna memastikan advokat tidak lagi berstatus seperti "layang-layang putus" dalam sistem peradilan pidana. Ketiga aspek tersebut adalah:

4.1. Advokat sebagai Penegak Hukum

Advokat diakui sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat. Status ini harus ditegaskan dalam KUHAP sebagaimana pengakuan serupa yang diberikan kepada penyidik (Polri) dan penuntut umum (Jaksa).

4.2. Imunitas Profesi Advokat

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik demi kepentingan pembelaan klien di pengadilan (Pasal 16 UU Advokat). Imunitas ini harus dipastikan dalam KUHAP dengan mekanisme pemeriksaan awal oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebelum proses hukum lebih lanjut, mirip dengan prosedur penanganan pelanggaran oleh penyidik Polri.

4.3. Kewenangan Pembelaan Advokat

Penguatan hak-hak Advokat, termasuk Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan kliennya (Pasal 17 UU Advokat). Hak ini harus diakomodasi dalam KUHAP dengan menetapkan bab khusus mengenai "Kewenangan Pembelaan Advokat" sebagai bagian dari peran advokat dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, secara struktur PERADI mengusulkan peran advokat dalam KUHAP ke depan perlu diatur dalam bagian khusus mengenai fungsi pembelaan dan diintegrasikan dalam pengaturan mengenai hak-hak tersangka/terdakwa/saksi/korban. Tidak hanya jaminan hak atas peran advokat, kejelasan pengaturan tentang bagaimana cara mengakses hak tersebut, dan menjamin peran substansial advokat harus dijamin. Bahwa peran advokat tidak hanya terletak pada hadirnya advokat dalam pemeriksaan, namun ia berhak juga memberikan catatan pada berita acara pemeriksaan pada penyelidikan dan penyidikan. Selain itu jaminan hak juga harus diperkuat dengan tersedianya forum untuk menguji apakah hak atas peran advokat telah dipenuhi dengan substansial, yang juga mengatur konsekuensi-konsekuensi terhadap pelanggaran hak atas peran advokat tersebut.

Sedangkan mengenai bantuan hukum, RUU KUHAP perlu mengatur bahwa: 1) Hak atas bantuan hukum tidak berdasarkan pada lamanya ancaman hukuman, tetapi dapat diberikan terhadap semua orang yang menjalani pemeriksaan terlepas dari status hukumnya (tersangka/terdakwa, saksi, korban); 2) Pengaturan tentang adanya kewajiban bahwa orang-orang yang terancam hukuman mati didampingi oleh advokat atau adanya bantuan hukum dalam setiap proses pemeriksaan/ peradilan pidana.

DIM RUU KUHAP

Disusun oleh:

PERHIMPUNAN

ADVOKAT INDONESIA

(PERADI)

JAKARTA, 26 Mei 2025

DIM RUU KUHAP (MASUKAN PERADI)

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	TETAP	TETAP	
2.	Menimbang: a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum;	Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;	TETAP	TETAP	

3.	b. bahwa untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum internasional;	b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;	SUBSTANSI DAN REDAKSIONAL	Bahwa untuk mewujudkan penataan sistem Peradilan Terpadu sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu.	Karena hukum acara pidana yang duatur dalam KUHAP ini adalah penormaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (Penyelidikan, penyidikan, jasa hukum) sebagaimana dimaksud dengan Pasal 38 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
4.	c. bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan lebih menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana serta memperkuat fungsi, tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan informasi teknologi, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi;	c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungai dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;	REDAKSIONAL	c. bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum agar lebih menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana serta **menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu yang** memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum (Hakim, Polisi, Jaksa dan Advokat) yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan informasi teknologi, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi;	

5.	d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi, sehingga perlu dilakukan penggantian;	d. bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang- undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;	REDAKSIONAL	d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi, sehingga perlu **dilakukan perubahan.**	
6.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;	e. bahwa - oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah	REDAKSIONAL	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dengan Sistem Peradilan yang terpadu.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.			
7.	Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).	TETAP	TETAP	

8.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:	Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Dengan mencabut : 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang- undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya; 2. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain; dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam angka 1 dan angka	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		2, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana.			
9.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.	TETAP	TETAP	
10.	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	TETAP	TETAP	
11.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.	Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.	TETAP	TETAP	
12.	2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang diberi kEwenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.		TETAP	TETAP	
13.	3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.		TETAP	TETAP	

14.	4. Penyidik Tertentu adalah pejabat suatu lembaga selain Penyidik Polri dan PPNS yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.		TETAP	TETAP	
15.	5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka.	2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam	SUBTSANSI	5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka untuk dilakukan penuntutan di persidangan.	Definisi penyidikan harus menyesuaikan dengan penjelasan pasal 132 KUHP Nasional yang Yang telah mendefinisikan proses Penuntutan sebagai tahapan peradilan yang dimulai dari penyidikan.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.			
16.	6. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan tertentu untuk melakukan Penyidikan.	3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.	SUBSTANSI		
17.	7. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.	4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal 4 Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.	SUBSTANSI	7. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia **atau pejabat lain yang** diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.	Penyelidik tidak terbatas kepada Kepolisian saja, penyelidikan bisa dilakukan oleh lembaga lain yang kewenangannya diatur dalam UU, seperti Komnas HAM sebagaimana UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dalam perkara Pelanggaran HAM yang berat dan KPK menjalankan fungsi penyelidikan pada kasus tindak pidana korupsi.

18.	8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	TETAP	TETAP	
19.	9. Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan dan bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberiwewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	SUBSTANSI	9. Jaksa adalah pejabat dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang, termasuk bertindak sebagai penuntut umum	**Hal ini merujuk pada ketentuan** UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2024, Pasal 1 Angka 2. Dengan demikian terdapat batasan terhadap Jaksa yang saat bersamaan tidak bisa bertindak sebagai penyidik sekaligus penuntut.
20.	10. Penuntut Umum adalah Jaksayang Diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.	b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh	SUBSTANSI	10. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.	Mendasarkan pada UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2024 dalam Pasal 1 Angka 3.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		undang- undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.			
21.	11. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.	7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaansupaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.	SUBSTANSI	11. Penuntutan adalah serangkaian tindakan penuntut umum dalam rangka melaksanakan dan mempertanggungjawabkan proses pembuktian perkara pidana berdasarkan undang- undang.	Penuntutan adalah wewenang yang diberikan kepada Penuntut sehingga tidak hanya terbatas pada penuntutan saja (melimpahkan perkara), namun harus menilai suatu perkara layak atau tidak untuk dilakukan penuntutan. Sehingga seluruh proses penuntutan dalam setiap perkara dapat dipertanggungjawabkan. Mendasarkan pada Penjelasan Pasal **132KUHP 2023**: *Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan penuntutan adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan*
22.	12. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.	8. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.	SUBSTANSI	12. Hakim adalah pejabat peradilan negara sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana berdasarkan keyakinannya dan	Hakim sebagai pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman harus menjamin bahwa pelaksanaan peradilan pidana berjalan secara

				ketentuan minimum pembuktian.	adil, imparsial dan independen tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.
		9. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.			disesuaikan dengan bentuk upaya paksa yang ada di Bab V
23.	13. Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, dan/atau larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.		SUBSTANSI	13. Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh, penyadapan, pemblokiran, pemeriksaan surat, dan/atau pencegahan untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dalam rangka pengumpulan alat bukti yang akan diperiksa di persidangan.	Penggunaan istilah upaya disesuaikan dengan bentuk upaya paksa yang ada di Bab V. Penggunaan upaya paksa harus diberikan batasan hanya untuk kepentingan pengumpulan alat bukti agar tidak menjadi “pemidanaan dini” Frasa “pencegahan” disesuaikan dengan UU No. 6 Tahun 2011 jo. UU No. 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
24.	14. Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan Tersangka atau Keluarga Tersangka, Korban atau Keluarga Korban, pelapor, atau Advokat yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tersangka atau Korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.	10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.	SUBSTANSI	14. Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keabsahan perolehan alat bukti yang akan diperiksa di persidangan dan keberatan yang diajukan Tersangka atau Keluarga Tersangka, Korban atau Keluarga Korban, pelapor, atau Advokat yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tersangka atau Korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini.	Diperlukan adanya pengaturan tentang prinsip *exclusionary rules* dalam praperadilan

25.			SUBSTANSI BARU	14A. Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan Tersangka atau Terdakwa mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
26.			SUBSTANSI BARU	14B. Perjanjian Penundaan Penuntutan (*deferred Prosecution agreement*) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan penuntut umum menunda penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa korporasi dengan syarat tertentu dan jangka waktu tertentu.	
27.	15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan pemaafan Hakim.	11. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	SUBSTANSI	15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan berupa tindakan, atau putusan pidana tanpa pemidanaan.	Menyelaraskan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional.
28.	16. Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana		TETAP	TETAP	

	atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.				
29.	17. Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan yang	12. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	berupa perlawanan, banding, dan kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.	berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.			
30.	18. Mekanisme Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.		SUBSTANSI	18. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait secara sukarela, mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan korban, pelaku dan atau masyarakat.	Dalam ketentuan umum tidak langsung menggunakan kata mekanisme, dikembalikan pada pengertian tentang Keadilan Restoratif.
31.	19. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang yang mengatur mengenai Advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	13. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.	SUBSTANSI	Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang yang mengatur mengenai Advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta sebagai Penasihat Hukum dalam memberikan nasihat dan Pembelaan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

32.					
			SUBSTANSI BARU	Penasihat Hukum adalah advokat yang ditunjuk dan/atau karena permintaan klien melakukan pendampingan dan pembelaan hukum untuk membela kepentingan hukum kliennya mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan.	• RUU KUHAP tidak memasukkan definisi terkait dengan Penasihat Hukum namun hanya memasukan definisi Advokat (Pasal 19), Jasa Hukum (Pasal 20) dan Bantuan Hukum (Pasal 21). • Hal tersebut berbeda dengan penyebutan pada APH lainnya yang mendefinisikan pada fungsinya. Sebagai contoh polisi sebagai penyelidik, penyidik. Jaksa sebagai penuntut. Dengan demikian penting meletakkan advokat pada fungsinya dalam definisi Advokat. • Perlu dimasukkan definisi terkait dengan Penasihat hukum tidak hanya

					terbatas pada advokat. Sama halnya dengan APH lainnya, yakni meletakkan advokat pada fungsinya sebagai penasihat hukum.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
33.	20. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat yang meliputi memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum tersangka atau terdakwa.		SUBSTANSI	20. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat yang meliputi memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum tersangka atau terdakwa, saksi, korban dan/atau calon tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan.	Perlu ada kepentingan hukum korban/saksi/calon tersangka hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 108/PUU-XXI/2023
34.	21. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Advokat kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu.		SUBSTANSI	21. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu	Bantuan hukum adalah kewajiban negara dalam menjamin akses keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan advokat lebih pada pemberian Pro Bono. Pemberi bantuan hukum pengaturannya sudah jelas dalam UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

			SUBSTANSI BARU	22. Pembelaan Hukum adalah upaya advokasi yang dilakukan oleh Penasihat Hukum dalam rangka membela kepentingan hukum tersangka atau terdakwa, saksi, korban, dan/atau calon tersangka dalam setiap tahap pemeriksaan.	
			SUBSTANSI BARU	23. Catatan atau pandangan Penasihat Hukum adalah catatan yang dituliskan oleh Penasihat Hukum terhadap proses penyidikan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan.	
35.	22. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.	14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.	SUBSTANSI	24. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang diperolah dengan cara yang sah dan tidak melawan hukum.	Diperlukan penegasan bahwa dua alat bukti tidak diperoleh dengan cara melawan hukum.
36.	23. Terdakwa adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.	15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.	TETAP		
37.	24. Terpidana adalah Terdakwa yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	SUBTSANSI	25. Terpidana adalah Terdakwa yang dipidana dan menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Menyelaraskan dengan UU Nomor 22 tahun 202 tentang Pemasyarakatan

38.	25. Penetapan Tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.		SUBSTANSI	26. Penetapan Tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan secara menyeluruh terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang diperoleh dengan prosedur yang benar dan tidak melawan hukum.	Agar proses penetapan tersangka bisa terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.				
39.	26. Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dalam hal terdapat minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	SUBSTANSI	76. Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dalam hal terdapat minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Pembuktian perkara pidana di tingkat penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	Diperlukan pembatasan bahwa penangkapan hanya dilakukan untuk kepentingan pembuktian tindak pidana.
40.	27. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya.	21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.	SUBSTANSI	28. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau penuntut umum dengan izin dari hakim melalui penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	Proses penahanan yang dilakukan dapat terukur dan dipertanggungjawabkan sehingga dilakukan melalui penetapan oleh hakim.

41.	28. Penggeledahan adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	17. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 18. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.	SUBSTANSI	29. Penggeledahan adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait tindak pidana untuk kepentingan pengumpulan alat bukti, dengan ijin dari hakim melalui penetapannya, menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.	
42.	29. Penyitaan adalah tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah	16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau	SUBSTANSI	30. Penyitaan adalah tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dengan ijin dari Hakim melalui penetapannya, untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini	Proses pembuktian di lakukan di dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	Menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.			
43.	30. Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia, dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		SUBSTANSI	31. Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia, dalam rangka pengumpulan alat bukti perkara pidana dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ijin dari Hakim melalui penetapannya, dengan cara yang ditetapkan dalam undang – undang ini	Penyadapan harus diberikan batasan yang jelas dan hanya untuk kepentingan pengumpulan alat bukti dalam perkara pidana agar tidak disalahgunakan sehingga dalam prosesnya dalam dipertanggungjawabkan secara hukum

44.			SUBSTANSI BARU	30A. Pemblokiran adalah tindakan menghentikan transaksi perbankan untuk sementara waktu yang dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, dengan ijin dari Hakim melalui penetapannya, dengan cara yang ditetapkan dalam undang – undang ini	
45.	31. Informasi Elektronik adalah data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		TETAP	TETAP	
46.	32. Dokumen Elektronik adalah Informasi Elektronik yang dibuat,		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan, dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik yang memiliki makna atau arti tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
47.	33. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:	19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.	SUBSTANSI	33. Tertangkap Tangan adalah tertangkap sedang melakukan, atau segera sesudah melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana.	
48.	a. sedang melakukan tindak pidana;			DIHAPUS	
49.	b. beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan;			DIHAPUS	
50.	c. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana; atau			DIHAPUS	
51.	d. sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu			DIHAPUS	

	melakukan tindak pidana.				
52.	34. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang- Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.	22. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	SUBSTANSI	34. Ganti Kerugian adalah Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas permohonan atau tuntutannya berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah, atau karena dilanggar hak-haknya berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.	Ganti kerugian jangan dilihat karena adanya kesalahan prosedur, tanpa alasan yang sah, kekeliruan, namun harus dilihat dalam perspektif hak korban (restitusi dan kompensasi).
53.	35. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.	23. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.	REDAKSIONAL	35. Rehabilitasi adalah hak orang untuk mendapat pemulihan haknya sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
54.	36. Restitusi adalah pembayaran Ganti Kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.		TETAP		
			SUBSTANSI BARU	37. Kompensasi adalah pembayaran Ganti kerugian yang dibebankan kepada negara berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan kepada: a. korban tindak pidana, kerana bentuk tanggung jawab negara atas suatu tindak pidana b. korban tindak pidana, karena pelaku tidak mampu memenuhi memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban.	Merujuk pada UU Perlindungan Saksi dan Korban bentuk ganti rugi ada dua (2) yakni restitusi dan kompensasi. Sehingga dalam KUHAP perlu penegasan atas kedua hak korban atau ahli warisnya tersebut (nomor menyesuaikan).

55.	37. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada Penyelidik, Penyidik, PPNS, atau Penyidik Tertentu tentang telah terjadinya peristiwa pidana, sedang terjadinya peristiwa pidana, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.	24. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.	TETAP	TETAP	
56.	38. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Penyelidik, Penyidik, PPNS, atau Penyidik Tertentu untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.	25. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
57.	39. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.	SUBSTANSI	39. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk juga orang yang tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri, atau tidak mendengar sendiri fakta terkait peristiwa pidana sepanjang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	Menyelaraskan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban.
58.	40. Keterangan Saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.	TETAP	TETAP	
59.			SUBSTANSI BARU	40A. Penerjemah Tersumpah yang selanjutnya disebut Penerjemah adalah seseorang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang menurut hukum.	

60.	41. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.		REDAKSIONAL	41. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.	Menyelaraskan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban
61.	42. Ahli adalah seseorang yang memiliki:		REDAKSIONAL	42. Ahli adalah orang yang memiliki:	
62.	a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau		REDAKSIONAL	a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
63.	b. pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana.		REDAKSIONAL	b. pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana.	
64.	43. Keterangan Ahli adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Ahli pada tingkat Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	28. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.	TETAP	TETAP	
		29. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.			
65.	44. Keluarga adalah seseorang yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.	30. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.	REDAKSIONAL	44. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	

66.			SUBSTANSI BARU	44A. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Menyelaraskan dengan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
67.	45. Hari adalah 24 (dua puluh empat jam)	31. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.	SUBSTANSI	45. Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam	Menyelaraskan dengan KUHP Nasional
			SUBSTANSI BARU	46. Hari Kerja adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya.	Perlu memberikan penjelasan terkait definisi “hari kerja” karena memiliki tafsir berbeda dengan hitungan keseluruhan hari pada umumnya sehingga hitungan hari mendapatkan kepastian
68.	46. Bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.		TETAP	TETAP	
69.	Pasal 2 Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.	BAB III DASAR PERADILAN Pasal 3 Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	TETAP	TETAP	
70.	Pasal 3 (1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.	BAB II RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG Pasal 2 Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
71	(2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam undang-undang.		TETAP	TETAP	
73.	Pasal 4 Acara pidana yang diatur dalam Undang- Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem Hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang di dalam pemeriksaan sidang pengadilan.		SUBSTANSI	Hapus/Rumuskan Ulang (yang ada di dalam Penjelasan Pasal)	Menggabungkan antara sistem inquisitorial dan adversarial. Harus dijelaskan jika mengadopsi system adversarial, misalnya hak tersangka untuk memilih diperiksa oleh Hakim atau Juri seperti di Korea Selatan dan Jepang, serta tidak menggantungkan BAP (Dossier) seperti di system inquisitorial.
74.	BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	BAB IV PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM	TETAP	TETAP	
75.	Bagian Kesatu Penyelidik	Bagian Kesatu Penyelidik dan Penyidik	TETAP	TETAP	
76.	Pasal 5 (1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:	Pasal 5 (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 : a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :	TETAP	TETAP	
77.	a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media	1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;	SUBSTANSI	a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi	

	telekomunikasi dan/atau media elektronik;			dan/atau media elektronik	
78.	b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; dan	2. mencari keterangan dan barang bukti;	SUBSTANSI	b. mencari dan mengumpulkan keterangan dan barang bukti; dan	
79.	c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.	3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;	SUBSTANSI	c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.	
80.	d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.	4. mengadakan tindakan lain menurut hukum	SUBSTANSI	DIHAPUS	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		yang bertanggung-jawab.			
81.	(2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:	b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:	TETAP	TETAP	
82.	a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan dan Penahanan;	1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;	SUBSTANSI	a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan dan Penahanan;	
83.	b. pemeriksaan dan Penyitaan surat;	2. pemeriksaan dan penyitaan surat;	SUBSTABSI	b. Pemeriksaan dan Penyitaan surat;	
84.	c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang; dan	3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;	SUBSTANSI	c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi dan/atau memotret seseorang; dan	
85.	d. membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.	4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.	SUBSTANSI	d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.	
86.	(3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.	(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.	SUBSTANSI	(3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik dan Pelapor atau Pengadu serta ditembuskan kepada penuntut umum.	
87.	(4) Penyelidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 9 Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing- masing di mana ia	TETAP	TETAP	

		diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.			
88.	Bagian Kedua Penyidik dan Penyidik Pembantu		TETAP	TETAP	
89.	Paragraf 1 Penyidik		TETAP	TETAP	
90.	Pasal 6 (1) Penyidik terdiri atas:	Pasal 6 (1) Penyidik adalah :	TETAP	TETAP	
91.	a. Penyidik Polri;	a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
92.	b. PPNS; dan	b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.	TETAP	TETAP	
93.	c. Penyidik Tertentu.		TETAP	TETAP	
94.	(2) PenyidikPolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.		SUBSTANSI	(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.	Istilah penyidik Utama tidak dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia. Penyebutan ini tidak sejalan dengan penyidik dari institusi lain yang diberikan wewenang yang sah sebagai penyidik oleh UU. Sebagai contoh Jaksa Agung adalah penyidik dalam perkara pelanggaran yang berat sebagaimana UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pun demikian dengan wewenang penyidik pada UU lainnya yang dijalankan bukan oleh Penyidik Polri.
95.	(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 6 (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.	TETAP	TETAP	

96.	Pasal 7 (1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:	Pasal 7 (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :	TETAP	TETAP	
97.	a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;	a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;	SUBSTANSI	a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;	
98.	b. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti;		SUBTSANSI	b. mencari dan mengumpulkan alat bukti;	
99.	c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;	b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;	TETAP	TETAP	
100.	d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;	c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;	TETAP	TETAP	
101.	e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka.		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
102.	f. melakukan Upaya Paksa;	d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;	TETAP	TETAP	
103.	g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang;	f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;	TETAP	TETAP	
104.	h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;		TETAP	TETAP	
105.	i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;	g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;	TETAP	TETAP	
106.	j. melakukan penghentian Penyidikan dengan Memberitahukan kepada Penuntut Umum; dan	i. mengadakan penghentian penyidikan;	SUBSTANSI	Melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Advokat (Penasihat Hukum) Terlapor dan Pelapor	
107.	k. melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan.		TETAP	TETAP	
108.	l. melakukan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan.	j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.	SUBSTANSI	Melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dengan tidak melawan hukum. Apabila melakukan perbuatan melawan hukum akan diberikan sanksi baik	Diperlukan ketegasan agar tidak menyalahgunakan ketika melakukan tindakan lain.

				administratif maupun pidana.	
109.	(2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.	(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan	TETAP	TETAP	
110.	(3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.		DIHAPUS	DIHAPUS	Prinsip dari penyidikan adalah independen, sehingga penyidik di luar Polri yang diberikan wewenang yang sah melalui UU tidak ada urgensinya berada dalam pengawasan penyidik Polri Model “korwasdik” Polri ini bertentangan dengan prinsip awal pembentukan Penyidik PPNS dan Penyidik Tertentu. Sebagaimana diketahui, Penyidik PPNS dan Penyidik Tertentu lahir karena terdapat sektor-sektor tindak pidana tertentu yang memerlukan ‘keahlian khusus,’ seperti pada UU tindak pidana khusus pada kasus-kasus Pelanggaran HAM yang berat, tindak pidana narkotika dan pada sektor kekhususan lainnya.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.			
		(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.			
111.	(4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.		SUBSTANSI	DIHAPUS	Tidak ada urgensinya dilakukan koordinasi dengan penyidik Polri, segala sesuatu yang terkait dengan penyidikan hingga penyerahan berkas perkara kepada Penuntut sebagai tindaklanjut wewenang yang diatur oleh UU sektoralnya.
112.	(5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.		SUBSTANSI	DIHAPUS	

113.	Pasal 8 (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 8 (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.	TETAP	TETAP	
114.	(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.	(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.	TETAP	TETAP	
115.	(3) Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.	(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;	SUBSTANSI	DIHAPUS	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
116.	(4) Dalam hal berkas perkara dinilai lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.	b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.	TETAP	TETAP	
117.	Pasal 9 Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang.	Pasal 9 Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.	TETAP	TETAP	
118.	Paragraf 2 Penyidik Pembantu	Bagian Kedua Penyidik Pembantu	TETAP	TETAP	
119.	Pasal 10 Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai Penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.	Pasal 11 Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.	TETAP	TETAP	
120.	Pasal 11 Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.	Pasal 12 Penyidik pembantu membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.	TETAP	TETAP	

121.	Pasal 12 Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 10 (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini. (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		peraturan pemerintah.			
122.	Bagian Ketiga Penyelidikan	BAB XIV PENYIDIKAN Bagian Kesatu Penyelidikan	TETAP	TETAP	
123.	Pasal 13 (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima Laporan atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyelidikan yang diperlukan.	Pasal 102 (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.	SUBSTANSI	1) Penyelidik yang mengetahui dan/atau menerima Laporan atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana wajib melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang dilaporkan atau diadukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Penyelidik mengetahui dan/atau menerima Laporan atau Pengaduan tersebut.	
124.	(2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat perintah Penyelidikan.		TETAP	TETAP	
125.	(3) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah Penyidik, Penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).	(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.	TETAP	TETAP	
126.	(4) Penyelidik wajib membuat berita acara mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat	(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya	TETAP	TETAP	

	(1) dan ayat (3) dan melaporkan tindakan tersebut kepada Penyidik.	kepada penyidik sedaerah hukum.			
		Pasal 111 (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada			

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		penyelidik atau penyidik. (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. (3) Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai. (4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai			
127.	Pasal 14 (1) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu	Pasal 103 (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu.	TETAP	TETAP	
128.	(2) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyelidik.	(2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.	TETAP	TETAP	
129.	(3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus	(3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan	TETAP	TETAP	

	disebutkan sebagai catatan dalam Laporan atau Pengaduan tersebut.	dalam laporan atau pengaduan tersebut.			
130.	Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.	Pasal 104 Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik, wajib menunjukkan tanda pengenalnya.	TETAP	TETAP	
131.	Pasal 16 (1) Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara:		SUBSTANSI	DIHAPUS	Cara penyelidikan sebagaimana dalam Draft Rancangan Pasal 16 ayat (1) sudah masuk ke wilayah penyidikan. Secara konsep, teknik investigasi khusus ini hanya dapat dilakukan pada tindak pidana tertentu saja, dan bukan untuk seluruh tindak pidana. Secara prinsip, teknik investigasi khusus sebagaimana dimaksud dalam cara penyelidikan ini hanya dapat dilakukan pada tahap Penyidikan, karena spesifik guna atau bertujuan untuk menemukan tersangka. Selain itu, persyaratan untuk dapat dilakukannya teknik investigasi khusus memerlukan adanya

					bukti permulaan/alasan yang cukup (probable cause).

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
132.	a. pengolahan tempat kejadian perkara;				
133.	b. pengamatan;				
134.	c. wawancara;				
135.	d. pembuntutan;				
136.	e. penyamaran;				
137.	f. pembelian terselubung;				
138.	g. penyerahan di bawah pengawasan;				
139.	h. pelacakan;				
140.	i. penelitian dan analisis dokumen.				
141.	j. mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/ atau				
142.	k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
143.	(2) Sasaran Penyelidikan meliputi:		SUBTSANSI	DIHAPUS	Sasaran sebagaimana dimaksud sudah memasuki ranah atau wilayah penyidikan.
144.	a. orang;				
145.	b. benda atau barang;				
146.	c. tempat;				
147.	d. peristiwa/kejadian; dan/atau				
148.	e. kegiatan.				
149.	Pasal 17 (1) Sebelum melakukan Penyelidikan, Penyelidik wajib membuat rencana Penyelidikan.		TETAP	TETAP	
150.	(2) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Penyelidik kepada Penyidik.		TETAP	TETAP	

151.	(3) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:		REDAKSIONAL	(3) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:	
152.	a. surat perintah Penyelidikan;		TETAP	TETAP	
153.	b. jumlah dan identitas Penyelidik yang akan melaksanakan Penyelidikan;		TETAP	TETAP	
154.	c. objek, sasaran, dan target hasil		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Penyelidikan;				
155.	d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam Penyelidikan;		TETAP	TETAP	
156.	e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan;		TETAP	TETAP	
157.	f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan; dan		TETAP	TETAP	
158.	g. kebutuhan anggaran Penyelidikan.		TETAP	TETAP	
159.	Pasal 18 (1) Penyelidik wajib membuat laporan hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.	Pasal 5 (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.	TETAP	TETAP	
160.	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:		REDAKSIONAL	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikut memuat :	
161.	a. tempat dan waktu;		TETAP	TETAP	
162.	b. kegiatan Penyelidikan;		TETAP	TETAP	
163.	c. hasil Penyelidikan;		TETAP	TETAP	
164.	d. hambatan; dan		TETAP	TETAP	
165.	e. pendapat/saran.		TETAP	TETAP	
166.	Pasal 19 (1) Gelar perkara hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan tindak		TETAP	TETAP	

	pidana atau bukan tindak pidana.				
167.	(2) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan tindak pidana maka Penyidik menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap penyidikan.		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
168.	(3) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bukan merupakan tindak pidana maka Penyidik tidak menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan.		SUBSTANSI	(3) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bukan merupakan tindak pidana maka Penyidik tidak menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan dan wajib memberitahukan alasannya kepada pelapor atau pengadu dan ditembuskan kepada penuntut umum.	
169.	(4) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan tindak pidana namun bukan kewenangan Penyidik yang bersangkutan maka Penyidik yang bersangkutan melimpahkan berkas perkara hasil Penyelidikan kepada instansi yang berwenang.		TETAP	TETAP	
170.	Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri.	Pasal 105 Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.	SUBSTANSI	Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasi dan diawasi Penyidik Polri serta diberikan petunjuk oleh penuntut umum.	
171.	Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Pemerintah.		SUBSTANSI	DIHAPUS	

172.	Bagian Keempat Penyidikan	Bagian Kedua Penyidikan	TETAP	TETAP	
173.	Pasal 22 (1) Penyidik yang mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tersebut wajib melakukan tindakan Penyidikan yang diperlukan.	Pasal 106 Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.	TETAP	TETAP	Perlu adanya mekanisme keberatan bagi tersangka, saksi atau korban untuk dapat mengklarifikasi atau tersedianya suatu ruang komplain sebagai contoh pemanggilan/pemeriksaan oleh penyidik yang tidak berdasar, hal ini termasuk pelanggaran hak- hak orang yang diperiksa seperti hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan atau rasa takut (Pasal 235). Hal ini juga sesuai dengan prinsip *equal arms* sebagai bentuk keseimbangan dan perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
174.	(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.		SUBSTANSI	DIHAPUS	Tidak memberikan kepastian hukum
175.	(3) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai Saksi Mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.		SUBSTANSI	DIHAPUS	Saksi Mahkota adalah tersangka yang secara sukarela mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana. Sebagai imbalannya, Saksi Mahkota akan diberikan "keringanan hukuman," misalnya dituntut dengan penjara yang lebih ringan, atau dijatuhkan jenis pidana yang lebih ringan (pidana pengawasan, pidana kerja sosial dan lainnya). Oleh karenanya, kesepakatan Saksi Mahkota tidak mungkin dilakukan oleh Penyidik. Sebaliknya, kesepakatan Saksi Mahkota hanya dapat dilakukan oleh si tersangka (calon Saksi

					Mahkota) dengan Penuntut Umum. Dengan demikian lebih tepat ayat (3) ini dihapus demi menjamin kepastian hukum dan keadilan.
177.	Pasal 23 (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi Korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyelidik atau Penyidik baik secara lisan maupun tertulis.	Pasal 108 (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.	TETAP	TETAP	
178.	(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik.	(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.	TETAP	TETAP	
		(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka			

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.			
179.	(3) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada Penyelidik atau Penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.	(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu.	TETAP	TETAP	
180.	(4) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik atau Penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyelidik atau Penyidik.	(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.	TETAP	TETAP	
181.	(5) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam Laporan atau Pengaduan tersebut.		TETAP	TETAP	
182.	(6) Setelah menerima Laporan atau Pengaduan, Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan kepada yang bersangkutan.	(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.	TETAP	TETAP	

183.	(7) Dalam hal Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan atau Pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan Penyelidik atau Penyidik yang tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan.		SUBSTANSI	(7) Dalam hal Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan atau Pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan Penyelidik atau Penyidik yang tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan kepada Penuntut Umum.	Laporan atau Pengaduan tidak ditindaklanjuti bisa dilaporkan hanya kepada pengawas internal yang sifatnya lebih administratif dan tidak menyangkut pada issue yang substansif karena berbeda fungsinya dalam konteks Sistem Peradilan Pidana yang terpadu. Sebaiknya disediakan ruang atau model respons intensif yang terintegrasi dan berdampak langsung secara substansi dalam proses penanganan perkara pidana yang sedang ditangani. Sehingga dapat tercipta mekanisme *checks and balances* dalam peradilan pidana diantara sesama APH dalam proses peradilan.
			SUBSTANSI BARU	(8) Apabila Penuntut Umum setelah menerima laporan dari pelapor atau pengadu berdasarkan penilaiannya menentukan bahwa peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan patut diduga sebagai tindak pidana sehingga perlu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, Penuntut Umum dalam waktu paling lama	

				paling lama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima pemberitahuan tersebut memerintahkan Penyidik untuk memulai penyidikan disertai petunjuk tentang rencana penyidikan beserta pasal tindak pidana yang disangkakan untuk dibahas bersama-sama dengan Penyidik.	
			SUBSTANSI BARU	(9) Sikap Penuntut Umum untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) dituangkan dalam surat tindak lanjut Laporan atau Pengaduan yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan diberitahukan kepada pelapor/pengadu/Penasihat Hukumnya.	
			SUBSTANSI BARU	(10) Jika Penyidik dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak perintah untuk memulai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melakukan penyidikan, Penuntut Umum melaporkan hal tersebut kepada atasan Penyidik yang berwenang untuk itu dengan tujuan proses penyidikan berjalan sebagaimana mestinya.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
184.	Pasal 24 (1) Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan Korban/pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah Penyidikan.	Pasal 109 (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.	TETAP	TETAP	Tentang hal ini, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 TAHUN 1983 Tanggal 10 Desember 1983 telah mengatur bahwa "mulainya penyidikan adalah ketika dilakukannya upaya paksa.
185.	(2) Dalam proses Penyidikan, Penyidik dan Penuntut Umum dapat melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menyatukan persepsi terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang sedang ditangani.		SUBSTANSI	(2) Dalam proses Penyidikan, Penyidik dan Penuntut Umum wajib melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menyatukan persepsi terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang sedang ditangani.	Untuk memastikan pembuktian di persidangan, penyidik dan penuntut umum wajib melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penanganan perkara sehingga perkara yang dilimpahkan ke peradilan dapat dipertanggungjawabkan.
186.	(3) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing institusi.		TETAP	(3) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip saling kontrol dan saling menjaga keseimbangan antar insitusi.	Proses ini harus diterjemahkan dalam bentuk check and balancing antar institusi yang memiliki wewenang untuk itu sehingga proses penyidikan dan penuntutan tidak

					berpotensi melanggar HAM.
187.	(4) Hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk dilampirkan dalam berkas perkara menjadi kelengkapan berkas perkara.		TETAP	TETAP	
188.	Pasal 25 (1) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, korban, Tersangka, atau Keluarga Tersangka.	(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.	TETAP	TETAP	
189.	(2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dilakukan karena:				
190.	a. tidak terdapat cukup alat bukti;		TETAP	TETAP	
191.	b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;		TETAP	TETAP	
192.	c. Penyidikan dihentikan demi hukum		TETAP	TETAP	
193.	d. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;		TETAP	TETAP	
194.	e. kedaluwarsa;		TETAP	TETAP	
195.	f. Tersangka meninggal dunia;		TETAP	TETAP	
196.	g. ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;		TETAP	TETAP	
197.	h. tercapainya penyelesaianperkara di luar pengadilan.		TETAP	TETAP	
198.	i. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau		SUBSTANSI	h.Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II kepada Jaksa Penuntut Umum; atau	
199.	j. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.		SUBSTANSI	i.Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III kepada jaksa penuntut umum.	
200.	(3) Dalam hal PPNS atau Penyidik Tertentu menghentikan Penyidikan maka PPNS atau Penyidik Tertentu wajib melibatkan Penyidik		SUBSTANSI	DIHAPUS	

	Polri.				
201.	(4) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan maka Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Korban dan/atau Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan.	(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.	REDAKSIONAL	(4) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan maka Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Korban dan/atau Tersangka dan/atau Penasihat Hukumnya paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
			SUBSTANSI BARU	(1) Dalam melakukan penyidikan, sejak awal penyidik berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik secara formil maupun materiel.	Hal ini penting untuk menghindari bolak-balik berkas perkara yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga sejak awal sudah mulai dikoordinasikan oleh penyidik kepada penuntut umum.
202.	Pasal 26 (1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, Penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal selesainya Penyidikan.	Pasal 110 (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, Penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal selesainya Penyidikan.	Ayat menyesuaikan dengan penomoran karena ada masukan substansi baru
203.	(2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum lengkap, Penuntut Umum memberi tahu mengenai berkas yang belum lengkap kepada Penyidik.	(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.	REDAKSIONAL	(3) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum lengkap, Penuntut Umum memberi tahu mengenai berkas yang belum lengkap kepada Penyidik.	Ayat menyesuaikan dengan penomoran karena ada masukan substansi baru
204.	(3) Penuntut Umum dan Penyidik melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pemberitahuan berkas belum lengkap.		REDAKSIONAL	(4) Penuntut Umum dan Penyidik melakukan koordinasi dan Konsultasi secara intensif dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pemberitahuan berkas belum lengkap.	Ayat menyesuaikan dengan penomoran karena ada masukan substansi baru

205.	(4) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya 1 (satu) kali untuk setiap perkara.		SUBSTANSI	DIHAPUS	Jika merujuk pada perkara tidak semuanya dapat digeneralisasi, bilamana hanya dilakukan satu kali koordinasi dan konsultasi khususnya pada perkara yang memiliki tingkat kerumitan dan/atau kompleksitas yang tinggi diperlukan adanya koordinasi dan konsultasi yang intensif. Sehingga ayat ini sebaiknya dihapus.
206.	(5) Hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat dalam berita acara.		TETAP	TETAP	
207.	(6) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil Penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan Penyidikan tambahan berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum.	(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.	TETAP	TETAP	
208.	(7) Hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterima penyerahan berkas dari Penuntut Umum.		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
209.	(8) Apabila hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap lengkap oleh Penuntut Umum maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak berkas perkara diterima, Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap.		TETAP	TETAP	
210.	(9) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan tambahan masih belum lengkap maka Penyidik mengundang Penuntut Umum untuk melakukan gelar perkara.		SUBSTANSI	(9) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan tambahan belum lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk melaksanakan gelar perkara.	
211.	(10) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihadiri oleh:		REDAKSIONAL	(10) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihadiri oleh:	
212.	a. Penyidik;		TETAP	TETAP	
213.	b. pengawas Penyidik;		TETAP	TETAP	
214.	c. Penuntut Umum;		TETAP	TETAP	
215.	d. pengawas Penuntut Umum; dan		TETAP	TETAP	
216.	e. Ahli.		TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	f. Penasihat Hukum	
217.	(11) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memutuskan status perkara.		REDAKSIONAL	11) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan untuk memutuskan status perkara.	
218.	(12) Keputusan mengenai status perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum.		TETAP	TETAP	

219.	(13) Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dihentikan, Penyidik wajib mengeluarkan surat ketetapan penghentian Penyidikan.		TETAP	TETAP	
220.	(14) Dalam hal hasil gelar perkara		SUBSTANSI	14) Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dilanjutkan, Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap dan melakukan Penuntutan.	Kata atau fhrasa “wajib” dihapuskan karena berdasarkan pada asas oportunitas, penuntut Umum diberikan kewenangan untuk menghentikan perkara demi kepentingan umum.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Memutuskan status perkara dilanjutkan, Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap dan wajib melakukan Penuntutan.				
222.	Pasal 27 Dalam hal penghentian Penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (12), diajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan dan pengadilan negeri memutuskan penghentian Penyidikan tidak sah, Penuntut Umum wajib melakukan Penuntutan.		TETAP	TETAP	
223.	Pasal 28 (1) Penyidik berwenang memanggil Tersangka dan/atau Saksi untuk dilakukan pemeriksaan.	Pasal 112 (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.	TETAP	TETAP	
224.	(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.		TETAP	TETAP	
225.	Pasal 29 (1) Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil wajib datang di	(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali	TETAP	TETAP	

	hadapan Penyidik.	lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa			
226.	(2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik.	kepadanya.			
227.	Pasal 30 (1) Dalam hal Tersangka atau Saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.	Pasal 113 Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.	SUBSTANSI	Pasal 30 1) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.	
228.	(2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi menghindar dari pemeriksaan, Penyidik dapat langsung mendatangi kediaman Tersangka dan/atau Saksi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan.		TETAP	TETAP	
229.	Pasal 31 (1) Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk Bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Advokat.	Pasal 114 Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.	SUBSTANSI	(1) Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan Pembelaan Hukum dari Penasihat Hukum baik ditunjuk dan/atau pilihannya sendiri.	

230.	(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung.		SUBSTANSI	(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung.	
231.	(3) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		SUBSTANSI	(3) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya untuk kepentingan Penyidikan dan dalam penguasaan penuntut umum dengan pengawasan pengadilan.	Ketentuan terkait dengan penguasaan rekaman kamera pengawas diganti, bukan kepada Penyidik, melainkan kepada lembaga lain yang terpisah dari penyidik untuk memastikan *checks and balances* antar instansi.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dilakukan hanya untuk kepentingan Penyidikan dan dalam penguasaan Penyidik.				
232.	(4) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk kepentingan Tersangka, Terdakwa, atau Penuntut Umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim.		SUBSTANSI	(4) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk kepentingan pembelaan dan wajib diberikan sewaktu- waktu ketika diminta Tersangka, Terdakwa, atau Penasihat Hukum yang mendampinginya.	
233.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		TETAP	TETAP	
234.	Pasal 32 Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan pendampingan oleh Advokat.		DIHAPUS	DIHAPUS	Mengulang Pasal 31 ayat (1)

235.	Pasal 33 (1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada Tersangka, kecuali dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara, Advokat dapat hadir dengan cara hanya melihat, tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap Tersangka.	Pasal 115 (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta- mendengar pemeriksaan. (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.	SUBSTANSI	(1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Tersangka, Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaan wajib mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan, mengajukan keberatan bilamana terdapat materi pertanyaan di luar perkara serta menjelaskan kedudukan hukum pada Tersangka atau Saksi, dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara, Penasihat Hukum wajib hadir untuk memastikan jalannya pemeriksaan.	Kehadiran advokat sebagai Penasihat Hukum sangat penting dalam proses tahapan pemeriksaan yang dilakukan penyidik baik terhadap saksi dan/atau tersangka.
236.	(2) Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat		SUBSTANSI	(2) Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaan dapat menyatakan keberatan dan keberatan Penasihat Hukum menjadi catatan resmi advokat yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan keberatan.				
237.	Pasal 34 (1) Penyidik memeriksa Saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa Saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.	Pasal 116 (1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.	TETAP	TETAP	
238.	(2) Penyidik memeriksa Saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.	(2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.	TETAP	TETAP	
239.	(3) Keterangan Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.	Pasal 117 (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.	DIHAPUS	DIHAPUS	Mengulang Pasal 33 ayat (2)
240.	Pasal 35 (1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat Penyidikan, Tersangka diberitahukan haknya.		DIHAPUS	DIHAPUS	Mengulang Pasal 31 ayat (1)
241.	(2) Penyidik mencatat keterangan Tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.	(2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.	TETAP	TETAP	

242.	(3) Dalam hal keterangan Tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, Penyidik wajib menunjuk penerjemah untuk menerjemahkan keterangan Tersangka.		TETAP	TETAP	
243.	(4) Keterangan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	ditandatangani oleh penerjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.				
244.	Pasal 36 (1) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi yang dapat menguntungkan Tersangka.	Pasal 116 (3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.	SUBSTANSI	Pasal 36 (1) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi dengan didampingi oleh Penasihat Hukum. (2) Apabila Tersangka menghendaki dilakukan pemeriksanaan terhadap Saksi yang menguntungkan dirinya, Penyidik dapat memanggil dan memeriksa Saksi tersebut.	
245.	(2) Dalam pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keterangan Saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan.		TETAP	TETAP	
246.	Pasal 37 (1) Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, dan/atau Saksi setelah membaca dan mengerti isinya.	Pasal 118 (1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.	SUBSTANSI	(1) Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, dan/atau Saksi setelah membaca dan mengerti isinya dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.	

247.	(2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bisa baca tulis, Tersangka dan/atau Saksi membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaan setelah Penyidik membacakan keterangan Tersangka dan/atau Saksi tersebut.		SUBSTANSI	(2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bisa baca tulis, Tersangka dan/atau Saksi membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaan setelah Penyidik membacakan keterangan Tersangka dan/atau Saksi tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.	
248.	(3) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol, Penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.	(2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda- tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.	SUBSTANSI	(3) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol, Penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya dengan disaksikan oleh Penasihat Hukumnya.	
			SUBSTANSI BARU	(4)Penasihat Hukum untuk kepentingan Pembelaan memberikan catatan resmi dan/atau pandangannya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.	
249.	Pasal 38 (1) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi	Pasal 119 Dalam hal tersangka dan atau saksi	SUBSTANSI	Pasal 38 (1) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik yang melakukan Penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi dapat dilimpahkan kepada Penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi Tersebut dan dalam proses pemeriksaan wajib didampingi oleh Penasihat Hukum.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik yang melakukan Penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi dapat dilimpahkan kepada Penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi tersebut.	yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.			
250.	(2) Berita acara pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Penyidik yang melakukan Penyidikan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan selesai dilaksanakan.		TETAP	TETAP	
251.	Pasal 39 (1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat meminta pendapat Ahli.	Pasal 120 (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.	TETAP	TETAP	
252.	(2) Sebelum memberikan keterangan, Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka Penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.	(2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan	TETAP	TETAP	

253.	(3) Jika Ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.	karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.	TETAP	TETAP	
254.	Pasal 40 Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari Tersangka dan/atau Saksi, keterangan Tersangka, Saksi, dan/atau Ahli, catatan mengenai akta dan/atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.	Pasal 121 Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai. akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
255.	Pasal 41 Dalam hal Tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) Hari setelah perintah Penahanan tersebut dijalankan, Tersangka harus mulai diperiksa oleh Penyidik.	Pasal 122 Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.	TETAP	TETAP	
256.	Pasal 42 (1) Tersangka, Keluarga, atau Advokat dapat mengajukan keberatan atas Penahanan Tersangka kepada Penyidik yang melakukan Penahanan.	Pasal 123 (1) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.	SUBSTANSI	(1) Tersangka, Keluarga, atau Penasihat Hukum dapat mengajukan keberatan atas Penahanan Tersangka kepada pengadilan.	Keberatanpenahanan diajukan ke pengadilan dengan mendasarkan pada prinsip *Habeas Corpus*
257.	(2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan perlu atau tidaknya Tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam tahanan.	(2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.	SUBSTANSI	(2) Pengadilan dapat mengabulkan permintaan Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan perlu atau tidaknya Tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam tahanan dalam rangka proses pembuktian.	Penahanan sebagai salah satu bentuk Upaya Paksa yang paling berpotensi terjadinya pelanggaran HAM sehingga dalam prosesnya perlu mendapatkan kontrol dari pengadilan (*judicial scrutiny*).

258.	(3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dikabulkan oleh Penyidik maka Tersangka, Keluarga, atau Advokat dapat mengajukan keberatan kepada atasan Penyidik.	(3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.	SUBSTANSI	DIHAPUS	
259.	(4) Atasan Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	(4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan	SUBSTANSI	DIHAPUS	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dengan mempertimbangkan perlu atau tidak Tersangka tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan.	mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu.			
260.	(5) Penyidik atau atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.	(5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan pennintaan dengan atau tanpa syarat.	SUBSTANSI	DIHAPUS	
261.	Pasal 43 Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka atau salah satu keluarganya.	Pasal 125 Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.	SUBSTANSI	43. Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.	
262.	Pasal 44 (1) Penyidik membuat berita acara Penggeledahan.	Pasal 126 (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).	SUBSTANSI	(1) Untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, penggeledahan dapat dilakukan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya, badan, pakaian, dan sistem elektronik menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.	
			SUBSTANSI BARU	(2) Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara Penggeledahan kepada Tersangka dengan didampingi Penasihat Hukum, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan salah satu	

				keluarganya, kepala desa/kelurahan atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan minimal 2 (dua) orang Saksi.	
263.	(2) Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara Penggeledahan kepada Tersangka, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan salah satu keluarganya, kepala desa/kelurahan atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.	(2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.	SUBSTANSI	(2) Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.	
			SUBSTANSI BARU	(3) Penasihat Hukum memberikan catatan dan/atau pandangannya atas proses penggeledahan yang telah dilakukan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.	
			SUBSTANSI BARU	(4) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.	

264.	(3) Dalam hal Tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.	(3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda-tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.	TETAP	TETAP	
265.	Pasal 45	Pasal 127	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	(1) Untuk keamanan dan ketertiban Penggeledahan, Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.	(1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.	SUBSTANSI	(1) Untuk keamanan dan ketertiban Penggeledahan, Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dengan disaksikan oleh Penasihat Hukum.	
266.	(2) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung.	(2) Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.	SUBSTANSI	(2) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung, kecuali Penasihat Hukum.	
267.	Pasal 46 Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.	Pasal 128 Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.	TETAP	TETAP	Diperlukan penjelasan lebih spesifik kapan penyitaan dilakukan dan kapan benda tersebut dikembalikan sehingga terdapat kepastian hukum dalam hal penyitaan.
268.	Pasal 47 (1) Penyidik menjelaskan benda yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.	Pasal 129 (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.	TETAP	TETAP	penyitaan terhadap benda diperlukan klarifikasi khususnya terhadap penyitaan terhadap benda bergerak, benda tidak bergerak benda tidak berwujud (saham, surat berharga, rekening dan lainnya). Agar dalam praktiknya tidak melanggar HAM.

269.	(2) Penyidik membuat berita acara Penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, dan kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.	(2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengandua orang saksi.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
270.	(3) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya tidak bisa baca tulis, berita acara Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh Penyidik, serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, dibubuhkan cap jempol oleh pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya, dan ditandatangani oleh kepala desa atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.		TETAP	TETAP	
271.	(4) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tandatangannya atau cap jempol, hal tersebut dicatat dalam berita acara Penyitaan dengan menyebut alasannya.	(3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.	TETAP	TETAP	
272.	(5) Turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, ketua pengadilan negeri, pemilik, atau pihak yang menguasai benda sitaan dan kepada kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga.	(4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.	TETAP	TETAP	

			SUBSTANSI BARU	Setiap tindakan penyidik sebagaimana dimasksud dalam Pasal 47 ayat (1) sampai ayat (5) wajib disaksikan oleh Penasihat Hukum untuk Kepentingan Pembelaan Hukum dan Penasihat Hukum membuat catatan dan/atau pandangannya yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.	Peran Advokat sebagai Penasihat Hukum yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman penting peranannya dalam setiap tindakan penyidik sehingga proses penyitaan dilakukan dengan disaksikan oleh Penasihat Hukum. Dengan harapan setiap tahapannya dilakukan dengan prosedur yang benar dan sah menurut hukum.
273.	Pasal 48 (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal Penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh Penyidik.	Pasal 130 (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan.atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.	TETAP	TETAP	Dipindahkan pada bagian Upaya Paksa
274.	(2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, Penyidik	(2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik	TETAP	TETAP	Dipindahkan pada bagian Upaya Paksa

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	memberi catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.	memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.			
275.	Pasal 49 Untuk pengungkapan suatu tindak pidana, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis yang lain yang belum disita dan jika diperlukan Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis yang lain tersebut.	Pasal 131 (1) Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.	SUBSTANSI	Pasal 49 : Untuk kepentingan pengumpulan alat bukti perkara pidana, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis yang lain yang belum disita dan jika diperlukan Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis yang lain tersebut.	
276.	Pasal 50 (1) Dalam hal pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu, dipalsukan, atau diduga palsu oleh Penyidik, untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada Ahli.	Pasal 132 (1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.	TETAP	TETAP	

277.	(2) Dalam hal timbul dugaan kuat terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan, Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri dapat datang atau dapat meminta pejabat penyimpan umum untuk mengirimkan surat asli yang disimpannya sebagai bahan perbandingan.	(2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.	TETAP	TETAP	
278.	(3) Pejabat penyimpan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan Penyidik.		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
279.	(4) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Penyidik dapat meminta daftar tersebut seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.	(3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.	TETAP	TETAP	
280.	(5) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali dan di bagian bawah dari salinan tersebut diberi catatan salinan tersebut dibuat.	(4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang di bagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.	TETAP	TETAP	
281.	(6) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, Penyidik berwenang mengambilnya.	(5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya.	TETAP	TETAP	

282.	Pasal 51 (1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada Ahli kedokteran forensik atau dokter dan/atau Ahli lainnya.	Pasal 133 (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
283.	(2) Permintaan keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat.	(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.	TETAP	TETAP	
284.	(3) Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada Ahli kedokteran forensik dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.	(3) Mayat yang dikiriin kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.	TETAP	TETAP	
285.	Pasal 52 (1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada Keluarga Korban.	Pasal 134 (1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.	TETAP	TETAP	

286.	(2) Dalam hal Keluarga Korban keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan jelas tentang maksud dan tujuan pembedahan mayat kepada Keluarga Korban.	(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.	TETAP	TETAP	
287.	(3) Dalam hal Keluarga Korban keberatan setelah Penyidik menerangkan dengan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	melaksanakan pembedahan mayat.				
288.	(4) Dalam hal Keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk melaksanakan pembedahan mayat.	(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.	TETAP	TETAP	
289.	Pasal 53 Dalam hal untuk kepentingan peradilan Penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1).	Pasal 135 Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.	TETAP	TETAP	
290.	Pasal 54 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat Bab II ditanggung oleh negara.		TETAP	TETAP	
291.	Bagian Kelima Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban		TETAP	TETAP	
292.	Pasal 55 (1) Setiap pelapor, pengadu, Saksi dan/atau Korban berhak memperoleh pelindungan.		TETAP	TETAP	
293.	(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap		TETAP	TETAP	

	tingkat pemeriksaan.				
294.	(3) Dalam hal diperlukan, pelindungan dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.		TETAP	TETAP	
295.	(4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	lembaga yang menyelenggarakan pelindungan Saksi dan Korban.				
297.	(5) Tata cara pemberian pelindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.		TETAP	TETAP	
298.	Pasal 56 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dibebankan pada negara.	Pasal 136 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh negara.	TETAP	TETAP	
299.	Bagian Keenam Bantuan Teknis Penyidikan		TETAP	TETAP	
300.	Pasal 57 Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis Penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah.		TETAP	TETAP	
301.	Pasal 58 Bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, antara lain:		TETAP	TETAP	
302.	a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;		TETAP	TETAP	
303.	b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	identitas Tersangka, Saksi, atau Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;				
304.	c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan Tersangka, Saksi, atau Korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan fisik secara khusus;		TETAP	TETAP	
305.	d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan Tersangka, Saksi, atau Korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan psikis secara khusus; dan		TETAP	TETAP	
306.	e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapat penanganan atau perlakuan secara khusus.		TETAP	TETAP	

307.			SUBSTANSI BARU	(2) Pelaksanaan bantuan teknis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga forensik independen dan profesional yang menjalankan fungsi bantuan teknis Penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah.	Untuk menjamin hasil pemeriksaan ilmiah perlu dilakukan oleh pihak yang independen dan memiliki Kekuatan pembuktian, bantuan teknis dilaksanakan ahli atau Lembaga yang independen sehingga hasilnya akuntabel.
308.	Pasal 59 Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.		SUBSTANSI	Pasal 59 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga forensik independen dan profesional untuk menjalankan bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
309.	BAB III PENUNTUTAN	BAB XV PENUNTUTAN	TETAP	TETAP	
310.	Bagian Kesatu Penuntut Umum		TETAP	TETAP	
311.	Pasal 60 Penuntut Umum terdiri atas:	Pasal 13 Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.	TETAP	TETAP	
312.	a. pejabat Kejaksaan Republik Indonesia; dan		TETAP	TETAP	
313.	b. pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan Penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.		TETAP	TETAP	
314.	Pasal 61 Penuntut Umum mempunyai wewenang:	Pasal 14 Penuntut umum mempunyai wewenang:	TETAP	TETAP	
315.	a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik;	a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;	TETAP	TETAP	
		b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;			
316.	b. melakukan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk kepentingan melengkapi hasil Penyidikan;		TETAP	TETAP	

317.	c. memberikan perpanjang Penahanan, melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;	c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik	TETAP	TETAP	
318.	d. membuat surat dakwaan;	d. membuat surat dakwaan;	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
319.	e. melimpahkan perkara dan melakukan Penuntutan ke pengadilan;	e. melimpahkan perkara ke pengadilan; g. melakukan penuntutan;	TETAP	TETAP	
320.	f. melakukan penghentian Penuntutan dengan memberitahukan kepada Penyidik;		SUBSTANSI	f.Melakukan penghentian Penuntutan dengan memberitahukan kepada Penyidik dan Penasihat Hukum.	
321.	g. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada Terdakwa dan kepada Saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;	f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;	TETAP	TETAP	
322.	h. melaksanakan penetapan dan/atau putusan Hakim pengadilan negeri, Hakim pengadilan tinggi, atau Hakim Mahkamah Agung;	j. melaksanakan penetapan hakim	TETAP	TETAP	
323.	i. melakukan penyelesaian denda damai;		TETAP	TETAP	
324.	j. melakukan penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif; dan		SUBSTANSI	j.melakukan penyelesaian perkara di luar persidangan;	
325.	k. menutup perkara demi kepentingan hukum.	h. menutup perkara demi kepentingan hukum;	TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	l. mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.	
326.	Pasal 62 (1) Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.	Pasal 15 Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang – undang.	TETAP	TETAP	

327.	(2) Dalam hal tertentu, Penuntut Umum dapat menuntut perkara tindak pidana di luar daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		TETAP	TETAP	
328.	(3) Untuk melaksanakan Penuntutan perkara di luar daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		SUBSTANSI	DIHAPUS	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	harus terdapat surat pengangkatan sementara dari jaksa agung sebagaiJaksa di daerah hukum Penuntutan dilaksanakan.				
329.	Bagian Kedua Penuntutan		TETAP	TETAP	
330.	Pasal 63 Penuntut Umum berwenang melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili.	Pasal 137 Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.	TETAP	TETAP	
331.	Pasal 64 (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau belum.	Pasal 138 (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.	SUBSTANSI	Pasal 64 (1) Penuntut Umum setelah menerima pemberitahuan penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dengan melakukan koordinasi untuk membantu melengkapi hasil penyidikan.	
332.	(2) Dalam hal hasil Penyidikan sudah lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti;		SUBSTANSI	(2) Dalam hal hasil Penyidikan sudah lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti, serta memberitahukannya kepada tersangka dan Penasihat Hukum yang mendampinginya.	

333.	(3) Dalam hal hasil Penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum memberi tahu mengenai berkas perkara yang belum lengkap kepada Penyidik disertai dengan permintaan untuk konsultasi dan koordinasi;	(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
334.	(4) Hasil koordinasi dan konsultasi dibuat dalam berita acara yang memuat kesepakatan antara Penuntut Umum dan Penyidik untuk melakukan Penyidikan tambahan;		TETAP	TETAP	
335.	(5) Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak penyerahan berkas dari Penyidik;		TETAP	TETAP	
336.	(6) Dalam hal Penyidikan tambahan dinyatakan lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti;		TETAP	TETAP	
337.	Pasal 65 (1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) belum lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk mengadakan gelar perkara.		TETAP	TETAP	
338.	(2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut mekanisme gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.		TETAP	TETAP	

339.	Pasal 66 Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.	Pasal 140 (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.	SUBSTANSI	Pasal 66 Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, Penuntut Umum dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari membuat surat dakwaan.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
				dakwaan.	
340.	Pasal 67 (1) Dalam hal Penuntut Umum menghentikan Penuntutan karena gugurnya kewenangan menuntut, Penuntut Umum menuangkan penghentian Penuntutan dalam surat ketetapan.	(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.	TETAP	TETAP	
341.	(2) Gugurnya kewenangan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:		TETAP	TETAP	
342.	a. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Terdakwa atas perkara yang sama;		TETAP	TETAP	
343.	b. kedaluwarsa;		TETAP	TETAP	
344.	c. Terdakwa meninggal dunia;		TETAP	TETAP	
345.	d. ditariknya Pengaduan bagi tindak pidana aduan;		TETAP	TETAP	
346.	e. Terdakwa membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;		TETAP	TETAP	

347.	f. Terdakwa membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;		TETAP	TETAP	
348.	g. tercapainya penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif; atau		TETAP	TETAP	
349.	h. diberikannya amnesti atau		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	abolisi.				
350.	(3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Tersangka dan jika Tersangka ditahan, wajib segera dibebaskan.	b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.	TETAP	TETAP	
351.	(4) Salinan surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Tersangka, keluarganya, atau Advokat, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik, dan Hakim.	c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.	TETAP	TETAP	
		d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.			
352.	Pasal 68 (1) Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa perkara, Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam 1 (satu) surat dakwaan, dalam hal:	Pasal 141 Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:	TETAP	TETAP	
353.	a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;	a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;	TETAP	TETAP	

354.	b. beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain; atau	b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;	TETAP	TETAP	
355.	c. beberapa tindak pidana ada hubungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.	c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
356.	(2) Beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam 1 (satu) surat dakwaan tanpa memperhatikan apakah merupakan suatu gabungan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh Undang-Undang khusus sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus.	Pasal 142 Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalm ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.	TETAP	TETAP	
357.	(3) Penuntut Umum dapat menuntut 2 (dua) atau lebih Terdakwa dalam satu surat dakwaan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana penyertaan.		TETAP	TETAP	
358.	Pasal 69 (1) Penuntut Umum dapat menawarkan kepada Tersangka atau Terdakwa yang peranannya paling ringan untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara yang sama.		SUBSTANSI	Pasal 69 (1) Penuntut Umum dapat menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4).	
359.	(2) Saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana jika saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lain yang patut dipidana		TETAP	TETAP	

	dalam perkara yang sama.				
360.	(3) Dalam hal tidak ada Tersangka atau Terdakwa yang peranannya paling ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menawarkan kepada Tersangka atau Terdakwa yang mengaku bersalah untuk membantu secara substantif dalam mengungkap tindak pidana dan peran Tersangka lain.		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
361.	(4) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa menerima tawaran Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penuntut Umum dapat mengurangi tuntutan pidananya.		SUBSTANSI	(4) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa menerima tawaran Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penuntut Umum dapat mengurangi tuntutan pidananya berdasarkan pertimbangan dan perhitungan yang transparan antara Penuntut Umum dengan Tersangka atau Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.	
362.	Pasal 70 (1) Dalam hal Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota, Penuntut Umum memanggil Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota beserta Advokatnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota.		REDAKSIONAL	(1) Dalam hal Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota, Penuntut Umum memanggil Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota beserta Penasihat Hukumnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota.	
363.	(2) Kesepakatan perjanjian saksi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, calon saksi mahkota serta Advokatnya, yang memuat isi kesepakatan sebagai berikut:		REDAKSIONAL	(2) Kesepakatan perjanjian saksi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, calon saksi mahkota serta Penasihat Hukumnya, yang memuat isi kesepakatan sebagai berikut:	
364.	a. keterangan yang akan diungkapkan dalam persidangan Terdakwa pada persidangan lain;		TETAP	TETAP	

365.	b. syarat pemberian keterangan yang wajib dipatuhi oleh saksi mahkota		TETAP	TETAP	
366.	c. pasal tindak pidana yang akan dituntut oleh Penuntut Umum kepada saksi mahkota; dan		TETAP	TETAP	
367.	d. imbalan serta jaminan yang wajib diberikan oleh Penuntut Umum.		TETAP	TETAP	
368.	(3) Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	huruf d hanya dapat berupa:				
369.	a. jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;		TETAP	TETAP	
370.	b. jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau		TETAP	TETAP	
371.	c. jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 7 (tujuh) tahun.		TETAP	TETAP	
372.	(4) Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tercapainya kesepakatan.		TETAP	TETAP	
373.	(5) Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, Penuntut Umum wajib memastikan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Tersangka yang diajukan sebagai saksi mahkota pada tahap negosiasi kesepakatan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan.		TETAP	TETAP	

374.	Pasal 71 (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.	Pasal 143 (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.	SUBSTANSI	Pasal 71 1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
375.	(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi:	(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :	TETAP	TETAP	
376.	a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;	a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;	TETAP	TETAP	
377.	b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;	b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.	TETAP	TETAP	
378.	c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan		TETAP	TETAP	
379.	d. tanda tangan Penuntut Umum.		TETAP	TETAP	
380.	(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.	(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.	TETAP	TETAP	
381.	(4) Dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim memberikan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali kepada Penuntut Umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri.		TETAP	TETAP	

382.	(5) Dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat (4) masih diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Advokatnya, Hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.		REDAKSIONAL	(5) Dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat (4) masih diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
383.	(6) Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Penyidik, Tersangka, dan Advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.	(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.	SUBSTANSI	(6) Salinan surat pelimpahan perkara, termasuk berkas perkara dan surat dakwaan wajib disampaikan kepada Penyidik, Tersangka, dan Penasihat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.	Bilamana mengadopsi adversarial sebagaimana dikemukakan pasal 4, maka Seharusnya tersangka/ terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan untuk mengakses/ menelusuri bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan/ penuntutan tengah berlangsung.
			SUBSTANSI BARU	(7) Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukumnya belum menerima berkas perkara pada sidang pertama, hakim memerintahkan penuntut umum untuk menyerahkan berkas perkara dan menunda sidang paling singkat 7 hari dihitung dari diterimanya berkas perkara oleh terdakwa atau Penasihat Hukumnya.	
384.	Pasal 72 (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan Hari sidang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan Penuntutan.	Pasal 144 (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.	SUBSTANSI	(1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan Hari sidang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan Penuntutan dan memberitahukan kepada tersangka/terdakwa atau Penasihat Hukumnya.	

385.	(2) Pengubahan untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal sidang dimulai.	(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.	TETAP	TETAP	
386.	(3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, Penuntut Umum menyampaikan salinan surat dakwaan kepada Penyidik, Terdakwa, dan Advokat.	(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampai kan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.	SUBSTANSI	(3) salinan surat perubahan dakwaan wajib disampaikan kepada Penyidik, Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.	
			SUBSTANSI BARU	Bagian Ketiga Pengesampingan Perkara Berdasarkan Kepentingan Umum	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 73	
			SUBSTANSI BARU	(1) Penuntut umum berdasarkan kebijakan pengesampingan penuntutan berwenang untuk tidak melimpahkan perkara ke pengadilan dan tidak melakukan Penuntutan Meskipun perbuatan Tersangka memenuhi unsur tindak pidana dan Tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.	Pengaturan ini adalah bentuk kewenangan penuntut umum untuk menjalankan asas oportunitas yang dimana tidak hanya deponeering yang dimiliki oleh Jaksa Agung tetapi juga seponering yang didasarkan pada diskresi kebijakan penuntutan untuk tidak menuntut (lenien policy) yang disesuaikan dengan pedoman pemidanaan

					dalam KUHP Nasional.
			SUBSTANSI BARU	(2) Alasan pengesampingan penuntutan adalah : a. tidak adanya kepentingan publik yang mendasari Penuntutan; b. minimnya kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana; c. minimnya peran tersangka dalam tindak pidana; d. Penuntutan terhadap Tersangka akan menimbulkan penderitaan yang tidak setimpal dengan ringannya perbuatan pidana; e. Penuntutan tidak memiliki nilai manfaat bagi korban, tersangka, dan masyarakat; f. Penuntutan diproyeksikan akan lebih mencederai keadilan dibanding dengan tidak melakukan penuntutan; g. tindak pidana yang berlaku telah bertentangan dengan konvensi internasional atau kebiasaan internasional; h. tindak pidana yang berlaku tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan/atau i. tindak pidana yang berlaku menciptakan ketidakpastian hukum.	

\			SUBSTANSI BARU	(3) Alasan pengesampingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang kebijakan pengesampingan penuntutan.	
			SUBSTANSI BARU	(4) PenyusunanPeraturan Pemerintah tentang kebijakan pengesampingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung.	
			SUBSTANSI BARU	(5) Dalam hal penuntut umum berpendapat untuk tidak melakukan penuntutan berdasarkan kebijakan pengesampingan penuntutan, Penuntut Umum meminta persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan menyertakan alasan tertulis	
			SUBSTANSI BARU	(6) Apabila Kepala Kejaksaan Negeri menyetujui permintaan pengesampingan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat ketetapan pengesampingan perkara.	
			SUBSTANSI BARU	(7) Surat ketetapan pengesampingan perkara, harus memuat setidaknya: a. nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka; b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan	

				tempat tindak pidana dilakukan; c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; d. alasan pengesampingan perkara; e. tanda tangan penuntut umum; dan f. tanggal ketetapan.	
387.	Pasal 73 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penuntutan dibebankan pada negara.		TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	Bagian Keempat Perjanjian Penundaan Penuntutan Atau Deferred Prosecution Agreement	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBTSANSI BARU	(1) Penuntut Umum dapat menunda Penuntutan terhadap subjek tindak pidana berupa Korporasi dalam hal: a. tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk b. ditangguhkan penuntutannya; dan c. Korporasi bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Penuntut Umum.	
			SUBSTANSI BARU	(2) Ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam suatu Perjanjian Penundaan Penuntutan antara Penuntut	

				Umum dan Korporasi.	
			SUBSTANSI BARU	(3) Perjanjian Penundaan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tindak pidana untuk dilakukan penetapan.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	(1) Perjanjian Penundaan Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; uraian singkat tindak pidana yang dituduhkan secara kronologis; b. ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Korporasi, yang dapat berupa: c. pembayaran ganti kerugian; d. pemulihan terhadap korban; e. perbaikan sistem kepatuhan internal; f. kerja sama dalam proses penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku lain; dan/atau g. kewajiban lain yang dianggap relevan h. oleh Penuntut Umum.	

				i. jangka waktu berlakunya perjanjian; j. ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian; dan k. akibat hukum jika Korporasi tidak melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian.	
			SUBSTANSI BARU	2) Selama jangka waktu berlakunya perjanjian, Penuntut Umum menangguhkan Penuntutan terhadap Korporasi.	
			SUBSTANSI BARU	(3) Dalam hal Korporasi memenuhi seluruh ketentuan dan syarat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan Kepentingan Keadilan Restoratif.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	(1) Dalam hal Korporasi tidak memenuhi ketentuan dan syarat dalam perjanjian, Penuntut Umum berwenang untuk melanjutkan proses Penuntutan.	
			SUBSTANSI BARU	(2) Bukti-bukti dan pengakuan yang diberikan Korporasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan dapat digunakan dalam proses Penuntutan apabila syarat perjanjian tidak dipenuhi.	

			SUBSTANSI BARU	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perjanjian Penundaan Penuntutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
			SUBSTANSI BARU	Bagian Kelima Kesepakatan Pengakuan Bersalah Atau *Plea Bargain*	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	(1) Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, apabila Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.	
			SUBSTANSI BARU	(2) Kesepakatan Pengakuan Bersalah tidak berlaku untuk pengulangan tindak pidana dan tindak pidana tertentu yang ditentukan lain oleh Undang-Undang.	
			SUBSTANSI BARU	(3) Pengakuanterdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum.	
			SUBSTANSI BARU	(4) Hakim wajib: a. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya denganmemberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);	

				b. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara sukarela.	
			SUBSTANSI BARU	(5) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan Terdakwa.	
			SUBSTANSI BARU	(6) Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 (dua pertiga) dari maksimum ancaman pidana tindak pidana yang didakwakan.	
388.	BAB IV MEKANISME KEADILAN RESTORATIF		TETAP	TETAP	
389.	Bagian Kesatu Umum		TETAP	TETAP	
390.	Pasal 74 (1) Mekanisme Keadilan Restoratif		SUBSTANSI	(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui penyelesaian perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dilaksanakan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan.				
391.	(2) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:		SUBSTANSI	(2) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada **tahap**:	
392.	a. Penyelidikan;		SUBSTANSI	DIHAPUS	Penyelidikan masih terlalu dini sebab dalam perkaranya belum diketahui apakah ada tindak pidana atau bukan. Sehingga tahap penyelidikan sebaiknya dihapus.
393.	b. Penyidikan; dan		SUBSTANSI	a. Penyidikan	
394.	c. Penuntutan.		SUBSTANSI	b. Penuntutan	
395.	Pasal 75 (1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan jika memenuhi persyaratan:		TETAP	TETAP	
396.	a. baru pertama kali melakukan tindak pidana;		TETAP	TETAP	
397.	b. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana; dan		TETAP	TETAP	
398.	c. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.		TETAP	TETAP	

399.	(2) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:		TETAP	TETAP	
400.	a. permaafan dari Korban dan/atau keluarganya;		TETAP	TETAP	
401.	b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;		TETAP	TETAP	
402.	c. mengganti kerugian Korban;		TETAP	TETAP	
403.	d. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau		TETAP	TETAP	
404.	e. memperbaiki kerusakan yang		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	ditimbulkan dari akibat tindak pidana.				
405.			SUBSTANSI BARU	f.memberikan kompensasi dan/atau restitusi kepada korban dan/atau ahli warisnya.	
406.			SUBSTANSI BARU	(4) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh pencabutan laporan atau pengaduan.	
407.	Pasal 76 (1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan melalui:		SUBSTANSI		
408.	a. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau keluarganya; atau		TETAP	TETAP	
409.	b. penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau kepada Korban dan Tersangka.		SUBSTANSI	c. penyampaian informasi dari Penyidik atau Penuntut Umum, kepada Korban dan Tersangka atau Penasihat Hukumnya.	Frasa penawaran tidak tepat terkesan “tawar-menawar” perkara sehingga dihapuskan dan diganti menjadi informasi dan menghapus penyelidik. Dengan demikian cukup informasi dari penyidik/Penuntut Umum.

410.	(2) Upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.		SUBSTANSI	(2) Upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sukarela tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan.	
411.	Pasal 77 Penyelesaian perkara di luar pengadilan dikecualikan untuk:		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
412.	a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;		TETAP	TETAP	
413.	b. tindak pidana terorisme;		TETAP	TETAP	
414.	c. tindak pidana korupsi;		TETAP	TETAP	
415.	d. tindak pidana tanpa Korban; dan		TETAP	TETAP	
416.	e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya;		SUBSTANSI	e.tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya;	Menyelaraskan dengan Tindak pidana yang diancam 7 (tujuh) tahun disesuaikan dengan UU SPPA dan jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP Nasional.
417.	f. ~~g.~~ tindak pidana terhadap nyawa orang;		TETAP	TETAP	
418.	g. ~~h.~~ tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;		TETAP	TETAP	
419.	h. ~~i.~~ tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat;		TETAP	TETAP	
420.	i. ~~j.~~ tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna.		TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	j. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	

421.	Bagian Kedua Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan		SUBSTANSI BARU	Bagian Kedua Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tahap Penyidikan.	Karena RJ tidak dilakukan di tingkat penyelidikan maka frasa pada tahapan penyelidikan dan penyelidik di hapus.
422.	Pasal 78 (1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penyelidik atau Penyidik.		SUBSTANSI	(1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penyidik.	
423.	(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik.		SUBSTANSI	(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyidik.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
424.	(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan.		SUBSTANSI	DIHAPUS	Bukan pada tahap penyelidikan karena belum ditemukan adanya dugaan pidana
425.	(4) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.		TETAP	TETAP	
426.	Pasal 79 Surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) disampaikan oleh Penyidik kepada Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan.		SUBSTANSI	Pasal 79 Surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) disampaikan oleh Penyidik kepada **Penuntut Umum dan kepada** Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 79 A	

			SUBSTANSI BARU	(1) Hakim dalam membuat penetapan melakukan penilaian atas permohonan surat penghentian penyidikan atas penyelesaian perkara diluar pengadilan yang diajukan oleh Penyidik.	
			SUBSTANSI BARU	(2) Dalam hal Hakim menilai bahwa kesepakatan penyelesaian perkara diluar pengadilan dilaksanakan dengan paksaan dan/atau substansi kesepakatan penyelesaian perkara diluar pengadilan berat sebelah, Hakim menyatakan menolak memberikan penetapan dan mengeluarkan surat penolakan memberikan penetapan paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima.	
			SUBSTANSI BARU	(3) Dalam hal Hakim menerima permohonan dari Penyidik, Hakim membuat Penetapan paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima.	
			SUBSTANSI BARU	(4) Dalam hal Hakim menolak memberikan penetapan, Penyidik wajib mencabut surat penghentian Penyidikan dan melanjutkan Penyidikan	

427.	Pasal 80 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Pemerintah.		TETAP	TETAP	
428.	Bagian Ketiga Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tingkat Penuntutan		REDAKSIONAL	Bagian Ketiga Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tahap Penuntutan	
429.	Pasal 81 (1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penuntut Umum.		TETAP	TETAP	
430.	(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban,		SUBSTANSI	(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban yang didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dan Penuntut Umum.				
431.	(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian Penuntutan.		TETAP	TETAP	
432.	Pasal 82 Surat ketetapan penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan.		SUBSTANSI	Pasal 82 Surat ketetapan penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) disampaikan oleh Penuntut Umum kepada **Penyidik, Penasihat Hukum, dan** Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 82 A	
			SUBSTANSI BARU	(1) Hakim dalam membuat penetapan melakukan penilaian atas permohonan surat ketetapan penghentian Penuntutan atas penyelesaian perkara diluar pengadilan yang diajukan oleh Penyidik.	

			SUBSTANSI BARU	(2) Dalam hal Hakim menilai bahwa kesepakatan penyelesaian perkara diluar pengadilan dilaksanakan dengan paksaan dan/atau substansi kesepakatan penyelesaian perkara diluar pengadilan berat sebelah, Hakim menyatakan menolak memberikan penetapan dan mengeluarkan surat penolakan memberikan penetapan paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima.	
			SUBSTANSI BARU	(3) Dalam hal Hakim menerima permohonan dari Penyidik, Hakim membuat Penetapan paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima.	
			SUBSTANSI BARU	4) Dalam hal Hakim menolak memberikan penetapan, Penuntut Umum wajib mencabut surat ketetapan penghentian Penuntutan dan melanjutkan Penuntutan.	
433.	Pasal 83 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
436.	BAB V UPAYA PAKSA	BAB V PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT	TETAP	TETAP	
437.	Bagian Kesatu Umum		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
438.	Pasal 84 Bentuk Upaya Paksa meliputi:		TETAP	TETAP	
439.	a. Penetapan Tersangka;		TETAP	TETAP	
440.	b. Penangkapan;	Bagian Kesatu Penangkapan	TETAP	TETAP	
441.	c. Penahanan;	Bagian Kedua Penahanan	TETAP	TETAP	
442.	d. Penggeledahan;	Bagian Ketida Penggeledahan	TETAP	TETAP	
443.	e. Penyitaan;	Bagian Keempat Penyitaan	TETAP	TETAP	
444.	f. Penyadapan;		SUBSTANSI	f.Pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh;	
445.	g. pemeriksaan surat; dan	Bagian Kelima Pemeriksaan Surat	SUBSTANSI	g. Penyadapan	
446.			SUBSTANSI BARU	h. pemblokiran	
				i. Pemeriksaan surat	
447.	h. larangan bagi Tersangka untuk keluar wilayah Indonesia.		SUBSTANSI	j. Pencegahan untuk keluar wilayah Indonesia.	
448.	Bagian Kedua Penetapan Tersangka		TETAP	TETAP	

449.	Pasal 85 (1) Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.		SUBSTANSI	Pasal 85 (1) Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.	Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2)

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
					disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.
450.	(2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan.		SUBSTANSI	(2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka dan Penasihat Hukumnya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan serta ditembuskan kepada Penuntut Umum	
451.	(3) Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:		TETAP	TETAP	
452.	a. identitas Tersangka;		TETAP	TETAP	
453.	b. uraian singkat perkara; dan		TETAP	TETAP	
454.	c. hak Tersangka.		TETAP	TETAP	
455.	(4) Dalam hal Tertangkap Tangan, penyidik segera menerbitkan surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).		TETAP	TETAP	
456.	(5) Dalam hal Tersangka merupakan warga negara asing, surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberitahukan kepada perwakilan negaranya.		TETAP	TETAP	

457.	(6) Penetapan tersangka yang didasari dari tindakan kekerasan Penyidik, penetapannya dapat dibatalkan.		DIHAPUS	DIHAPUS	Pembatalan menggunakan mekanisme praperadilan.
458.	Pasal 86 (1) Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah dengan cara mengumumkan penetapan Tersangka kepada publik		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dan/atau mengenakan atribut tertentu kepada Tersangka yang menunjukkan Tersangka bersalah.				
459.	(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara.		DIHAPUS	DIHAPUS	
461.	Bagian Kedua Penangkapan	Bagian Kesatu Penangkapan	REDAKSIONAL	Bagian Ketiga Penangkapan	
462.	Pasal 87 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penangkapan.	Pasal 16 (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik Berwenang melakukan penangkapan.	SUBSTANSI	(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik setelah mendapatkan ijin hakim berwenang melakukan Penangkapan.	
			SUBSTANSI BARU	(2) Kecuali dalam keadaan perlu yang mendesak, penyidik dapat meminta ijin hakim paling lambat 3 (tiga) hari setelah penangkapan.	
463.	(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penangkapan.	(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu Berwenang melakukan penangkapan.	SUBSTANSI	HAPUS	
464.	(3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri.		SUBSTANSI	HAPUS	
465.	(4) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.		SUBSTANSI	(1) Penangkapan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim. (2) Izin Penangkapan dapat diberikan apabila terdapat Alasan yang Cukup bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana dan diperlukan	

				untuk dilakukan penangkapan. (3) Alasan yang cukup sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam bentuk keterangan yang diberikan oleh Penyidik di bawah sumpah.	
466.	Pasal 88		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.				
467.	Pasal 89 (1) Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada Tersangka.	Pasal 18 (1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.	TETAP	TETAP	
468.	(2) Selain surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik harus memberikan surat perintah Penangkapan kepada Tersangka yang berisi:		SUBSTANSI	(2) Selain surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik harus memberikan surat penetapan Penangkapan kepada Tersangka dari hakim dan surat perintah Penangkapan yang berisi:	
469.	a. identitas Tersangka;		TETAP	TETAP	
470.	b. alasan Penangkapan;		TETAP	TETAP	
471.	c. uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan; dan		SUBSTANSI	c.uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; dan	
472.	d. tempat Tersangka diperiksa.		TETAP	TETAP	
473.	(3) Tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Keluarga Tersangka atau orang yang ditunjuk Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan dilakukan.	(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.	SUBSTANSI	(3) Tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Keluarga Tersangka atau orang yang ditunjuk Tersangka atau Ketua RT/RW tempat Tersangka tinggal paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan dilakukan.	
474.	(4) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah Penangkapan.	(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa	TETAP	TETAP	

475.	(5) Pihak yang melakukan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu.	surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
476.	Pasal 90 (1) Penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.	Pasal 19 Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.	TETAP	TETAP	
477.	(2) Dalam hal tertentu, Penangkapan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) Hari.		SUBSTANSI	DIHAPUS	Tidak ada kepastian hukum
478.	(3) Kelebihan waktu Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai masa Penahanan.		SUBSTANSI	DIHAPUS	Tidak ada kepastian hukum dan berpotensi terjadi penyalahgunaan
479.	Pasal 91 (1) Penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling banyak kategori II.		TETAP	TETAP	
480.	(2) Dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Penyidik secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Penangkapan dapat dilakukan.	Pasal 19 (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.	TETAP	TETAP	
481.	Bagian Ketiga Penahanan	Bagian Kedua Penahanan	REDAKSIONAL	Bagian Keempat Penahanan	
482.	Pasal 92 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan.	Pasal 20 (1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu	TETAP	TETAP	

483.	(2) Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penahanan atas perintah Penyidik.	atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.	TETAP	TETAP	
484.	(3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri.		SUBSTANSI	(3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melakukan Penahanan dapat dibantu Penyidik Polri.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
485.	(4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.		SUBSTANSI	DIHAPUS	
486.	(5) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan.	(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.	TETAP	TETAP	
487.	(6) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan.	(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan Penetapannya berwenang melakukan penahanan.	TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	1) Permintaan Penahanan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum berdasarkan tahapan pemeriksaan dengan mengajukan permohonan izin Penahanan kepada Hakim pengadilan negeri di wilayah mana Tersangka atau Terdakwa dikenakan Penangkapan. 2) Dalam mengajukan permohonan izin Penahanan, Penyidik	

				atau Penuntut Umum membawa Tersangka atau Terdakwa ke hadapan Hakim 3) Pemeriksaan permohonan izin Penahanan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang mengajukan permohonan Tersangka atau Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, 4) Pemeriksaan sebagaimana dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 5) Pennyidik atau Penuntut Umum yang memohonkan penahanan membacakan permohonan izin Penahanan 6) Hakim memberikan kesempatan kepada Tersangka atau Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk memberi sanggahan terhadap permohonan izin Penahanan. 7) Hakim memeriksa: a. keadaan diri dan kesehatan Tersangka atau Terdakwa; b. permohonan izin Penahanan; dan c. Penilaian Risiko atas diri Tersangka atau Terdakwa.	

				8) Hakim memutuskan permohonan izin Penahanan pada hari yang sama dengan sidang pemeriksaan 9) Hakim menolak permohonan izin Penahanan dalam hal Penasihat Hukum tidak hadir pada pemeriksaan permohonan izin Penahanan bukan karena kehendak Tersangka atau Terdakwa, menjadikan permohonan izin Penahanan batal demi hukum dan memerintahkan agar penanganan perkara tetap dilanjutkan tanpa dilakukan Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa 10) Keadaan diri dan kesehatan Tersangka atau Terdakwa yang mengindikasikan bahwa ia telah mengalami kekerasan selama berada di bawah tanggung jawab pejabat yang berwenang dapat menjadi alasan Hakim untuk menolak permohonan izin Penahanan.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	

			SUBTANSI BARU	1. Hakim memeriksa dan memutus terpenuhi atau tidaknya syarat dapat diberlakukannya penahanan berdasarkan penilaian faktual dan objektif secara individual terhadap diri Tersangka atau Terdakwa. 2. Dalam hal Hakim mengabulkan permohonan izin Penuntut Umum, Hakim menerbitkan Penetapan Izin Penahanan. 3. Dalam hal Hakim memutuskan Tersangka atau Terdakwa tidak dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara, Hakim berwenang menetapkan terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk: a. dilakukan Penahanan Rumah; b. dilakukan Penahanan Kota; c. melakukan wajib lapor dalam periode waktu tertentu selama masa penyidikan dan penuntutan; dan/atau d. dilarang mengunjungi tempat atau orang tertentu. 4. Dalam hal permohonan izin Penahanan yang diajukan Penyidik atau Penuntut Umum tidak	

				memenuhi Hakim menolak permohonan tersebut dengan memberikan alasannya dan memerintahkan agar penanganan perkara tetap dilanjutkan tanpa dilakukan Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa. 5. Permohonan izin Penahanan dapat diajukan kembali oleh Penuntut Umum dalam hal ditolak oleh Hakim.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	Penetapan Izin Penahanan memuat: a. Identitas Tersangka atau Terdakwa; b. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; c. uraian terpenuhinya Alasan yang Cukup berupa uraian alasan tentang adanya salah satu atau lebih perilaku atau keadaan yang menjadi syarat penahanan; dan d. tempat penahanan.	

488.	Pasal 93 (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima	SUBSTANSI	(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah Penahanan dengan izin Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		tahun atau lebih;			
489.	(2) Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dapat dilakukan Penahanan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 ayat (2), Pasal 242, Pasal 243 ayat (1), Pasal 244, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (2), Pasal 304, Pasal 305 ayat (1), Pasal 420, Pasal 421, Pasal 448 ayat (1) dan (2), Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1), Pasal 486, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang- undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat 7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).	SUBSTANSI	(2) Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dapat dilakukan Penahanan dengan Memperhatikan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 ayat (2), Pasal 242, Pasal 243 ayat (1), Pasal 244, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (2), Pasal 304, 305 ayat (1), Pasal 420, Pasal 421, Pasal 448 ayat (1) dan (2), Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1), Pasal 486, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	tujuan pemidanaan dalam pasal 51 dan 52 KUHP Pasal 51 Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan,

					serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pasal 52 Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.
490.	(3) Surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan:	Pasal 21 (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan	TETAP	TETAP	
491.	a. identitas Tersangka atau Terdakwa;		TETAP	TETAP	
492.	b. alasan Penahanan;		TETAP	TETAP	
493.	c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	atau d. didakwakan; dan	menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.			
494.	e. tempat Tersangka atau Terdakwa ditahan.		TETAP	TETAP	
495.	(4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penahanan, tembusan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada:	(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.	TETAP	TETAP	
496.	a. keluarga atau wali Tersangka atau Terdakwa;		TETAP	TETAP	
497.	b. orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa; dan/atau		TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	c.KetuaRT/RW tempat Tersangka/Terdakwa tinggal; dan/atau	
498.	c. komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.		REDAKSIONAL	d.komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.	
499.	(5) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau Terdakwa:		REDAKSIONAL	(5) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan jika dalam diri Tersangka atau Terdakwa, terdapat Alasan yang Cukup	

				adanya keadaan yang secara faktual dan objektif dapat dibuktikan menimbulkan kekhawatiran:	
500.	a. mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut- turut tanpa alasan yang sah;		SUBSTANSI	a. jika perilaku tertentu dari Tersangka atau Terdakwa, atau dari keadaan tertentu yang berkaitan dengan dirinya secara pribadi, menunjukkan adanya risiko untuk melarikan diri, menghilangkan atau merusak Bukti, atau mempengaruhi Saksi atau Ahli;	
501.	b. memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;		SUBSTANSI	b. jika dari keadaan tertentu menunjukkan adanya alasan penting bagi keamanan masyarakat atau Korban yang memerlukan perampasan kemerdekaan segera; atau	
502.	c. tidak bekerja sama dalam pemeriksaan;		SUBSTANSI	c. jika Tersangka atau Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun atau lebih.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
503.	d. menghambat proses pemeriksaan;		SUBSTANSI	DIHAPUS	
504.	e. berupaya melarikan diri;		SUBSTANSI	DIHAPUS	
505.	f. berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;		SUBSTANSI	DIHAPUS	
506.	g. melakukan ulang tindak pidana dan/atau		SUBSTANSI	DIHAPUS	
507.	h. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa.		SUBSTANSI	DIHAPUS	
508.	i. Mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.		SUBSTANSI	DIHAPUS	
			SUBSTANSI BARU	(6) Penilaian terpenuhi syarat Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud ayat (1) diperkuat dengan dokumen Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Balai Pemasyarakatan	
509.	Pasal 94 (1) Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.	Pasal 24 (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.	SUBSTANSI	(1) Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari	
510.	(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum untuk waktu	(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang	SUBSTANSI	(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.	▪ Untuk menjamin asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. ▪ Menjamin hak

	paling lama 40 (empat puluh) Hari.	untuk paling lama empat puluh hari.			tersangka untuk segera diadili. ▪ Mengurangi over capacity tempat penahanan. ▪ *Delphi method*: peramalan sistematik dan interaktif untuk menentukan angka ancaman pidana.
		(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.			
511.	(3) Apabila jangka waktu 40 (empat puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.	(4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.	SUBSTANSI	(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
				(4) Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.	
512.	Pasal 95 (1) Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.	Pasal 25 (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.	SUBSTANSI	(1) Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam 92 ayat (3) untuk waktu paling lama 5 (lima) Hari.	
513.	(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.	SUBSTANSI	2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.	
		(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.	SUBSTANSI	3) Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.	

514.	(3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.	(4) Setelah waktu hma puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.	TETAP	TETAP	
515.	Pasal 96 (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4), berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	Pasal 26 (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.	TETAP	TETAP	
516.	(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	telah terlampaui, Hakim pengadilan negeri mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.	guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.			
		(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.			
517.	(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan negeriwajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.	(4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.	TETAP	TETAP	
518.	Pasal 97 (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara untuk kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	Pasal 27 (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.	TETAP	TETAP	

519.	(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan tinggi mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan tinggi untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.	(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.	TETAP	TETAP	
		(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu			

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.			
520.	(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan tinggi wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.	(4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.	TETAP	TETAP	
521.	Pasal 98 (1) Hakim Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	Pasal 28 (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari.	TETAP	TETAP	
522.	(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim Agung mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua Mahkamah Agung untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.	(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.	TETAP	TETAP	
		(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.			

523.	(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim Agung wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.	(4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
524.	Pasal 99 (1) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 98 dapat diperpanjang kembali berdasarkan alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa karena:	Pasal 29 (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:	SUBSTANSI	(1) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 98 dapat diperpanjang kembali berdasarkan alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa karena perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.	Dalam hal Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter seharusnya dilakukan pembantaran terlebih dahulu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 104; Dengan adanya pasal inipun membuat jangka waktu perpanjangan penahanan menjadi tidak aplikatif, karena dalam hal terjadi gangguan fisik atau mental yang berat, belum tentu waktu 60 hari menjadi waktu yang cukup untuk memulihkan kondisi tersangka atau terdakwa. Selain itu, pada kondisi ini jika tersangka atau terdakwa tetap dilakukan penahanan maka akan menimbulkan dampak lanjut terhadap kondisinya

525.	a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau	a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau	SUBSTANSI	DIHAPUS	
526.	b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.	b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.	SUBSTANSI	DIHAPUS	
527.	(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan dalam hal Penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	(2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.	TETAP	TETAP	
528.	(3) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:	(3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:	REDAKSIONAL	(3) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan dan laporan pemeriksaan dalam **tahap**:	
529.	a. Penyidikan dan Penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;	a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;	TETAP	TETAP	
530.	b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;	b. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;	TETAP	TETAP	
531.	c. pemeriksaan banding diberikan	c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	oleh Mahkamah Agung; atau	oleh Mahkamah Agung;			
532.	d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.	d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.	TETAP	TETAP	
533.	(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan Penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.	(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.	TETAP	TETAP	
534.	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.	(5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.	TETAP	TETAP	
535.	(6) Setelah waktu 60 (enam puluh) Hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Tersangka atau Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.	(6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.	TETAP	TETAP	
536.	(7) Terhadap perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:	(7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:	REDAKSIONAL	(7) Terhadap perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam **tahap**:	
537.	a. Penyidikan dan Penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;	a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;	TETAP	TETAP	

538.	b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.	b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.	TETAP	TETAP	
539.	(8) Terhadap perpanjangan Penahanan		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dalam tingkat pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan karena Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir dan yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan lain.				
540.	Pasal 100 (1) Jenis Penahanan terdiri atas:	Pasal 22 (1) Jenis penahanan dapat berupa :	TETAP	TETAP	
541.	a. penahanan rumah tahanan negara;	a. penahanan rumah tahanan negara;	TETAP	TETAP	
542.	b. penahanan rumah; dan	b. penahanan rumah;	TETAP	TETAP	
543.	c. penahanan kota atau kabupaten.	c. penahanan kota.	REDAKSIONAL	c. penahanan ko**ta.**	
544.	(2) Penahanan rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di rumah tahanan negara.		SUBSTANSI	(2) Penahanan rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di rumah tahanan negara atau tempat penahanan yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum atau pengadilan.	
545.	(3) Penahanan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman Tersangka atau Terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan, Penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	(2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	TETAP	TETAP	

546.	(4) Penahanan kota atau kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka atau Terdakwa, dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.	(3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.	REDAKSIONAL	(5) Penahanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di kota atau kabupaten tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka atau Terdakwa, dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
547.	(5) Masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap mengurangi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan.	(4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.	TETAP	TETAP	
548.	(6) Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda.		REDAKSIONAL	6) Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda.	
549.	(7) Untuk penahanan rumah, pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah waktu Penahanan.		TETAP	TETAP	
550.	(8) Untuk penahanan kota atau kabupaten, pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak 1/5 (satu per lima) dari jumlah waktu Penahanan.	(5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.	SUBSTANSI	(8) Untuk penahanan kota, pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak 1/5 (satu per lima) dari jumlah waktu Penahanan.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	

			SUBSTANSI BARU	(1) Untuk kepentingan pengawasan, Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) wajib dipasangi alat deteksi elektronik untuk memastikan keberadaan dan pergerakannya selama masa penahanan.	
			SUBSTANSI BARU	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan alat deteksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
551.	Pasal 101 (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis Penahanan yang satu kepada jenis Penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).	Pasal 23 (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.	TETAP	TETAP	
552.	(2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari Penyidik, Penuntut Umum atau penetapan Hakim yang tembusannya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa, Keluarga Tersangka atau Terdakwa, dan instansi yang berkepentingan.	(2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
553.	Pasal 102 (1) Dalam hal Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 98 atau perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 tidak sah, Tersangka atau Terdakwa berhak mengajukan permohonan ganti kerugian kepada pengadilan negeri.	Pasal 30 Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.	TETAP	TETAP	
554.	(2) Lamanya Tersangka atau Terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum.		TETAP	TETAP	
555.	Pasal 103 (1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing.	Pasal 31 (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.	TETAP	TETAP	
556.	(2) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.		TETAP	TETAP	

557.	(3) Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.		REDAKSIONAL	(3) Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Penasihat Hukum, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.	
558.	(4) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktuwaktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam halTersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
559.	(5) Terhadap penangguhan penahanan oleh Hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, Penuntut Umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.		TETAP	TETAP	
560.	(6) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri.		TETAP	TETAP	
561.	(7) Dalam hal ketua pengadilan negeri menerima perlawanan Penuntut Umum, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penetapan ketua pengadilan negeri.		TETAP	TETAP	
562.	(8) Masa antara penangguhan Penahanan dan Penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa Penahanan.		TETAP	TETAP	
563.	(9) Ketentuan mengenai persyaratan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		TETAP	TETAP	

564.	Pasal 104 (1) Apabila pada masa Penahanan Tersangka atau Terdakwa di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, Tersangka atau Terdakwa dilakukan pembantaran.		REDAKSIONAL	Pasal 104 (1) Apabila pada masa Penahanan Tersangka atau Terdakwa di tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, Tersangka atau Terdakwa dilakukan pembantaran.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
565.	(2) Masa pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa Penahanan.		TETAP	TETAP	
566.	(3) Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tersangka atau Terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tingkat pemeriksaan.		REDAKSIONAL	(3) Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tersangka atau Terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tahap pemeriksaan.	
567.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan pembantaran Tersangka atau Terdakwa diatur dalam Peraturan Pemerintah.		TETAP	TETAP	
568.	Bagian Keempat Penggeledahan	Bagian Ketiga Penggeledahan	REDAKSIONAL	Bagian Kelima Penggeledahan	
569.	Pasal 105 Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan:	Pasal 32 Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang undang ini.	TETAP	TETAP	
570.	a. rumah atau bangunan;		TETAP	TETAP	
571.	b. pakaian;		TETAP	TETAP	
572.	c. badan;		TETAP	TETAP	
573.	d. alat transportasi;		TETAP	TETAP	
574.	e. Informasi Elektronik;		TETAP	TETAP	

575.	f. Dokumen Elektronik; dan/atau		TETAP	TETAP	
576.	g. benda lainnya.		TETAP	TETAP	
577.	Pasal 106 (1) Sebelum melakukan Penggeledahan	Pasal 33 (1) Dengan surat izin ketua pengadilan	REDAKSIONAL	(1) Sebelum melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri.	negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.			
578.	(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai:		TETAP	TETAP	
579.	a. lokasi yang akan digeledah; dan		TETAP	TETAP	
580.	b. dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.		TETAP	TETAP	
581.	(3) Dalam melakukan Penggeledahan, Penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.		TETAP	TETAP	

582.	(4) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri.	Pasal 34 (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan: a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.	SUBSTANSI	(4) Penyidik dapat melakukan Penggeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri jika dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, yaitu: a. Bukti untuk perkara yang sedang ditangani terletak di tempat yang sedang atau dapat bergerak/ berpindah; b. Terdapat ancaman keselamatan atau bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain; c. Terdapat kekhawatiran bahwa seseorang akan menghilangkan Bukti; atau d. Bukti dapat terlihat dengan jelas berdasarkan penglihatan normal berada di tempat yang akan digeledah.	
583.	(5) Penyidik melaporkan Penggeledahan		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penggeledahan selesai dilakukan.				
584.	(6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil Penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.		TETAP	TETAP	
585.	Pasal 107 (1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka, pemilik/penghuni rumah atau bangunan.	Pasal 33 (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.	TETAP	TETAP	
586.	(2) Penyidik melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.	(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.	TETAP	TETAP	
587.	(3) Dalam hal Tersangka, pemilik/penghuni menolak untuk dilakukan Penggeledahan atau tidak berada di tempat, Penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dan 2 (dua) orang saksi.	(4) Setiap kali memasuki nunah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.	TETAP	TETAP	

588.	(4) Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, pemilik/penghuni rumah atau	(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau - menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	bangunan, dan saksi.				
589.	(5) Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi.		TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	Dalam melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 – 107 wajib disaksikan oleh Penasihat Hukumnya dan Penasihat Hukum dapat memberikan catatan dan/atau pandangan yang dituangkan dalam berita acara.	
590.	Pasal 108 Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada:	Pasal 35 Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki :	SUBSTANSI	Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada:	
591.	a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	TETAP	TETAP	
592.	b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; atau	b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;	TETAP	TETAP	
593.	c. ruang yang di dalamnya sedang	c. ruang dimana sedang berlangsung	TETAP	TETAP	

	berlangsung sidang pengadilan.	sidang pengadilan.			
594.	Pasal 109 Dalam hal Penyidik harus melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan di luar daerah hukumnya, Penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum tempat Penggeledahan tersebut dilakukan.	Pasal 36 Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalarn Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.	TETAP	TETAP	
595.	Pasal 110 (1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan dengan alasan yang cukup bahwa pada Tersangka terdapat benda yang dapat disita.	Pasal 37 (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
596.	(2) Pada waktu menangkap Tersangka atau dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan Tersangka.	(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.	TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	(1) Untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, Penggeledahan Sistem Elektronik dapat dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. (2) Penggeledahan Sistem Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	

				undangan.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	(1) Penggeledahan Sistem Elektronik hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (2) Penggeledahan Sistem Elektronik dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup bahwa dalam suatu Sistem Elektronik terdapat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat disita sebagaimana dimaksud untuk kepentingan pembuktian dari tindak pidana yang sedang diproses.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	

			SUBSTANSI BARU	(1) Penyidik mengajukan permohonan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik kepada Hakim. (2) Dalam mengajukan permohonan izin Penggeledahan Sistem Elektronik, Penyidik menjelaskan: a. Penggeledahan Sistem Elektronik yang meliputi bentuk objek, bentuk sistem elektronik, cara mengakses, dan rincian lainnya yang relevan; b. Dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa pada objek Penggeledahan Sistem Elektronik tersebut terdapat informasi atau bukti yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; c. uraian singkat tindak pidana yang sedang diproses; d. tujuan dilakukannya Penggeledahan Sistem Elektronik; dan e. uraian terpenuhinya/pemenuhan Alasan yang Cukup a. Informasi mengenai objek (3) Hakim mengeluarkan Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik dalam hal berdasarkan pertimbangannya	

				permohonan izin Penyidik yang sudah memenuhi syarat (4) Hakim menolak permohonan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik yang diajukan Penyidik dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi. (5) Dalam hal Hakim menolak permohonan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik, maka Penyidik berwenang mengajukan kembali permohonan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik dengan memperbaiki permohonan dengan memperhatikan alasan tertulis yang diberikan oleh Hakim ketika menolak permohonan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Penetapan Izin Penggeledahan Sistem	

				Elektronik terlebih dahulu, tanpa izin dari Hakim, terhadap a. Sistem Elektronik milik Tersangka; b. Sistem Elektronik milik pihak lain yang dapat diakses oleh Tersangka; c. Sistem Elektronik di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; atau d. Sistem Elektronik di tempat umum. (2) Keadaan yang sangat perlu dan mendesak antara lain: a. Terdapat ancaman keselamatan atau bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain; atau b. Terdapat kekhawatiran bahwa seseorang akan menghilangkan Bukti. (3) Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksu dalam Ayat (1), Penyidik hanya dapat memeriksa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diproses atau yang diduga telah	

				dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang sedang diproses. (4) Dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah dilakukan Penggeledahan Sistem Elektronik tanp izin dari Hakim, Penyidik memintakan persetujuan secara tertulis dengan menjelaskan hal-hal yang menjadi syarat penggeledahan elektronik. (4) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permintaan dari Penyidik, Hakim memeriksa dan memutus untuk memberikan atau menolak persetujuan Penggeledahan Sistem Elektronik yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik. (6) Hakim memberikan persetujuan terhadap Penggeledahan Sistem Elektronik yan dilakukan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik jika berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ketentuan syarat Penggeledahan sistem	

				elektronik. (7) Hakim menolak untuk memberikan persetujuan terhadap Penggeledahan Sistem Elektronik yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ketentuan syarat penggeledahn sistem elektronik. (8) Bukti yang diperoleh dari Penggeledahan Sistem Elektronik tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik yang tidak disetujui Hakim tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	Apabila Sistem Elektronik dan/atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik terenkripsi atau dilindungi sistem pengamanan tertentu: a. Penyidik berdasarkan	

				Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik memerintahkan pemilik perangkat untuk membuka atau memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang terenkripsi atau dilindungi sistem pengamanan tertentu kepada Penyidik. b. Dalam hal pemilik perangkat tidak bersedia membuka atau memberikan akses sebagaimana huruf (a), Penyidik berdasarkan Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik berwenang untuk membuka akses secara paksa Sistem Elektronik dan/atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang terenkripsi atau dilindungi sistem pengamanan tertentu, dengan meminta bantuan pihak yang memiliki keahlian untuk membuka enkripsi atau sistem pengamanan tersebut, baik dari pihak Penyidik maupun pihak ketiga.	
597.	Bagian Kelima Penyitaan	Bagian Keempat Penyitaan	REDAKSIONAL	Bagian Keenam Penyitaan	
598.	Pasal 111 Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penyitaan.		TETAP	TETAP	
599.	Pasal 112 (1) Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan	Pasal 38 (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri	SUBSTANSI	(1) Untuk kepentingan pembuktian, pemulihan aset, pembayaran restitusi, dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses,	Diperlukan adanya rincian yang jelas atas lingkup dan tujuan dilakukannya penyitaan

	negeri.	setempat.		penyitaan dapat dilakukan terhadap benda bergerak, benda tidak bergerak, informasi/dokumen elektronik, dan/atau harta kekayaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undnag – Undang ini.	secara spesifik hanya untuk kepentingan pembuktian, pemulihan aset, pembayaran restitusi, dan mencegah berlanjutnya tindak pidana.
600.	(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.	(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.	TETAP	TETAP	
601.	(3) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.		TETAP	TETAP	
602.	(4) Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
603.	(5) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.		TETAP	TETAP	
604.	(6) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, dan saksi.		TETAP	TETAP	
605.	(7) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi.		TETAP	TETAP	
606.	(8) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Penyitaan selesai dilakukan, Penyidik memberikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri.		SUBSTANSI	8) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Penyitaan selesai dilakukan, Penyidik memberikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri dan kepada kepala kejaksaan negeri.	

607.	Pasal 113 (1) Benda yang dapat disita adalah:	Pasal 39 (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:	TETAP	TETAP	
608.	a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;	a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
609.	b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;	b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;	TETAP	TETAP	
610.	c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;	c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;	TETAP	TETAP	
611.	d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau	d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;	TETAP	TETAP	
612.	e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana.	e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.	TETAP	TETAP	
613.			SUBSTANSI BARU	f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.	
614.	(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).	TETAP	TETAP	
615.	Pasal 114 Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik dapat menyita:	Pasal 40 Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan	TETAP	TETAP	

616.	a. benda yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;	alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.	TETAP	TETAP	
617.	b. benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; dan/atau		TETAP	TETAP	
618.	c. benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.		TETAP	TETAP	
619.	Pasal 115 (1) Dalam hal Tertangkap Tangan,	Pasal 41 Dalam hal tertangkap tangan penyidik	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau perusahaan jasa pengangkutan sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari Tersangka.	berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.			
620.	(2) Setelah melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik memberikan surat tanda penerimaan kepada Tersangka dan pejabat kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau perusahaan jasa pengangkutan.		TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 113 A	
			SUBSTANSI BARU	Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat disita adalah: a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;	

				b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 113 B	
			SUBSTANSI BARU	Harta Kekayaan yang dapat disita adalah harta kekayaan berupa berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang dikelola Penyedia Jasa Keuangan yang: a. diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. telah dipergunakan secara	Penyitaan yang dikelola oleh Penyedia Jasa Keuangan memerlukan pengaturan yang khusus

				langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau e. mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.	
621.	Pasal 116 (1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang memiliki atau menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan.	Pasal 42 (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan;	TETAP	TETAP	
622.	(2) Penyidik harus memberikan tanda terima kepada orang yang menyerahkan benda tersebut.		TETAP	TETAP	
623.	Pasal 117 (1) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik, jika surat atau tulisan tersebut berkaitan dengan tindak pidana.	(2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
624.	(2) Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau seseorang yang mempunyai kewajiban menurut Undang-Undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat, kecuali Undang-Undang menentukan lain.	Pasal 43 Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.	TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	Substansi pindahan dari Pasal 48 lebih tepat dimasukkan di dalam Bab Upaya Paksa - Bagian Penyitaan
			SUBTANSI BARU	(1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal Penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh Penyidik.	

			SUBSTANSI BARU	(2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, Penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.	
625.	Pasal 118 (1) Pejabat yang berwenang melakukan Penyitaan wajib bertanggung jawab atas benda sitaan.	Pasal 44 (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.	SUBSTANSI	HAPUS	
626.	(2) Benda sitaan dapat disimpan pada:	Pasal 44 (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara	SUBSTANSI	Benda sitaan dapat disimpan pada tepat rumah penyimpanan benda sitaan negara yang dikelola dan diawasi oleh penuntut umum.	
627.	a. rumah penyimpanan benda sitaan negara;		DIHAPUS	DIHAPUS	
628.	b. tempat yang disediakan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan; atau		DIHAPUS	DIHAPUS	
629.	c. tempat yang disediakan oleh Jaksa untuk kepentingan Penuntutan.		DIHAPUS	DIHAPUS	
630.	(3) Pengelolaan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menjaga nilai ekonomis dari benda sitaan.	(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat	SUBSTANSI	(3) Pengelolaan benda sitaan dilakukan **oleh Kejaksaan** dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menjaga	

		yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.		nilai ekonomis dari benda	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
				sitaan.	
631.	(4) Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara.		TETAP	TETAP	
632.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan benda sitaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.		TETAP	TETAP	
633.	Pasal 119 (1) Dalam hal benda sitaan merupakan benda yang mudah rusak sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi dapat diambil tindakan sebagai berikut:	Pasal 45 (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:	TETAP	TETAP	
634.	a. apabila perkara masih di tahapan Penyidikan atau Penuntutan, benda tersebut dapat dilelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka dan/atau Advokat; atau	a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau	SUBSTANSI	a. apabila perkara masih di tahapan Penyidikan atau penuntutan, benda tersebut dapat dilelang oleh penuntut umum dengan disaksikan oleh Penuntut Umum, Tersangka, dan/atau Penasihat Hukumnya; atau	

		kuasanya;			
635.	b. apabila perkara sudah berada pada pemeriksaan di sidang pengadilan maka benda tersebut dapat dilelang oleh Penuntut Umum dengan izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa dan/atau Advokat.	b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya	SUBSTANSI	b. apabila perkara sudah berada pada pemeriksaan di sidang pengadilan maka benda tersebut dapat dilelang oleh Penuntut Umum dengan izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwadan/atau Penasihat Hukumnya.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
636.	(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.	(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti	TETAP	TETAP	
637.	(3) Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan untuk kepentingan pembuktian.	(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);	TETAP	TETAP	
638.	Pasal 120 (1) Dalam hal benda sitaan merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan izin ketua pengadilan negeri.	(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan	TETAP	TETAP	
639.	(2) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.		TETAP	TETAP	
640.	Pasal 121 Benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita, atau kepada orang yang paling berhak dalam hal:	Pasal 46 (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:	TETAP	TETAP	

641.	a. tidak diperlukan lagi untuk kepentingan Penyidikan dan Penuntutan;	a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;	TETAP	TETAP	
642.	b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau	b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana	TETAP	TETAP	
643.	c. perkara tersebut dikesampingkan	c. perkara tersebut	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.	dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.			
644.	Pasal 122 Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak benda sitaan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan Penyidikan, penghentian Penyidikan, Penuntutan, penghentian Penuntutan, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, atau perkara ditutup demi hukum.		REDAKSIONAL	Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak benda sitaan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan Penyidikan, Penghentian Penyidikan, Penuntutan, penghentian Penuntutan, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, atau perkara ditutup demi hukum.	
645.	Pasal 123 Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan Hakim benda tersebut dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.	(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagat barang bukti	REDAKSIONAL	Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan Hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.	

		dalam perkara lain.			
			SUBSTANSI BARU	Bagian Ketujuh Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 124 (1) Untuk kepentingan pembuktian, pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh berupa urine, darah, rambut, asam deoksiribonukleat (DNA), dan/atau bagian tubuh lainnya dapat dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses	

				peradilan. (3) Segala bukti yang diperoleh dari tindakan pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 125	
			SUBSTANSI BARU	(1) Pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari orang yang akan diambil sampelnya. (2) Penyidik melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh setelah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (3) Pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh dilakukan berdasarkan alasan yang cukup bahwa pada sampel tubuh orang yang bersangkutan terdapat bukti	

				untuk kepentingan pembuktian tindak pidana yang sedang diproses.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 126	
			SUBSTANSI BARU	(1) Dalam hal permintaan Penyidik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), ketua pengadilan negeri menolak permintaan pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh disertai dengan alasannya. (2) Dalam waktu maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima permintaan pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh dari Penyidik, ketua pengadilan negeri memeriksa dan memutus untuk memberikan atau menolak persetujuan pengambilan	

				dan pemeriksaan sampel tubuh.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 127	
			SUBSTANSI BARU	(1) Dalam hal Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan penetapan izin pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 125, Penyidik dapat melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh tanpa izin dari ketua pengadilan negeri hanya terhadap seseorang yang tertangkap tangkap sedang melakukan Tindak Pidana Narkotika. (2) Dalam waktu maksimal 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam	

				setelah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh tanpa izin dari ketua pengadilan negeri, Penyidik meminta persetujuan secara tertulis dengan menjelaskan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (3) kepada ketua pengadilan negeri. (2) Dalam waktu maksimal 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima permintaan dari Penyidik, ketua pengadilan negeri memeriksa dan memutus untuk memberikan atau menolak persetujuan pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh. (3) Ketua pengadilan negeri memberikan persetujuan terhadap pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh apabila berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (1). (4) Ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan	

				terhadap tindakan pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh dengan alasan tertulis apabila berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1). (5) Penyidik seketika tidak mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memusnahkan sampel tubuh yang diperoleh. (6) Bukti yang diperoleh dari tindakan pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang tidak diikuti dengan persetujuan ketua pengadilan negeri tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana. (7) Ketua pengadilan negeri memberikan persetujuan terhadap pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh berdasarkan keadaan yang sangat perlu	

				dan mendesak.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 128	
			SUBSTANSI BARU	Seketika selesai melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh, Penyidik wajib membuat berita acara pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh serta turunannya disampaikan kepada orang yang diambil sampel tubuhnya.	

			SUBSTANSI BARU	Pasal 129	
			SUBSTANSI BARU	Ketentuan mengenai tata cara pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	
646.	Bagian Keenam Penyadapan		TETAP	Bagian Kedelapan Penyadapan	
647.	Pasal 124 (1) Penyidik, PPNS, dan/atau Penyidik Tertentu dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan.		SUBSTANSI	Pasal 124 (1) Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan pengumpulan alat bukti	Menghapus PPNS, dan/atau Penyidik Tertentu

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
648.	(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin ketua pengadilan negeri.		SUBSTANSI	(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin ketua pengadilan negeri dan terbatas pada Tindak pidana tertentu yaitu : a. tindak pidana terhadap keamanan negara; b. tindak pidana perampasan kemerdekaan/penculikan; c. tindak pidana pencurian dengan kekerasan; d. tindak pidana pemerasan; e. tindak pidana pengancaman; f. tindak pidana perdagangan orang; g. tindak pidana penyelundupan; h. tindak pidana korupsi; i. tindak pidana pencucian uang; j. tindak pidana pemalsuan uang; k. tindak pidana keimigrasian; l. tindak pidana mengenai bahan peledak dan senjata api; m.tindak pidana terorisme; n. tindak pidana pelanggaran HAM berat; o. tindak pidana psikotropika dan narkotika; p. tindak pidana pemerkosaan;	

				q. tindak pidana pembunuhan; r. tindak pidana penambangan tanpa izin; s. tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di perairan; dan t. tindak pidana pembalakan liar.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	Orang dapat menjadi target Penyadapan antara lain: a. orang yang berdasarkan Alasan yang Cukup diduga menjadi pelaku tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan penyadapan; dan/atau b. orang yang berdasarkan Alasan yang Cukup sedang berkomunikasi dengan orang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan penyadapan	
649.	(3) Dalam keadaan mendesak, Penyadapan dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.		TETAP	TETAP	
650.	(4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:		TETAP	TETAP	
651.	a. potensi terjadi bahaya maut atau ancaman luka berat;		TETAP	TETAP	
652.	b. telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau		TETAP	TETAP	
653.	c. telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi.		TETAP	TETAP	

654.	(5) Pelaksanaan Penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera dimohonkan persetujuan ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penyadapan tanpa izin dilaksanakan.		TETAP	TETAP	
655.	(6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyadapan yang sedang dilakukan wajib dihentikan serta hasil Penyadapan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dan dimusnahkan.				
656.	Pasal 125 (1) Penyadapan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.		TETAP	TETAP	
657.	(2) Penyidik dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Penyadapan selama 30 (tiga puluh) Hari.		TETAP	TETAP	
658.	(3) Perpanjangan jangka waktu Penyadapan diajukan oleh Penyidik kepada atasan masing-masing.		TETAP	TETAP	
659.	(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meminta perpanjangan jangka waktu Penyadapan kepada ketua pengadilan negeri.		TETAP	TETAP	
660.	Pasal 126 Penyimpanan hasil Penyadapan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dilakukan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang dilakukan Penyadapan.		TETAP	TETAP	
661.	Pasal 127 Penyidik dan/atau Penuntut Umum harus memusnahkan hasil Penyadapan yang:		TETAP	TETAP	
662.	a. tidak berkaitan dan tidak sesuai dengan kepentingan penegakan hukum; dan/atau		TETAP	TETAP	
663.	b. telah habis masa penyimpanannya.		TETAP	TETAP	
664.	Pasal 128 (1) Hasil Penyadapan bersifat rahasia.		TETAP	TETAP	

665.	(2) Penggunaan hasil Penyadapan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum hanya untuk kepentingan penegakan hukum dan harus dilakukan secara profesional dan proporsional.		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
666.	Pasal 129 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 124 sampai dengan 128 diatur dengan Undang-Undang mengenai Penyadapan.		SUBSTANSI	Ketentuan mengenai Penyadapan sebagaimana diatur dalam 124 sampai dengan 128 diatur dengan Undang-Undang.	
			SUBSTANSI BARU	Bagian Kesembilan Pemblokiran	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	(1) Untuk kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan, Penyidik dan Penuntut Umum dapat melakukan pemblokiran. (2) Pemblokiran yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin ketua pengadilan negeri.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	

			SUBSTANSI BARU	Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., harus memuat secara jelas mengenai: a. nama dan jabatan Penyidik atau Penuntut Umum; b. identitas tersangka yang akan dikenakan Pemblokiran; c. alasan Pemblokiran; d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; e. tempat harta kekayaan berada; dan f. jangka waktu pemblokiran	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	(1) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat melakukan pemblokiran tanpa izin ketua pengadilan negeri. (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal ..., pemblokiran tidak dapat dilakukan.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	(1) Pemblokiran dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan atau sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal jangka waktu	

				sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pemblokiran wajib diakhiri demi hukum.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	Penyidik dan/atau Penuntut Umum harus membuat berita acara Pemblokiran yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dan 2 (dua) orang Saksi dari tempat di mana harta kekayaan berada.	
667.	Bagian Ketujuh Pemeriksaan Surat		REDAKSIONAL	Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Surat	
668.	Pasal 130 (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.	Pasal 47 (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan. telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.	TETAP	TETAP	

669.	(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyerahkan surat yang dimaksud dan harus memberikan tanda terima.	(2) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.	SUBSTANSI	(2) Untuk kepentingan pembuktian dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses, surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan dapat dibuka, diperiksa, dan disita berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang ini.	
670.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.	(3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.	TETAP	TETAP	
671.	Pasal 131 (1) Apabila sesudah dibuka dan	Pasal 48 (1) Apabila sesudah dibuka dan	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	diperiksa, ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.	diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.			
672.	(2) Dalam hal surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara, surat tersebut ditutup kembali dan paling lambat 2 (dua) Hari terhitung sejak pemeriksaan selesai, harus diserahkan kembali kepada kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh Penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan identitas Penyidik.	(2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.	TETAP	TETAP	
673.	(3) Penyidik dan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan isi surat yang dikembalikan.	(3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.	TETAP	TETAP	
674.	Pasal 132 (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan Pasal 131.	Pasal 49 (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75.	TETAP	TETAP	

675.	(2) Penyidik harus memberikan tembusan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan yang bersangkutan, dan kepada ketua pengadilan negeri.	(2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
677.	Bagian Kesembilan Larangan bagi Tersangka untuk Keluar Wilayah Indonesia		SUBSTANSI DAN REDAKSIONAL	Bagian Kesebelas Pencegahan untuk Keluar Wilayah Indonesia	
678.	Pasal 133 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan Penyidikan.		SUBSTANSI	Pasal 133 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, atau Persidangan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang melakukan Pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka atau Saksi untuk keluar dari wilayah Indonesia.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
679.	(2) Dalam rangka pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian untuk melakukan upaya pelarangan Tersangka keluar dari wilayah Indonesia.		SUBSTANSI	(2) Dalam rangka pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keimigrasian untuk melakukan upaya pelarangan keluar dari wilayah Indonesia.	
680.			SUBSTANSI BARU	(3) Jangka waktu pencegahan untuk keluar dari wilayah Indonesia dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan atau sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	
681.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.		TETAP	TETAP	
682.	BAB VI HAK TERSANGKA, TERDAKWA, SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA		TETAP	TETAP	

683.	Bagian Kesatu Hak Tersangka dan Terdakwa		TETAP	TETAP	
684.	Pasal 134 Tersangka atau Terdakwa berhak:		TETAP	TETAP	
685.	a. segera menjalankan pemeriksaan;	Pasal 50 (1) Tersangka berhak segera mendapat	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.			
		(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.			
686.	b. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;	Pasal 56 (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua Tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Pasal 57 (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.	REDAKSIONAL	b.menghubungi dan mendapat pendampingan dari Penasihat Hukum dalam setiap pemeriksaan;	

687.	c. mendapatkan Bantuan Hukum;	Pasal 56 (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Pasal 54 Guna kepentingan pembelaan,	SUBSTANSI	c. Mendapatkan Pembelaan Hukum dari Penasihat Hukum dan/atau pemberi bantuan hukum.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 55 Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.			
688.	d. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;	Pasal 51 Untuk mempersiapkan pembelaan: a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.	TETAP	TETAP	

689.	e. diberitahu tentang haknya;	Pasal 59 Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
690.	f. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;	Pasal 52 Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.	SUBSTANSI	f.menolak atau menyetujui untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;	
691.	g. setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;	Pasal 53 (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.	SUBSTANSI	g. setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa **atau juru bahasa isyarat**;	
692.	h. mendapat Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih Advokat;	Pasal 54 Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 55 Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.	SUBSTANSI	h.mendapat pembelaan hukum oleh Penasihat hukum dari seorang atau lebih;	

693.	i. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka yang berkewarganegaraan asing;	Pasal 57 (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
694.	j. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;		TETAP	TETAP	
695.	k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;	Pasal 58 Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.	TETAP	TETAP	
696.	l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;	Pasal 63 Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan	TETAP	TETAP	
697.	m. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau perantaraan Advokat;	Pasal 60 Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. Pasal 61 Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara	REDAKSIONAL	m.menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau perantaraan Penasihat Hukum;	

		tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.			
698.	n. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan KeluargaTersangka atau Terdakwa;	Pasal 62 (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat	REDAKSIONAL	n. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Penasihat hukum dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau tedakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik"			
699.	o. mengajukan permohonan Mekanisme Keadilan Restoratif;		TETAP	TETAP	

700.	p. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus; dan/atau	Pasal 65 Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.	TETAP	TETAP	
701.	q. mengajukan tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.	Pasal 68 Tersangka atau terdakwa berhak	SUBSTANSI	q.mengajukan tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi untuk tidak disiksa selama proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.			
702.	Bagian Kedua Hak Saksi		TETAP	TETAP	
703.	Pasal 135 Saksi berhak:		REDAKSIONAL	Pasal 135 Sak**si:**	
704.	a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau Laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau Laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;		TETAP	TETAP	
705.	b. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;		REDAKSIONAL	b. Menghubungi dan mendapat pendampingan dari Penasihat Hukum dalam setiap pemeriksaan;	
706.	c. memberikan keterangan tanpa tekanan;	Pasal 117 (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.	TETAP	TETAP	
707.	d. mendapat penerjemah atau juru bahasa;	Pasal 177 (1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.	SUBSTANSI	d. mendapat penerjemah, juru bahasa, **atau juru bahasa isyarat**;	

708.	e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;	Pasal 166 Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.	TETAP	TETAP	
709.	f. menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah mengambil sumpah atau janji;		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
710.	g. memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;		TETAP	TETAP	
711.	h. dirahasiakan identitasnya;		TETAP	TETAP	
712.	i. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;	Pasal 229 (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.	TETAP	TETAP	
713.	j. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pelindungan dan dukungan keamanan; dan/atau		TETAP	TETAP	
714.	k. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan.	Pasal 229 (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.	TETAP	TETAP	Perihal pergantian biaya transportaso selama proses pemenuhan layanan harus dijelaskan secara rinci terkait sumber pembiayaan dari mana dan standar layanan pergantian transportasinya.
715.	Bagian Ketiga Hak Korban		TETAP	TETAP	
716.	Pasal 136 Korban berhak:		TETAP	TETAP	

717.	a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
718.	b. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;		SUBSTANSI	Menghubungi dan wajib mendapatkan pendampingan Penasihat Hukum dalam setiap pemeriksaan;	
719.	c. memberikan keterangan tanpa tekanan;		TETAP	TETAP	
720.	d. mendapat penerjemah atau juru bahasa;		SUBSTANSI	d. mendapat penerjema**h,** **ju**ru bahasa, **atau juru bahasa isyarat**;	
721.	e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;		TETAP	TETAP	
722.	f. mendapat informasi mengenai perkembangan perkara;		TETAP	TETAP	
723.	g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;		TETAP	TETAP	
724.	h. mendapat informasi dalam hal Terpidana dibebaskan;		SUBSTANSI	g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;	
725.	i. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;		TETAP	TETAP	
726.	j. dirahasiakan identitasnya;		TETAP	TETAP	
727.	k. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;		TETAP	TETAP	
728.	l. mengajukan Restitusi melalui tuntutan;		TETAP	TETAP	
729.	m. melakukan mediasi penal;		SUBSTANSI	m.memperoleh hak atas pemulihan akibat tindak pidana;	
730.	n. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;		TETAP	TETAP	

731.	o. mendapat bantuan medis, Rehabilitasi psikososial dan psikologis;		TETAP	TETAP	
732.	p. mendapat nasihat hukum;		TETAP	TETAP	
733.	q. mendapat tempat kediaman sementara;		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
734.	r. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas pelindungan berakhir;		SUBSTANSI	r. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas pelindungan berakhir;	
735.	s. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan;		TETAP	TETAP	
736.	t. mendapat identitas baru;		TETAP	TETAP	
737.	u. mendapatkan Restitusi melalui penetapan pengadilan yang diajukan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan/atau		TETAP	TETAP	
738.	v. mendapat tempat kediaman baru.		TETAP	TETAP	
739.	Bagian Keempat Hak Penyandang Disabilitas		TETAP	TETAP	
740.	Pasal 137 (1) Penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan.		TETAP	TETAP	
741.	(2) Ketentuan mengenai pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		TETAP	TETAP	
742.	Bagian Kelima Hak Perempuan		TETAP	TETAP	
743.	Pasal 138 (1) Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.		TETAP	TETAP	

744.	(2) Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak:				
745.	a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tingkat pemeriksaan;		TETAP	TETAP	
746.	b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender;		TETAP	TETAP	
747.	c. mendapatkan pendamping dalam setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau		TETAP	TETAP	
748.	d. didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog.		TETAP	TETAP	
749.	Bagian Keenam Hak Orang Lanjut Usia		TETAP	TETAP	
750.	Pasal 139 (1) Orang lanjut usia dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.		TETAP	TETAP	

751.	(2) Orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak:		TETAP	TETAP	
752.	a. pelayanan dan sarana prasarana khusus yang sesuai dengan		SUBSTANSI	a. pelayanan dan sarana prasarana khusus yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	kondisi fisik dan psikis pada setiap tingkat pemeriksaan;				
753.	b. mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan/atau		TETAP	TETAP	
754.	c. sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa yang berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun berdasarkan pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai kitab undang-undang hukum pidana.		SUBSTANSI	DIHAPUS	Huruf c dihapus karena sudah merupakan ranah hukum materiil dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b KUHP Nasional.
755.	BAB VII ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM		SUBSTANSI	BAB VII ADVOKAT	Bab ini hanya mengatur tentang advokat dan tentang Bantuan Hukum terpisah dari Advokat. Mengingat Advokat adalah Profesi sebagaimana diatur dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Bantuan Hukum merupakan kewajiban negara untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dengan sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum.
756.	Bagian Kesatu Advokat		TETAP	TETAP	

757.	Pasal 140 Advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan sesuai dengan etika profesi yang berlaku.		SUBSTANSI	Pasal 140 : Advokat sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penasihat Hukum untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia dan mendapatkan perlindungan hukum (imunitas) baik di dalam maupun di luar peradilan.	Perubahan substansi ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 26/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Advokat (Pasal 6 UU Advokat). Dengan demikian pasal dalam RUU KUHAP wajib menjalankan putusan MK .
758.	Pasal 141 Advokat berhak:		TETAP	TETAP	
759.	a. memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum atas permintaan Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban;		SUBTSANSI	a.Memberikan pembelaan hukum atas permintaan Tersangka, Terdakwa, Saksi atau korban.	
760.	b. menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;	Pasal 69 Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua Tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.	REDAKSIONAL	b. menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua **tahap**	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		Pasal 70 (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.		pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;	
761.	c. memberikan nasihat hukum kepada Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban tentang hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana;		SUBSTANSI	c. memberikan nasihat dan pembelaan hukum kepada Tersangka, Terdakwa, Saksi dan Korban tentang hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidan,	
762.	d. mendampingi Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Korban pada semua tingkat pemeriksaan;		REDAKSIONAL	d. mendampingi Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Korban pada semua **tahap** pemeriksaan;	
763.	e. meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka untuk kepentingan pembelaan Tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan;	Pasal 72 Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.	SUBSTANSI	e.meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka untuk kepentingan pembelaan Tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan, pejabat yang bersangkutan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan;	
764.	f. mengirim dan menerima surat dari Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya;	Pasal 73 Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.	TETAP	TETAP	
765.	g. menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa;		TETAP	TETAP	

766.	h. bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada Terdakwa;		REDAKSIONAL	h. bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap **tahap** pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada Terdakwa;	
767.	i. meminta keterangan dari Saksi dan	Pasal 165	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Ahli dalam sidang pengadilan;	(2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi			
768.	j. meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan; dan/atau		TETAP	TETAP	
769.	k. mengajukan bukti yang meringankan Terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.		TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	memberikan catatan dan/atau pandangan resmi sebagai Penasihat Hukum yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.	dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) juga harus memuat tentang catatan resmi advokat. Mengingat dalam proses penyelidikan-Penyidikan advokat sebagai penasihat hukum dari Tersangka mengajukan saksi dan/atau ahli, dengan demikian diperlukan catatan resmi advokat yang dituangkan dalam BAP.
770.	Pasal 142 (1) Advokat wajib:		TETAP	TETAP	
771.	a. memberikan Bantuan Hukum;		SUBTANSI	a. memberikan Pembelaan Hukum	

772.	b. mematuhi kode etik profesi; dan		TETAP	TETAP	
773.	c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.		TETAP	TETAP	
774.	(2) Dalam memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum, setiap Advokat wajib menunjukkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim di persidangan sesuai dengan tingkat pemeriksaan:		SUBSTANSI	(2) Dalam memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum, setiap Advokat wajib menunjukkan identitas resmi sebagai advokat kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim di persidangan sesuai dengan **tahap** pemeriksaan:	Berita Acara Sumpah Advokat hanya diberikan ketika perkara masuk pada tahap peradilan dengan ketentuan yang berlaku saat ini, advokat yang menjadi penasihat hukum di peradilan pidana wajib menyampaikan salinan KTPA dan BAS yang disampaikan melalui panitera bidang hukum.
775.	a. surat kuasa yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa; dan		TETAP	TETAP	
776.	b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum.		SUBTSANSI	b.Kartu Tanda Pengenal Advokat sebagai identitas melakukan pembelaan pada tahap penyelidikan, penyidikan, berita acara sumpah advokat salinannya disampaikan kepada panitera bidang hukum ketika perkara masuk pada tahap peradilan.	
777.	(3) Advokat dilarang:		TETAP	TETAP	
778.	a. menyalahgunakan hak untuk		SUSBTANSI	DIHAPUS	Sudah ada kenentuan dalam Kode Etik Advokat Indonesia terkait larangan bagi Advokat, berkomunikasi dengan

					Tersangka, Terdakwa atau terpidana adalah hak advokat.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana				
779.	b. memberikan pendapat diluar pengadilan terkait permasalahan kliennya.		SUBSTANSI	DIHAPUS	Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XI/2013 menegaskan hak imunitas advokat, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.
780.	c. mempengaruhi tersangka atau saksi untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya.		TETAP	TETAP	
781.	Pasal 143 (1) Advokat, dalam berhubungan dengan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.	Pasal 71 (1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.	REDAKSIONAL	1) Penasihat Hukum, dalam berhubungan dengan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana yang berada dalam Tahanan diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.	Perlu ada tambahan yang berada dalam Penahanan agar jelas

782.	(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.	(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.	TETAP	TETAP	
783.	Pasal 144 Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya untuk kepentingan pembelaannya paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.	Pasal 72 Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.	SUBSTANSI	Pasal 144 Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya untuk kepentingan pembelaan paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.	
784.	Bagian Kedua Bantuan Hukum		SUBSTANSI	BAB Bantuan Hukum	Menjadi BAB tersendiri dan terpisah dari BAB tentang Advokat
785.	Pasal 145 (1) Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu atau tidak mempunyai Advokat sendiri yang diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima)		REDAKSIONAL	Pasal 145 (1) Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu atau tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri yang diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun, berhak meminta pejabat yang bersangkutan pada setiap tahap	

				pemeriksaan untuk menunjuk Penasihat Hukum atau Pemberi Bantuan Hukum baginya.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	tahun, berhak meminta pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk Advokat baginya.				
786.	(2) Dalam hal pejabat yang bersangkutan menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum.		TETAP	TETAP	
787.	Pasal 146 (1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.		REDAKSIONAL	Pasal 146 (1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua **tahap** pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum dan/atau Pemberi Bantuan Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa.	

788.	(2) Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.		REDAKSIONAL	(2) Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua **tahap** pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum dan/atau Pemberi Bantuan Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa.	
789.	(3) Advokat sebagaimana dimaksud		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberikan Bantuan Hukum.				
790.	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika Tersangka atau Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Advokat yang dibuktikan dengan berita acara.		TETAP	TETAP	
791.	(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat oleh:		TETAP	TETAP	
792.	a. Penyidik yang ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka;		TETAP	TETAP	
793.	b. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Tersangka; atau		TETAP	TETAP	
794.	c. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.		TETAP	TETAP	
795.	BAB VIII BERITA ACARA		TETAP	TETAP	
796.	Pasal 147 (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tentang:	Pasal 75 (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :	SUBSTANSI	(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara dan hanya sampai pada Kejaksaan sebagai dasar dalam merumuskan surat dakwaan.	
			SUBSTANSI BARU	(2) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara mengenai:	
797.	a. pemeriksaan Tersangka;	a. pemeriksaan Tersangka	SUBSTANSI	a. Pemeriksaan Tersangka/Terdakwa	
798.	b. Penangkapan;	b. penangkapan;	SUBSTANSI	b. Pengambilan keterangan Korban;	
799.	c. Penahanan;	c. penahanan;	SUBSTANSI	c.Penyidik	

800.	d. Penggeledahan;	d. penggeledahan; e. pemasukan rumah;	SUBSTANSI	d.Catatan dan/atan Pandangan Advokat selaku Penasihat Hukum	
801.	e. Penyitaan benda;	f. penyitaan benda;	SUBSTANSI	e. Penolakan Tersangka/Terdakwa Untuk Didampingi Advokat;	
802.	f. penyadapan;		SUBSTANSI	f. Pemeriksaan Sidang;	
803.	g. pemeriksaan surat;	g. pemeriksaan surat;	SUBSTANSI	g.Pengakuan Terdakwa	
804.			SUBSTANSI BARU	g1.pemblokiran	
805.	h. pengambilan keterangan Saksi;	h. pemeriksaan saksi;	TETAP	h. Pengucapan sumpah atau janji	
806.	i. pemeriksaan di tempat kejadian;	i. pemeriksaan di tempat kejadian;	SUBSTANSI	i. Pelaksanaan restitusi	
807.	j. pengambilan keterangan Ahli;		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
808.	k. pelaksanaan penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan;	j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;	TETAP	TETAP	
809.	l. pelelangan bukti;		TETAP	TETAP	
810.	m. penyisihan bukti; dan		TETAP	TETAP	
811.	n. pelaksanaan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.	TETAP	TETAP	
812.	(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.	(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.	TETAP	TETAP	
813.	(3) Selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).	TETAP	TETAP	
814.	(4) Tersangka atau Terdakwa berhak meminta konfirmasi kebenaran dari isi berita acara pemeriksaan. ~~sesuai,~~		TETAP	TETAP	
815.	(5) Jika isi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Tersangka atau Terdakwa berhak menolak menandatangani berita acara pemeriksaan.		TETAP	TETAP	
816.	(6) Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa.		SUBSTANSI	(6) Pejabat yang berwenang wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.	

817.	BAB IX SUMPAH ATAU JANJI		TETAP	TETAP	
818.	Pasal 148 (1) Dalam hal diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.	Pasal 76 Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang- undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
819.	(2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, sumpah atau janji tersebut batal demi hukum.	Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.	TETAP	TETAP	
820.	BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI		TETAP	TETAP	
821.	Bagian Kesatu Praperadilan		TETAP	TETAP	
822.	Pasal 149 (1) Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:	Pasal 77 Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :	TETAP	TETAP	
823.	a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;	a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;	TETAP	TETAP	
824.	b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;		TETAP	TETAP	
825.	c. permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan	b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.	SUBSTANSI	c.terdapat alat Bukti atau keterangan yang diperoleh secara tidak sah dalam proses Penyidikan;	

				d. perkara yang ditangani mengalami penundaan yang tidak beralasan;	
				e.permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan; dan	
				f.permintaan Ganti Kerugian atas pelaksanaan Upaya Paksa yang menimbulkan kerugian.	
			SUBSTANSI BARU	Keberatan dan/atau permintaan Ganti Kerugian atas dilakukannya setiap tindakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-undang ini, antara lain: 1. perkara yang ditangani mengalami penundaan yang tidak beralasan; 2. terdapat Bukti atau keterangan yang diperoleh secara tidak sah; 3. Tersangka atau Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; 4. Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah; 5. tidak dipenuhinya kesepakatan dan/atau hak-hak Saksi Mahkota sebagaimana ditentukan dalam Kesepakatan Perjanjian Saksi	

				Mahkota sesuai dengan Undang-Undang ini 6. pelanggaran lainnya terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa, Saksi, Korban atau semua pihak yang terjadi selama tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, maupun pelaksanaan putusan.	
826.	Pasal 150 (1) Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dilaksanakan oleh Praperadilan.	Pasal 78 (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.	TETAP	TETAP	
827.	(2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim	(2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.	tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.			
828.	Pasal 151 (1) Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.	Pasal 79 Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.	REDAKSIONAL DAN SUBSTANSI	(1) Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga, Tersangka, pihak yang berkepentingan atau Penasihat Hukumnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.	
829.	(2) Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali terhadap objek yang sama.		REDAKSIONAL	(2) Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Penasihat Hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali terhadap objek yang sama	
830.	(3) Permohonan praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat diajukan apabila Tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang.		TETAP	TETAP	

831.	Pasal 152 (1) Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan termasuk saksi korban, pelapor, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.	Pasal 80 Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
832.	(2) Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dalam hal penghentian Penyidikan dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan gelar perkara mengenai status perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.		TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	(3) Dalam hal hakim Praperadilan memeriksa permohonan terhadap sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, Penyidik dan/atau Penuntut Umum menanggung beban pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya permohonan tersebut dengan terang dan meyakinkan berdasarkan bukti yang sah.	

				(4) Dalam hal Penyidik dan/atau Penuntut Umum gagal membuktikan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan upaya paksa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim Praperadilan mengabulkan permohonan Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya.	
833.	Pasal 153 Permohonan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c akibat tidak sahnya Upaya Paksa atau akibat tidak sahnya penghentian Penyidikan atau Penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.	Pasal 81 Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.	TETAP	TETAP	
834.	Pasal 154 (1) Acara pemeriksaan Praperadilan ditentukan sebagai berikut:	Pasal 82 (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :	TETAP	TETAP	
835.	a. dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan diterima, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;	a. dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan diterima, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;	TETAP	TETAP	

836.	b. dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153, Hakim mendengar keterangan baikdari Tersangka/Advokatnya, Keluarga Tersangka, pihakyang berkepentingan, Penyidik atau penuntut umum;	b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya	REDAKSIONAL	b.dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153, Hakim mendengar keterangan dari Tersangka, Keluarga Tersangka atau Penasihat Hukumnya, Saksi, Korban, atau semua pihak yang mengalami kerugian, Penyidik atau Penuntut Umum;	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		Penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;			
837.	c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan diajukan, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;	b. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;	TETAP	TETAP	
838.	d. selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai maka pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan; dan	d. dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;	TETAP	d. selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Penasihat Hukumnya, belum selesai maka pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan;	

839.			SUBSTANSI BARU	e.dalam hal putusan menetapkan bahwa penetapan Tersangka tidak sah atau putusan menetapkan penghentian penyidikan sah atau putusan menetapkan penghentian penuntutan sah, maka pemblokiran yang dilakukan atas transaksi perbankan terhadap Tersangka atau saksi atau pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, segera dibuka dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah putusan pengadilan.	3 hari untuk urusan adminstrasi perbankan

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
				pengadilan.	
840.	e. putusan Praperadilan pada tingkat Penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.	e. putusan Praperadilan pada tingkat Penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru	REDAKSIONAL	f. putusan Praperadilan pada **tahap** Penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan Praperadilan lagi pada **tahap** pemeriksaan oleh Penuntut Umum dengan permintaan baru.	
841.	(2) Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan Praperadilan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.	(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.	TETAP	TETAP	
842.	(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:	(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:	TETAP	TETAP	
843.	a. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah maka Penyidik harus membebaskan Tersangka;	a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing- masing harus segera membebaskan tersangka;	SUBSTANSI	a. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah maka Penyidik harus menghentikan perkara Tersangka;	

844.	b. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penangkapan atau Penahanan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan Tersangka;	b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau pentuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;	REDAKSIONAL	b.dalam hal putusan menetapkan bahwa Penangkapan atau Penahanan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum pada **tahap** pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan Tersangka;	
845.	c. dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan	c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan	SUBSTANSI	c. dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak sah, Penyidikan atau Penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	tidak sah, Penyidikan atau Penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan;	tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;			
846.	d. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat tidak sah maka barang bukti yang diperoleh dari Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;	d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera	SUBSTANSI	d. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, Pemblokiran, dan Pemeriksaan Surat tidak sah maka barang bukti yang diperoleh dari Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;	
847.	e. dalam hal penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan adalah sah dan Tersangkanya tidak ditahan, dalam putusan dicantumkan Rehabilitasinya; dan/atau	c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;	TETAP	TETAP	

848.	f. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda		TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	g. dalam hal putusan menetapkan bahwa terdapat Bukti atau keterangan yang diperoleh secara tidak sah, dalam putusan dicantumkan bahwa Bukti atau keterangan dikeluarkan dari berkas perkara dan tidak dapat digunakan dalam proses Penyidikan dan/atau Penuntutan;	
				h.dalam hal putusan menetapkan perkara yang ditangani mengalami penundaan yang tidak beralasan, dalam putusan dicantumkan bahwa Penyidik melanjutkan atau menghentikan Penyidikan atau Penuntut Umum melanjutkan atau menghentikan Penuntutan; dan/atau	
				i.dalam hal putusan menetapkan permintaan Ganti Kerugian atas pelaksanaan Upaya Paksa, dalam putusan dicantumkan bahwa diberikan ganti rugi oleh jaksa atas pelaksanaan Upaya Hukum.	
				j.dalam hal putusan menetapkan terdapat penyesatan proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 KUHP, dalam putusan dicantumkan bahwa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang	

				terlibat	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	itu disita.				
849.	(4) Ganti Kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153.	(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.	TETAP	TETAP	
850.	Pasal 155 (1) Terhadap putusan praperadilan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153 tidak dapat dimintakan banding.	Pasal 83 (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.	TETAP	TETAP	
851.	(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau Penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.	(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.	REDAKSIONAL	(2) **Ket**entuan **sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) **di**kecualikan **terhadap** putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau Penuntutan **sehingga** dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam Daerah hukum yang bersangkutan.	Usulan teknik menghindari imbuhan di awal kalimat (menaati kaidah Angka 270a Lampiran II UU 13/2022). Juga akan dikonsistenkan di pasal lain
852.	Bagian Kedua Pengadilan Negeri		TETAP	TETAP	
853.	Pasal 156 (1) Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.	Pasal 84 (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.	TETAP	TETAP	

854.	(2) Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri	(2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan.				
855.	(3) Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, tiap pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.	(3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing- masing berwenang mengadili perkara pidana itu.	TETAP	TETAP	
856.	(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh Terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara pidana tersebut.	(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.	TETAP	TETAP	
857.	(5) Apabila seorang Terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah:		TETAP	TETAP	
858.	a. pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil; atau		TETAP	TETAP	
859.	b. pengadilan negeri di tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan.		TETAP	TETAP	

860.	Pasal 157 Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau	Pasal 85 Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung	SUBSTANSI	Pasal 157 Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, atas usul ketua pengadilan negeri dan/atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) untuk mengadili perkara yang dimaksud.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	menunjuk pengadilan negeri lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) untuk mengadili perkara yang dimaksud.	Mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.			
861.	Pasal 158 Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri di Ibu Kota Negara berwenang mengadili.	Pasal 86 Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.	TETAP	TETAP	
862.			SUBSTANSI BARU	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan dilakukan di luar negeri bukan merupakan tindak pidana menurut hukum negara di mana perbuatan itu dilakukan, meskipun menurut hukum Indonesia perbuatan tersebut **adalah** tindak pidana.	Prinsip *double criminality* Usul: kata 'adalah' diganti dg 'merupakan'
863.	Bagian Ketiga Pengadilan Tinggi	Bagian Ketiga Pengadilan Tinggi	REDAKSIONAL	Bagian Kedua Pengadilan Tinggi	
864.	Pasal 159 Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara pidana yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.	Pasal 87 Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.	TETAP	TETAP	
865.	Bagian Keempat Mahkamah Agung	Bagian Keempat Mahkamah Agung	REDAKSIONAL	Bagian Ketiga Mahkamah Agung	

866.	Pasal 160 Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi dan peninjauan kembali.	Pasal 88 Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.	TETAP	TETAP	
867.	BAB XI KONEKSITAS	BAB XI KONEKSITAS	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
868.	Pasal 161 (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.	Pasal 89 (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.	TETAP	TETAP	
869.	(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.		TETAP	TETAP	
870.	(3) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing sesuai dengan kewenangan Penyidik dan polisi militer tentara nasional Indonesia di bawah koordinasi Penuntut Umum dan oditur militer.	(2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam	SUBSTANSI	3)Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama Penyidik dan polisi militer tentara nasional Indonesia di bawah koordinasi	

		ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.			
871.	(4) Penyidik dan polisi militer tentara nasional Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Penyidikan selesai dilakukan harus melaporkan Penyidikan perkara koneksitas kepada Penuntut		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Umum dan oditur militer.				
872.	(5) Kewenangan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menurut hukum yang berlaku untuk Penyidikan perkara pidana.		TETAP	TETAP	
873.	Pasal 162 (1) Penuntut Umum berkoordinasi dengan oditur militer untuk menetapkan pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana atas dasar hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2).	Pasal 90 (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).	TETAP	TETAP	
874.	(2) Penetapan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan oditur militer.	(2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	TETAP	TETAP	

875.	(3) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada jaksa tinggi bidang pidana militer dan oditur militer tinggi.	(3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.	SUBSTANSI	(3) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala kejaksaan tinggi dan oditur militer tinggi.	
876.	Pasal 163 (1) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) menyatakan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum, perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.	Pasal 91 (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.	DIHAPUS	DIHAPUS	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
877.	(2) Dalam hal perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan oditur militer kepada Penuntut Umum.	(2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.	DIHAPUS	DIHAPUS	

878.	(3) Surat keputusan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang.	(3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.	DIHAPUS	DIHAPUS	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
879.	(4) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) menyatakan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana terletak pada kepentingan militer, perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.		DIHAPUS	DIHAPUS	
880.	(5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar bagi oditur militer untuk meminta kepada jaksa tinggi bidang pidana militer untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan militer yang berwenang.		DIHAPUS	DIHAPUS	
881.	Pasal 164 (1) Jika dalam koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan oditur militer maka Penuntut Umum dan oditur militer masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat tersebut secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan kepada:	Pasal 93 (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan	REDAKSIONAL	(1) Jika dalam koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan oditur militer maka Penuntut Umum dan oditur militer masing- masing melaporkan tentang perbedaan pendapat tersebut secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan kepada:	
882.	a. jaksa agung muda pidana militer melalui jaksa tinggi bidang pidana militer;		SUBSTANSI	a. jaksa agung muda pidana militer; dan	

	dan	Bersenjata Republik Indonesia.			
883.	b. oditur jenderal tentara nasional Indonesia.		DIHAPUS	DIHAPUS	
884.	(2) Jaksa agung muda bidang pidana militer dan oditur jenderal tentara nasional Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	REDAKSIONAL	(2) Jaksa agung muda pidana militer dan oditur jenderal tentara nasional Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
885.	(3) Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat antara jaksa agung muda bidang pidana militer dan oditur jenderal tentara nasional Indonesia, Jaksa Agung mengambil keputusan akhir guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.	REDAKSIONAL	(3) Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat antara jaksa agung muda pidana militer dan oditur jenderal tentara nasional Indonesia, Jaksa Agung mengambil keputusan akhir guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	
886.	Pasal 165 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, tindak pidana tersebut diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas minimal 3 (tiga) orang Hakim.	Pasal 94 (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.	SUBSTANSI	Pasal 165 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, tindak pidana tersebut diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas minimal 3 (tiga) orang Hakim dengan komposisi 2 (dua) hakim perdilan militer yang salah satu diantaranya menjadi ketua majelis dan 1 (satu) hakim peradilan umum.	
887.	(2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), majelis hakim terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.	(2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.	SUBSTANSI	(2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3), majelis hakim terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing- masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.	

888.	(3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (4), tindak pidana diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.	(3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
889.	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.	(4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.	TETAP	TETAP	
890.	(5) Mahkamah Agung dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).	(5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).	TETAP	TETAP	
891.	BAB XII GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN RESTITUSI	BAB XII GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI	SUBSTANSI	BAB XII GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, SERTA RESTITUSI DAN KOMPENSASI	
892.	Bagian Kesatu Ganti Kerugian	Bagian Kesatu Ganti Kerugian	TETAP	TETAP	
893.	Pasal 166 (1) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.	Pasal 95 (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.	SUBSTANSI	(1) Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya, atau Saksi, Korban atau semua pihak yang mengalami kerugian akibat dilaksanakannya setiap tindakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-undang ini, berhak menuntut Ganti Kerugian atas setiap perlakuan yang dilakukan dalam proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan Undang-	*Sesuai dengan Article 14 Section 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR):* *"When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his*

				undang ini	*conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non- disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him."*
894.	(2) Tuntutan Ganti Kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang	(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai	SUBSTANSI	(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diputus di sidang praperadilan	Penekanan dari ayat ini ialah penggunaan instrumen "praperadilan", supaya tidak tercampur, maka muatan materi "pengajuan oleh ahli waris" cukup disampaikan pada ayat berikutnya.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diputus di sidang praperadilan.	orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.			
895.	(3) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.	(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.	SUBSTANSI	(3) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. (4) Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian oleh ahli warisnya hanya untuk Tersangka atau Terdakwa	
896.	(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua pengadilan negeri menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.	(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.	SUBSTANSI	(5) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua pengadilan negeri sedapat mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.	Raison d'etre adanya ayat ini sebetulnya berasal dari pendapat bahwa hakim yang memeriksa perkara lebih mengetahui fakta- fakta hukum terhadap tersangka/terdakwa, sehingga memudahkan pemeriksaan (asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan). Itu sebabnya di Belanda, jika dimungkinkan hakim yang berwenang memeriksa praperdilan Ganti Kerugian ialah

					hakim yang mengadili perkara sebelumnya (Holvast & Lestrade, 2023: 994-95). Di sisi lain, ada pendapat bahwa justru ketika hanya dibatasi terhadap hakim pemeriksa sebelumnya
897.	(5) Pemeriksaan terhadap Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan.	(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.	TETAP	TETAP	
898.	Pasal 167 (1) Putusan pemberian Ganti Kerugian berbentuk penetapan.	Pasal 96 (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.	TETAP	TETAP	
899.	(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.	(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.	TETAP	TETAP	
900.	Pasal 168 (1) Pembayaran Ganti Kerugian yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian,		SUBSTANSI	(1) Pembayaran Ganti Kerugian yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Rehabilitasi dan Restitusi.				
901.	(2) Pembayaran Ganti Kerugian diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Ganti Kerugian diterima oleh lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		TETAP	TETAP	
902.	(3) Salinan penetapan pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) disampaikan kepada:		TETAP	TETAP	
903.	a. Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana;		TETAP	TETAP	
904.	b. Penyidik;		TETAP	TETAP	
905.	c. Penuntut Umum; dan		TETAP	TETAP	
906.	d. lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.		SUBSTANSI	d. lembaga yang mengelola dana abadi.	
907.	(4) Penuntut Umum menyampaikan salinan penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan dikeluarkan.		TETAP	TETAP	
908.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Ganti Kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah.		TETAP	TETAP	

909.	Pasal 169 (1) Dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) bersumber dari:		TETAP	TETAP	
910.	a. Anggaran Pendapatan dan		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Belanja Negara;				
911.	b. pendapatan investasi;		TETAP	TETAP	
912.	c. bagi hasil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak penegakan hukum;		TETAP	TETAP	
913.	d. hasil pengelolaan barang rampasan; dan/atau		TETAP	TETAP	
914.	e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		TETAP	TETAP	
915.	(2) Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil pengelolaan dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.		REDAKSIONAL	(2) Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** huruf b merupakan hasil pengelolaan dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.	
916.	Bagian Kedua Rehabilitasi		TETAP	TETAP	
917.	Pasal 170 (1) Seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Pasal 97 (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	TETAP	TETAP	
918.	(2) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:		TETAP	TETAP	Menyelaraskan jenis-jenis rehabilitasi berdasarkan KUHP Nasional.

919.	a. Rehabilitasi sosial;		TETAP	TETAP	
920.	b. Rehabilitasi medis;		TETAP	TETAP	
921.	c. pemberdayaan sosial; dan		SUBSTANSI	c. Rehabilitasi psikososial.	
922.	d. reintegrasi sosial.		SUBSTANSI	HAPUS	
923.	(3) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat.(1).	SUBSTANSI	(4) Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atas Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf e yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Praperadilan.	
924.	(4) Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atas Penangkapan atau	(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Praperadilan.	penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.			
925.	Pasal 171 (1) Pembiayaan Rehabilitasi dibebankan kepada negara melalui dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.		REDAKSIONAL	Pasal 171 (1) **Pendanaan** Rehabilitasi **bersumber dari** dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169**.	
926.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 diatur dalam Peraturan Pemerintah.		TETAP	TETAP	
927.	Bagian Ketiga Restitusi		REDAKSIONAL	Bagian Ketiga Restitusi dan Kompensasi	
928.	Pasal 172 (1) Korban berhak mendapatkan Restitusi.		TETAP	TETAP	
929.	(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:		TETAP	TETAP	
930.	a. Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;		TETAP	TETAP	
931.	b. Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau		TETAP	TETAP	

932.	c. pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.		TETAP	TETAP	
933.	Pasal 173 (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
934.	(2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.		TETAP	TETAP	
935.	(3) Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan Restitusi dengan izin ketua pengadilan negeri;		TETAP	TETAP	
936.	(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.		TETAP	TETAP	
937.	Pasal 174 Restitusi dikembalikan kepada pelaku dalam hal Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.		TETAP	TETAP	
938.	Pasal 175 (1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.		TETAP	TETAP	

939.	(2) Jaksa menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Terpidana, Korban, dan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 7 (tujuh) hari		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima.				
940.	(3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.		TETAP	TETAP	
941.	(4) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.		TETAP	TETAP	
942.	(5) Hakim dalam putusan memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.		TETAP	TETAP	
943.	(6) Dalam hal Restitusi yang dititipkan dan harta kekayaan Terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, Jaksa mengembalikan kelebihannya kepada Terpidana.		TETAP	TETAP	

944.	(7) Jika harta kekayaan Terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, Terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi pidana pokoknya.		TETAP	TETAP	
945.	(8) Dalam hal Terpidana sebagaimana		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dimaksud pada ayat (7) merupakan korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau pencabutan izin usaha korporasi.				
946.	(9) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional.		TETAP	TETAP	
947.	Pasal 176 (1) Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Restitusi dan disampaikan kepada Korban.		TETAP	TETAP	
948.	(2) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada:		TETAP	TETAP	
949.	a. keluarga Korban;		TETAP	TETAP	
950.	b. Penyidik; dan		TETAP	TETAP	
951.	c. pengadilan.		TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	Paragraf 2 Kompensasi	Mengadopsi dari Peraturan Perundang-undangan sebagai bentuk pelengkap mekanisme Kompensasi dalam KUHAP.
			SUBTANSI BARU	Pasal 176 (1) Korban berhak memperoleh Kompensasi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat	

				penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; c. penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan; dan/atau d. kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.	
			SUBSTANSI BARU	(2) Kompensasi bagi Korban dapat diberikan dalam bentuk uang atau non uang.	
			SUBSTANSI BARU	(3) Pembiayaan Kompensasi dibebankan kepada negara melalui dana abadi.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 177 : (1) Permohonan Kompensasi diajukan oleh Korban kepada pengadilan melalui lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban. (2) Dalam hal jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang, dapat dilakukan penggabungan permohonan. (3) Permohonan Kompensasi hanya dapat diajukan pada pengadilan tingkat pertama.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 178 (1) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3) disertai pertimbangan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban. (2) Permohonan Kompensasi hanya dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal:	

				a. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia; dan b. Korban merupakan tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara.	
				Paragraf 3 Penggabungan Permohonan dan Pemeriksaan Kompensasi dengan Restitusi	
				Pasal 179 (1) Pemohon dapat menggabungkan pengajuan permohonan Kompensasi bersamaan dengan pengajuan permohonan Restitusi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan melalui lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Korban dan Saksi.	
952.	BAB XIII PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI	BAB XIII PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN	TETAP	TETAP	
953.	Pasal 177 (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan Ganti Kerugian kepada perkara pidana itu.	Pasal 98 (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.	TETAP	TETAP	

954.	(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana	(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelumpenuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
955.	(3) Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum Hakim menjatuhkan putusan.		TETAP	TETAP	
956.	Pasal 178 (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1), maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.	Pasal 99 (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.	TETAP	TETAP	
957.	(2) Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.	(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.	TETAP	TETAP	

958.	(3) Putusan mengenai Ganti Kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.	(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap	TETAP	TETAP	
959.	Pasal 179 (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.	Pasal 100 (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
960.	(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.	(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan	REDAKSIONAL	(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan **permohonan** bandi**ng,** permohonan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.	
961.	Pasal 180 Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang- undang ini tidak diatur lain.	Pasal 101 Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang- undang ini tidak diatur lain.	TETAP	TETAP	
962.	BAB XIV PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN	BAB XVI PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN	TETAP	TETAP	
963.	Bagian Kesatu Panggilan dan Dakwaan	Bagian Kesatu Panggilan dan Dakwaan	TETAP	TETAP	
964.	Pasal 181 (1) Penuntut Umum memanggil secara sah kepada Terdakwa untuk datang ke sidang pengadilan melalui alamat tempat tinggalnya.	Pasal 145 (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.	TETAP	TETAP	
965.	(2) Dalam hal alamat atau tempat tinggal Terdakwa tidak diketahui, panggilan disampaikan di tempat kediaman terakhir Terdakwa.		TETAP	TETAP	

966.	(3) Apabila Terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal Terdakwa atau tempat kediaman terakhir.	(2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
967.	(4) Dalam hal Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, surat panggilan disampaikan kepada Terdakwa melalui pejabat Rumah Tahanan Negara.	(3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.	TETAP	TETAP	
968.	(5) Surat panggilan yang diterima oleh Terdakwa sendiri atau oleh orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.	(4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.	TETAP	TETAP	
969.	(6) Apabila tempat tinggal ataupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman di gedung pengadilan tempat Terdakwa diadili atau diperiksa.	(5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.	TETAP	TETAP	
970.	(7) Apabila Terdakwa adalah korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar korporasi tersebut.		TETAP	TETAP	
971.	(8) Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi.		TETAP	TETAP	

972.	Pasal 182 (1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat tanggal, Hari, jam sidang, dan jenis perkara.	Pasal 146 (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.	TETAP	TETAP	
973.	(2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang dimulai.	(2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.	REDAKSIONAL	2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum sidang dimulai.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
974.	(3) Dalam hal Penuntut Umum memanggil Saksi, surat panggilan memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang dimulai.		REDAKSIONAL	(3) Dalam hal Penuntut Umum memanggil Saksi, surat panggilan memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diterima oleh yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum sidang dimulai.	
975.	Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili	Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili	TETAP	TETAP	
976.	Pasal 183 Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.	Pasal 147 Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenangpengadilan yang dipimpinnya.	TETAP	TETAP	

977.	Pasal 184 (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ketua pengadilan negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan perkara.	Pasal 148 (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.	TETAP	TETAP	
978.	(2) Surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada Penuntut Umum, selanjutnya kejaksaan negeri Yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri Yang tercantum dalam surat penetapan.	(2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.			
979.	(3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa, Advokat, dan Penyidik.	(3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.	TETAP	TETAP	
980.	Pasal 185 (1) Dalam hal Penuntut Umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 161 ayat (3), Penuntut Umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penetapan tersebut diterima.	Pasal 149 (1) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka: a. Ia mengajukan perlawanan kepada Pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima;	REDAKSIONAL	(1) Dalam hal Penuntut Umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) Penuntut Umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penetapan tersebut diterima.	
		b. tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan;			
981.	(2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pengadilan negeri dan hal tersebut dicatat dalam buku daftar panitera.	c. perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu	TETAP	TETAP	

		dicatat dalam buku daftar panitera;			
982.	(3) Dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat	d. dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	pengadilan negeri yang bersangkutan.				
983.	(4) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima perlawanan, dapat menguatkan atau menolak perlawanan tersebut dengan surat penetapan.	(2) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.	TETAP	TETAP	
984.	(5) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan Penuntut Umum, dengan surat penetapan pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.	(3) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.	TETAP	TETAP	
985.	(6) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.	(4) Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.	TETAP	TETAP	
986.	(7) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.	(5) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada penuntut umum.	TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Penyidik.	

987.	Pasal 186 Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:	Pasal 150 Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:	TETAP	TETAP	
988.	a. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama; atau	a. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;	TETAP	TETAP	
989.	b. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.	b. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama	TETAP	TETAP	
990.	Pasal 187	Pasal 151	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	(1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.	(1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.			
991.	(2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:	(2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:	TETAP	TETAP	
992.	a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;	a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;	TETAP	TETAP	
993.	b. antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; atau	b. antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan;	TETAP	TETAP	
994.	c. antara 2 (dua) pengadilan tinggi atau lebih.	c. antara dua pengadilan tinggi atau lebih	TETAP	TETAP	
995.	Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa	Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa	TETAP	TETAP	
996.	Pasal 188 (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut secara acak.	Pasal 152 (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut	SUBTSANSI	1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.	

997.	(2) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Hari sidang.	dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.	TETAP	TETAP	
998.	(3) Hakim dalam menetapkan Hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa dan Saksi datang di sidang pengadilan.	(2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
999.	Pasal 189 (1) Pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pengadilan wajib membuka persidangan.	Pasal 153 (1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang.	SUBSTANSI	(1) Pada hari sidang yang telah ditetapkan hakim ketua membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.	Asas persidangan pidana adalah terbuka untuk umum
			SUBSTANSI BARU	2) Sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap perkara kesusilaan, Terdakwa di bawah umur, tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana yang menyangkut rahasia negara.	Asas persidangan terbuka untuk umum dapat dikecualikan untuk perkara-perkara yang jelas parameternya.
1000.	(2) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.	(2) a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.	REDAKSIONAL	3) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan saksi.	
1001.	(3) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa atau Saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.	b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.	SUBSTANSI	DIHAPUS	Bertentangan dengan kebebasan dan kemandirian hakim di persidangan
			SUBSTANSI BARU	5) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.	Tidak terpenuhinya asas-asas umum dalam acara pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum karena tidak sah.

		(3) Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. (4) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.			
1002.	(4) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak dibolehkan menghadiri sidang.	(5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.	TETAP	TETAP	
		Pasal 154 (1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. (2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah			

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. (3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsunkan. (7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.			
1003.	Pasal 190 (1) Jika Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan Hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi.	Pasal 154 (4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.	TETAP	TETAP	

1004.	(2) Hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya.	(6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.	TETAP	TETAP	
1005.	Pasal 191 (1) Pada permulaan sidang, Hakim ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.	Pasal 155 (1) Padapermulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.	TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	(1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.	Diletakkan sebelum ayat (1) untuk menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
			REDAKSIONAL	(1) Pada permulaan sidang, Hakim ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan Pekerjaannya serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.	
			SIBSTANSI BARU	(2) Dalam hal terdakwa merupakan korporasi, hakim ketua sidang menanyakan kepada pengurus yang mewakili korporasi tentang nama korporasi, tempat dan tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/ perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha, identitas pengurus yang mewakili, dan surat kuasa penunjukkan bagi pengurus korporasi yang mewakili.	Korporasi juga termasuk subjek hukum yang mungkin sekali menjadi Terdakwa dalam perkara pidana.

1006.	(2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/ atau Terdakwa atau Advokat dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik.		REDAKSIONAL	4) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut Umum dan/ atau Terdakwa atau Advokat dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik.	Tapi perlu diatur mengenai tata cara persidangan elektronik baik melalui PP ataupun PERMA. Penomoran ayat disesuaikan
1007.	(3) Hakim ketua sidang minta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah benar-benar mengerti, apabila Terdakwa ternyata tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan Hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.	(2) a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.	REDAKSIONAL	(5) Hakim ketua sidang minta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah benar-benar mengerti, apabila Terdakwa ternyata tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan Hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.	
1008.	(4) Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan:		TETAP	TETAP	
1009.	a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;		TETAP	TETAP	
1010.	b. tindak pidana terhadap		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;				
1011.	c. tindak pidana terorisme; dan		TETAP	TETAP	
1012.	d. tindak pidana tanpa Korban,		TETAP	TETAP	
1013.	Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan Mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan Korban.		TETAP	TETAP	
1014.	(5) Dalam hal Terdakwa dan Korban bersepakat untuk melakukan perdamaian, perdamaian tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh Terdakwa, Korban, dan Hakim.		TETAP	TETAP	
1015.	(6) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan persyaratan:		TETAP	TETAP	
1016.	a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;		TETAP	TETAP	
1017.	b. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh Terdakwa; dan		TETAP	TETAP	
1018.	c. tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dengan Terdakwa.		TETAP	TETAP	

1019.	(7) Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan sesuai dengan		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	ketentuan peraturan perundang-undangan.				
1020.	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perdamaian antara Terdakwa dengan Korban diatur dalam Peraturan Pemerintah.		TETAP	TETAP	
1021.	Pasal 192 (1) Dalam hal Terdakwa dan Korban tidak bersepakat untuk melakukan perdamaian, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.		TETAP	TETAP	
1022.	(2) Dalam hal Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim wajib memeriksa pengakuan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal:		TETAP	TETAP	
1023.	a. Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikan;		TETAP	TETAP	
1024.	b. Terdakwa didampingi oleh Advokat selama pemeriksaan pada tahap Penyidikan;		SUBSTANSI	Terdakwa wajib didampingi oleh Penasihat Hukum selama pemeriksaan pada tahap Penyidikan;	
1025.	c. pemeriksaan pada tahap Penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut;		TETAP	TETAP	
1026.	d. Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama Penyidikan dan Penuntutan;		TETAP	TETAP	

1027.	e. pengakuan Terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses Penyidikan dan Penuntutan; dan		TETAP	TETAP	
1028.	f. hal lain yang dipandang perlu oleh Hakim.		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1029.	(3) Dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Hakim menentukan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.		TETAP	TETAP	
1030.	(4) Dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya atau Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biasa.		TETAP	TETAP	
1031.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		TETAP	TETAP	
1032.	Pasal 193 (1) Dalam hal Terdakwa atau Advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.	Pasal 156 (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya	REDAKSIONAL	1) Dalam hal Terdakwa atau Advokat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan	Perlawanan diganti menjadi “keberatan” seperti UU 8/1981. Istilah “perlawanan” digunakan saat ada yang tidak sepakat dengan putusan hakim terkait ayat ini.

		mengambil keputusan.			
1033.	(2) Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut.	(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang	SUBSTANSI	2) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa keberatan dalam ayat (1) diterima, hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut dan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada kejaksaan.	Perlawanan diganti menjadi “keberatan” seperti UU 8/1981. Istilah “perlawanan” digunakan saat ada yang tidak sepakat dengan putusan hakim terkait ayat ini. Terkait substansi: perlu ada tindak lanjut apa yang harus dilakukan kalau perkara tidak diperiksa lebih lanjut.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		dilakukan.			
1034.	(3) Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.		REDAKSIONAL	(3) Dalam hal Hakim menyatakan keberatan tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.	Perlawanan diganti menjadi "keberatan" seperti UU 8/1981. Istilah "perlawanan" digunakan saat ada yang tidak sepakat dengan putusan hakim terkait ayat ini.
1035.	(4) Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.	(3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.	TETAP	TETAP	
1036.	(5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau Advokatnya diterima oleh pengadilan tinggi, dalam waktu 14 (empat belas) Hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.	(4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima olah pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.	SUBSTANSI	(5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.	Ayat ini dibagi menjadi dua

			SUBSTANSI BARU	(6) Dalam hal pengadilan tinggi menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengadilan tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya perlawanan wajib mengeluarkan penetapan yang membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut	
1037.	(6) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau Advokatnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima perkara membenarkan perlawanan Terdakwa melalui keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.	(5) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.	REDAKSIONAL	(7) Dalam hal perlawanan diajukan bersama dengan permohonan banding oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima perkara wajib mengeluarkan penetapan yang membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.	Untuk kata ‘keputusan’ diselaraskan dengan diperbaiki menjadi ‘putusan’

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
				pengadilan negeri yang berwenang.	
1038.	(7) Pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan salinan keputusan kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.	b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.	REDAKSIONAL	(8) Pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan salinan keputusan kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.	Menyesuaikan refernsi ayatnya
1039.	(8) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.	(6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.	RERAKSIONAL	(9) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.	
1040.	(9) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.	(7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.	REDAKSIONAL	(10) Hakim ketua sidang, karena jabatannya, meskipun tanpa adanya perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan terdakwa, dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang melalui surat penetapan yang memuat alasan-alasannya.	

1041.	Pasal 194 (1) Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim ketua sidang, salah seorang Hakim anggota,	Pasal 157 (1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan	REPOSISI		Reposisi sebelum Pembukaan sidang pertama sebagaimana (Pasal 191)

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Penuntut Umum, atau panitera.	hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.			
1042.	(2) Hakim ketua sidang, Hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Advokat.	(2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.	REPOSISI		Reposisi lebih tepatnya sebelum Pembukaan sidang pertama (Pasal 191)
1043.	(3) Jika dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti.	(3) Jika dipenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.	REPOSISI		Reposisi lebih tepatnya sebelum Pembukaan sidang pertama (Pasal 191)
1044.	(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain.		REPOSISI		Reposisi tepatnya sebelum Pembukaan sidang pertama (Pasal 191)

1045.	Pasal 195 Sebelum majelis memutuskan, Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.	Pasal 158 Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan penyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.	REPOSISI	PASAL 195	Reposisi setelah pasal di atas yang dipindahkan sebelum Pasal 191
1046.	Pasal 196	Pasal 159	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	(1) Hakim ketua sidang meneliti apakah semua Saksi atau Ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan	(1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.	REDAKSIONAL	(1) Hakim ketua sidang meneliti apakah semua Saksi atau Ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi atau Ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.	
1047.	(2) sampai Saksi atau Ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.		REDAKSIONAL	(2) Dalam hal Saksi atau Ahli tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.	
1048.	(3) Dalam hal Saksi atau Ahli tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.	(2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.	TETAP	TETAP	
1049.	Pasal 197 (1) Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan Saksi yang hendak diajukan oleh mereka	Pasal 160 (1) a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat	TETAP	TETAP	

	pada persidangan.	penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;			
1050.	(2) Sesudah pernyataan pembuka, Saksi dan Ahli memberikan keterangan.		SUBSTANSI	HAPUS	Ketentuan ini tidak jelas maksudnya dan tidak diperlukan
1051.	(3) Urutan Saksi dan Ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil.		TETAP	TETAP	
1052.	(4) Penuntut Umum mengajukan Saksi, Ahli, dan buktinya terlebih dahulu.	b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;	TETAP	TETAP	
1053.	(5) Apabila Hakim menyetujui Saksi dan Ahli yang diminta oleh Advokat untuk dihadirkan maka Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Advokat tersebut.	c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.	SUBSTANSI	5) Apabila Hakim menyetujui Saksi dan Ahli yang diminta oleh Penasihat Hukum untuk dihadirkan maka Penasihat Hukum menghadirkan Saksi dan Ahli tersebut.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1054.	(6) Hakim ketua sidang menanyakan kepada Saksi mengenai keterangan tentang nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Saksi.	(2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.	TETAP	TETAP	

1055.	(7) Selain menanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Hakim juga menanyakan apakah Saksi mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, atau apakah Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Terdakwa, atau suami atau istri dari Terdakwa, atau pernah menjadi suami atau istri dari Terdakwa, atau terikat hubungan kerja dengannya.		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1056.	(8) Setelah pengajuan Saksi dan bukti oleh Penuntut Umum, Advokat dapat menghadirkan bukti, Ahli, dan Saksi.		REDAKSIONAL	8) Setelah pengajuan alat bukti oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dapat menghadirkan alat bukti untuk kepentingan pembelaan.	
1057.	(9) Terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan.		TETAP	TETAP	
1058.	(10) Setelah pemeriksaan Terdakwa, Penuntut Umum dapat memanggil Saksi atau Ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari Advokat selama persidangan.		REDAKSIONAL	(10) Setelah pemeriksaan Terdakwa, Penuntut Umum dapat memanggil Saksi atau Ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari Penasihat Hukum selama persidangan.	
1059.	(11) Dalam hal ada Saksi atau Ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa, Advokat, atau Penuntut Umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, Hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan Saksi atau Ahli tersebut.		REDAKSIONAL	(11) Dalam hal ada Saksi atau Ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa, Penasihat Hukum, atau Penuntut Umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, Hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan Saksi atau Ahli tersebut.	
1060.	(12) Sebelum Saksi atau Ahli memberikan keterangan, Hakim mengambil sumpah atau janji terhadap Saksi atau Ahli berdasarkan agama atau kepercayaannya bahwa akan memberikan keterangan	(3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.	TETAP	TETAP	

	yang sebenarnya dan sejujurnya.				
1061.	Pasal 198 (1) Dalam hal Saksi atau Ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (12), pemeriksaan terhadap Saksi tetap dilakukan, dan Hakim ketua sidang dapat mengeluarkan	Pasal 161 (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	penetapan untuk mengenakan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) Hari.				
1062.	(2) Dalam hal jangka waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan Saksi atau Ahli tetap tidak mau bersumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim.	(2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.	TETAP	TETAP	
1063.	Pasal 199 (1) Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam Penyidikan tidak hadir di sidang karena:	Pasal 162 (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.	TETAP	TETAP	
1064.	a. meninggal dunia atau karena halangan yang sah;		TETAP	TETAP	
1065.	b. jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau		TETAP	TETAP	
1066.	c. karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.		TETAP	TETAP	
1067.	(2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah atau janji, keterangan tersebut oleh Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan Saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.	(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.	TETAP	TETAP	

1068.	Pasal 200 Jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim ketua sidang mengingatkan Saksi tentang hal tersebut dan meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.	Pasal 163 Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.	REDAKSIONAL	Pasal 200 Jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan, Hakim ketua sidang mempertimbangkan keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.			
		Pasal 164 (1) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.			
1069.	Pasal 201 (1) Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum.	(2) Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Pasal 165 (2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.	TETAP	TETAP	
1070.	(2) Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan, Advokat dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli.		REDAKSIONAL	(2) Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan, Penasihat Hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli.	
1071.	(3) Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Advokat.		REDAKSIONAL	(3) Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Penasihat Hukum.	

1072.	(4) Advokat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Advokat dan kepada Terdakwa.		REDAKSIONAL	(4) Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum dan kepada Terdakwa.	
1073.	(5) Setelah Advokat selesai mengajukan pertanyaan, Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli dan kepada Terdakwa.		REDAKSIONAL	(5) Setelah Penasihat Hukum selesai mengajukan pertanyaan, Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli dan kepada Terdakwa	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1074.	(6) Advokat selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Penuntut Umum.		REDAKSIONAL	(6) Penasihat Hukum selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Penuntut Umum.	
1075.	(7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Advokat kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa apabila Hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.	Pasal 164 (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya. Pasal 165 (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya.	REDAKSIONAL	(7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa apabila Hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.	
1076.	(8) Dalam hal diperlukan, Hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Advokat kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.		REDAKSIONAL	(8) Dalam hal diperlukan, Hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.	

1077.	(9) Hakim ketua sidang dan Hakim anggota dapat meminta kepada Saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.	Pasal 165 (1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perluuntuk mendapatkan kebenaran.	TETAP	TETAP	
1078.	Pasal 202 Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.	Pasal 166 Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.	REDAKSIONAL	Pasal 202 Hakim menjaga agar tidak ada pertanyaan yang bersifat menjerat kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.	
1079.	Pasal 203 (1) Penuntut Umum dengan izin Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa semua alat bukti dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mengenal alat bukti tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221.	Pasal 181 (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.	REDAKSIONAL	(1) Penuntut Umum dengan izin Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa semua alat bukti dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mengenal alat bukti tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.	Pasal 221 pada draf ini tidak terkait dengan pasal ini. Pasal 221 draf ini terkait dengan pembacaan dakwaan dan pengakuan terdakwa. Pasal apakah yang menjadi referensi?

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1080.	(2) Jika diperlukan dengan izin Hakim ketua sidang, alat bukti diperlihatkan juga oleh Penuntut Umum kepada Saksi.	(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.	REDAKSIONAL	(2) Jika diperlukan dengan izin Hakim ketua sidang, barang bukti diperlihatkan juga oleh Penuntut Umum kepada Saksi.	Perubahan frasa “alat bukti” menjadi “barang bukti”
1081.	(3) Untuk kepentingan pembuktian, Hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara kepada Terdakwa atau Saksi dan selanjutnya meminta keterangan yang diperlukan tentang hal tersebut kepada Terdakwa atau Saksi.	(3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.	TETAP	TETAP	
1082.	Pasal 204 (1) Setelah Saksi memberi keterangan, Saksi diharuskan tetap hadir di sidang, kecuali Hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.	Pasal 167 (1) Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.	TETAP	TETAP	
1083.	(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, jika Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat mengajukan permintaan agar Saksi tersebut tetap menghadiri sidang.	(2) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.	TETAP	TETAP	

1084.	(3) Para Saksi selama sidang berlangsung dilarang saling bercakap-cakap.	(3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.	TETAP	TETAP	
1085.	Pasal 205 Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, Saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat	Pasal 168 Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	mengundurkan diri sebagai Saksi, jika:	mengundurkan diri sebagai saksi:			
1086.	a. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa;	a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;	TETAP	TETAP	
1087.	b. bersama-sama sebagai Tersangka atau Terdakwa walaupun perkaranya dipisah;	b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;	TETAP	TETAP	
1088.	c. mempunyai hubungan saudara dari Terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga; dan/atau		TETAP	TETAP	
1089.	d. berstatus sebagai suami atau istri Terdakwa atau pernah sebagai suami atau istri Terdakwa.	c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.	TETAP	TETAP	
1090.	Pasal 206 (1) Dalam hal Saksi menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya, Saksi dapat memberi keterangan di bawah sumpah atau janji.	Pasal 169 (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah	TETAP	TETAP	

		sumpah.			
1091.	(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikehendaki, Saksi dapat memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji.	(2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.	TETAP	TETAP	
1092.	Pasal 207 (1) Orang yang karena harkat martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai Saksi tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.	Pasal 170 (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1093.	(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.	TETAP	TETAP	
1094.	Pasal 208 Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah:	Pasal 171 Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:	TETAP	TETAP	
1095.	a. anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;	a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;	TETAP	TETAP	
1096.	b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa.	b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.	TETAP	TETAP	
1097.	Pasal 209 (1) Setelah Saksi memberi keterangan, Terdakwa atau Advokat dapat mengajukan permintaan kepada Hakim ketua sidang agar di antara Saksi tersebut yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, dan Saksi yang lain dipanggil masuk oleh Hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya Saksi yang dikeluarkan tersebut.	Pasal 172 (1) Satelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya di panggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan	REDAKSIONAL	(1) Setelah Saksi memberi keterangan, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan permintaan kepada Hakim ketua sidang agar di antara Saksi tersebut yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, dan Saksi yang lain dipanggil masuk oleh Hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya Saksi yang dikeluarkan tersebut.	

		tersebut;			
1098.	(2) Apabila dipandang perlu, Hakim karena jabatannya dapat meminta agar Saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang Sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan Saksi yang lain.	(2) Apabila dipandang perlu hakim karena jabatannya dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1099.	Pasal 210 (1) Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan Saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya Terdakwa.	Pasal 173 Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.	TETAP	TETAP	
1100.	(2) Dalam hal Hakim mendengar keterangan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim meminta Terdakwa keluar ruang sidang dan pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada Terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu Terdakwa tidak hadir.		TETAP	TETAP	
1101.	Pasal 211 (1) Apabila keterangan Saksi di sidang diduga palsu, Hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh- sungguh kepada Saksi agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada Saksi apabila tetap memberikan keterangan palsu.	Pasal 174 (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh- sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.	TETAP	TETAP	

1102.	(2) Apabila Saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa dapat memberi perintah agar Saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.	(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.	TETAP	TETAP	
1103.	(3) Panitera dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari membuat Berita Acara pemeriksaan sidang yang memuat Keterangan Saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa Keterangan Saksi tersebut palsu dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.	(3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1104.	(4) Jika diperlukan, Hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap dugaan keterangan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai.	(4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.	TETAP	TETAP	
1105.	Pasal 212 Jika Terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.	Pasal 175 Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.	TETAP	TETAP	
1106.	Pasal 213 (1) Jika Terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, maka Hakim ketua sidang berwenang menegur Terdakwa dan meminta untuk bertingkah laku tertib dan patut.	Pasal 176 (1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.	TETAP	TETAP	

1107.	(2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati atau Terdakwa secara terus menerus bertingkah laku tidak	(2) Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	patut, maka Hakim memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.	sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.			
1108.	(3) Dalam hal tindakan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan, maka Hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Terdakwa.		TETAP	TETAP	
1109.	Pasal 214 (1) Jika Terdakwa atau Saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.	Pasal 177 (1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.	TETAP	TETAP	
1110.	(2) Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi Saksi dalam suatu perkara, maka yang bersangkutan dilarang menjadi juru bahasa dalam perkara itu.	(2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.	TETAP	TETAP	

1111.	Pasal 215 (1) Jika Terdakwa atau Saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, Hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan Terdakwa atau Saksi tersebut sebagai penerjemah.	Pasal 178 (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.	TETAP	TETAP	
1112.	(2) Jika Terdakwa atau Saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada Terdakwa atau Saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.	(2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1113.	Pasal 216 (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau Ahli lainnya wajib memberikan keterangan Ahli demi keadilan.	Pasal 179 (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.	TETAP	TETAP	
1114.	(2) Semua ketentuan mengenai Saksi, berlaku juga bagi Ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa Ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.	(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.	TETAP	TETAP	
1115.	Pasal 217 (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim ketua sidang dapat meminta keterangan Ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.	Pasal 180 (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.	TETAP	TETAP	

1116.	(2) Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari Terdakwa atau Advokat terhadap hasil keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan Ahli tersebut.	(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari Terdakwa atau Penasihat terhadap hasil keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan Ahli tersebut.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1117.	(3) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.	(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.	TETAP	TETAP	
1118.	Pasal 218 (1) Sesudah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, Penuntut Umum dan Advokat diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.		REDAKSIONAL	(1) Sesudah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, Penuntut Umum dan Penasihat diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.	
1119.	(2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa setelah menguraikan hal- hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.	Pasal 182 (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;	TETAP	TETAP	
1120.	(3) Setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, Terdakwa dan/atau Advokat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Advokat selalu mendapat giliran terakhir.	b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalumendapat giliran terakhir;	REDAKSIONAL	(3) Setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya selalu mendapat giliran terakhir.	

1121.	(4) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan salinannya kepada pihak yang berkepentingan.	c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1122.	(5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selesai dilaksanakan, Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.	(2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.	TETAP	TETAP	
1123.	Pasal 219 (1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Advokat dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (5) dapat dibuka kembali.		REDAKSIONAL	(1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (5) dapat dibuka kembali.	
1124.	(2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Advokat, Penuntut Umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.	(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan siding.	REDAKSIONAL	(2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.	

1125.	(3) Musyawarah sebagaiman a dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.	(4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.	TETAP	TETAP	
1126.	(4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap Hakim	(5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua,	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	anggota dan setelah itu ketua majelis Hakim mengemukakan pendapatnya.	sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.			
1127.	(5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.		TETAP	TETAP	
1128.	Pasal 220 (1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.	(6) Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. putusan diambil dengan suara terbanyak;	TETAP	TETAP	
1129.	(2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.	b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.	TETAP	TETAP	
1130.	(3) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut.	(7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.	TETAP	TETAP	

1131.	(4) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada Hari itu juga.	(8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.	TETAP	TETAP	
1132.	(5) Apabila putusan dijatuhkan dan diumumkan pada Hari lain, maka putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat.		REDAKSIONAL	(4) Apabila putusan dijatuhkan dan diumumkan pada Hari lain, maka putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1133.	Pasal 221 (1) Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.		SUBSTANSI	(1) Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.	Pengaturan ini perlu diselaraskan dengan Pasal 191 dan Pasal 192 yang mengatur pengakuan dakwaan dan kesepakatan perdamaian dengan korban Ancaman pidana dalam Pasal 191 dan Pasal 192 hanya untuk tindak pidana di bawah 5 tahun
1134.	(2) Pengakuan Terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.		TETAP	TETAP	
1135.	(3) Hakim wajib:		TETAP	TETAP	
1136.	a. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);		TETAP	TETAP	
1137.	b. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan		TETAP	TETAP	
1138.	c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.		TETAP	TETAP	

1139.	(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika Hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan Terdakwa.		TETAP	TETAP	
1140.	(5) Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.				
1141.	Bagian Keempat Pembuktian		TETAP	TETAP	
1142.	Pasal 222 (1) Alat bukti terdiri atas:	Pasal 184 (1) Alat bukti yang sah ialah:	TETAP	TETAP	
1143.	a. Keterangan Saksi;	a. keterangan saksi;	TETAP	TETAP	
1144.	b. Keterangan Ahli;	b. keterangan ahli;	TETAP	TETAP	
1145.	c. surat;	c. surat;	TETAP	TETAP	
1146.	d. keterangan Terdakwa;	d. petunjuk;	TETAP	TETAP	
1147.	e. barang bukti;	e. keterangan terdakwa.	TETAP	TETAP	
1148.	f. bukti elektronik; dan		TETAP	TETAP	
1149.	g. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.		TETAP	TETAP	
1150.	(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.	(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.	TETAP	TETAP	
1151.	(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.		REDAKSIONAL	(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan keabsahannya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.	
1152.	(4) Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.		REDAKSIONAL	(4) Hakim berwenang menilai keabsahan perolehan alat bukti yang diajukan.	

1153.	(5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.		SUBSTANSI	(5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak sah dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.	
1154.	Pasal 223	Pasal 185	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	(1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) Huruf a disampaikan secara langsung di sidang pengadilan.	(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.			
1155.	(2) Dalam hal Keterangan Saksi tidak dapat disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, Keterangan Saksi dapat disampaikan melalui alat komunikasi audio visual.		TETAP	TETAP	
1156.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Keterangan Saksi melalui alat komunikasi audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		TETAP	TETAP	
1157.	Pasal 224 (1) Keterangan 1 (satu) orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.	(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.	TETAP	TETAP	
1158.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila keterangan seorang Saksi diperkuat dengan alat bukti lain.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.	TETAP	TETAP	

1159.	(3) Keterangan beberapa Saksi tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hal keterangan beberapa Saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.	(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.	TETAP	TETAP	
1160.	(4) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan	(5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Keterangan Saksi.	ahli.			
1161.	(5) Dalam menilai kebenaran Keterangan Saksi, Hakim wajib memperhatikan:	(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:	TETAP	TETAP	
1162.	a. kesesuaian antara Keterangan Saksi satu dengan yang lain;	a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;	TETAP	TETAP	
1163.	b. kesesuaian antara Keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain;	b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;	TETAP	TETAP	
		Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.			
1164.	c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu;	c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;	TETAP	TETAP	
1165.	d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau	d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;	TETAP	TETAP	

1166.	e. konsistensi keterangan dari Saksi sebelum dan Keterangan Saksi pada waktu sidang.		TETAP	TETAP	
1167.	(6) Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah.	(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		yang lain.			
1168.		Pasal 186 Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.	SUBSTANSI BARU	Pasal 224A (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf b disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, di bawah sumpah atau janji, mengenai apa yang diketahuinya menurut pengetahuan yang objektif. (2) Dalam memberikan keterangan di depan sidang pengadilan ahli tidak wajib menyampaikan surat tugas atau izin dari institusi atau lembaga di mana ia bekerja kecuali sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, ahli memerlukan pemeriksaan atau penelitian atau pengamatan terlebih dulu terkait perkara tersebut. (3) Ahli dalam memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara	Penjelasan Pasal 224A Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ahli yang membutuhkan surat izin atau surat tugas dari institusi atau Lembaga seperti seorang dokter yang melakukan bedah mayat atau seorang auditor yang harus melakukan audit keuangan, dan lain sebagainya. Ayat (3) Cukup jelas.

				perdata.	
1169.	Pasal 225 Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf c, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni:	Pasal 187 Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :	TETAP	TETAP	
1170.	a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau	a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;	atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu			
1171.	b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;	b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;	TETAP	TETAP	
1172.	c. surat keterangan Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;	c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;	TETAP	TETAP	
1173.	d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.	d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.	TETAP	TETAP	

1174.	Pasal 226 (1) Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf d adalah segala hal yang dinyatakan oleh Terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.	Pasal 189 (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.	TETAP	TETAP	
1175.	(2) Keterangan Terdakwa yang	(2) Keterangan terdakwa yang	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.	diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.			
1176.	(3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.	(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.	TETAP	TETAP	
1177.	(4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.	(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.	TETAP	TETAP	

		Pasal 188 (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa. (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bidjaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan			

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.			
1178.	Pasal 227 Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf e mencakup:		TETAP	TETAP	
1179.	a. alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana;		TETAP	TETAP	
1180.	b. alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana; dan/atau		TETAP	TETAP	
1181.	c. aset yang merupakan hasil tindak pidana.		TETAP	TETAP	
1182.	Pasal 228 Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf f mencakup segala bentuk informasi elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.		TETAP	TETAP	
1183.	Bagian Kelima Putusan		TETAP	TETAP	
1184.	Pasal 229 (1) Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, jika Terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menahan Terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.	Pasal 190 a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.	TETAP	TETAP	

1185.	(2) Apabila Terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menangguhkan Penahanan Terdakwa, jika terdapat alasan yang cukup untuk itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).	b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa, jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1186.	Pasal 230 (1) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dipidana.	Pasal 193 (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.	TETAP	TETAP	
		(2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu. b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.			
1187.	(2) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.	Pasal 191 (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.	TETAP	TETAP	

1188.	(3) Jika Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.	(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala	TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	(4) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana atau tindakan, Terdakwa diputus putusan pidana tanpa pemidanaan.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		tuntutan hukum.			
1189.	(4) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.	(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.	REDAKSIONAL	(5) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.	
1190.	(5) Jika Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya banding, Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.		REDAKSIONAL	(6) Jika Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya banding, Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.	
1191.	(6) Jika Terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim dapat memerintahkan Terdakwa ditahan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (5).		REDAKSIONAL	(7) Jika Terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim dapat memerintahkan Terdakwa ditahan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (5).	
			SUBSTANSI BARU	(8) Jika Terdakwa diputus dengan putusan pidana tanpa pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Hakim dapat memerintahkan Terdakwa yang ada dalam tahanan untuk dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.	

1192.	Pasal 231 (1) Perintah untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Penuntut Umum dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah putusan diucapkan.	Pasal 192 (1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan.	TETAP	TETAP	
1193.	(2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan diucapkan, Penuntut Umum harus membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada ketua pengadilan yang bersangkutan mengenai pelaksanaan perintah tersebut dengan melampirkan surat pelepasan.	(2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.	TETAP	TETAP	
1194.	Pasal 232 (1) Dalam hal putusan berupa Putusan	Pasal 194 (1) Dalam hal putusan pemidanaan	REDAKSIONAL	(1) Dalam hal putusan pidana tanpa pemidanaan, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang- undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Pemaafan Hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.	atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang- undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.			
1195.	(2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.	(2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.	TETAP	TETAP	
1196.	(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.	(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.	TETAP	TETAP	

1197.	Pasal 233 Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.	Pasal 195 Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.	TETAP	TETAP	
1198.	Pasal 234 (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain.	Pasal 196 (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.	TETAP	TETAP	
1199.	(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Terdakwa dalam satu	(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya Terdakwa yang ada.	perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.			
1200.	(3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, Hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada Terdakwa yang menjadi haknya, yaitu:	(3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :	TETAP	TETAP	
1201.	a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;	a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;	TETAP	TETAP	
1202.	b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;	b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau c. menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;	TETAP	TETAP	
1203.	c. hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal Terdakwa menerima putusan;	d. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;	TETAP	TETAP	
1204.	d. hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal Terdakwa menolak putusan;	e. hak. minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak	TETAP	TETAP	

	dan	putusan;			
1205.	e. hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.	f. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.	TETAP	TETAP	
1206.	Pasal 235 (1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama	Pasal 197 (1) Surat putusan pemidanaan memuat :	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	memuat:				
1207.	a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";	a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";	TETAP	TETAP	
1208.	b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;	b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;	TETAP	TETAP	
1209.	c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;	c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;	TETAP	TETAP	
1210.	d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;	d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;	TETAP	TETAP	
1211.	e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;	e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;	TETAP	TETAP	
1212.	f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;	f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;	TETAP	TETAP	

1213.	g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;	g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;	TETAP	TETAP	
1214.	h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai	h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dengan kualifikasinya dan pidana dan/atau tindakan yang dijatuhkan;	dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;			
1215.	i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;	i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;	TETAP	TETAP	
1216.	j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;	j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;	TETAP	TETAP	
1217.	k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan	k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;	TETAP	TETAP	
1218.	l. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera.	l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;	TETAP	TETAP	
1219.	(2) Tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.	(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.	TETAP	TETAP	
1220.	(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang- Undang ini.	(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.	TETAP	TETAP	

1221.	Pasal 236 (1) Apabila Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari.	Pasal 198 (1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.	TETAP	TETAP	
1222.	(2) Apabila Advokat berhalangan, Terdakwa atau asosiasi Advokat	(2) Dalam hal penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk	SUBSTANSI	(2) Apabila Penasihat Hukum berhalangan, Terdakwa menunjuk penggantinya.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	menunjuk penggantinya.	penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus.			
1223.	(3) Apabila pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.		TETAP	TETAP	
1224.	Pasal 237 (1) Putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat:	Pasal 199 (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :	TETAP	TETAP	
1225.	a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, dan huruf h;	a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;	TETAP	TETAP	
1226.	b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar putusan; dan	b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;	TETAP	TETAP	
1227.	c. perintah supaya Terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan.	c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.	TETAP	TETAP	
1228.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap putusan yang bukan merupakan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.	TETAP	TETAP	

1229.	Pasal 238 Petikan putusan ditandatangani oleh Hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan.	Pasal 200 Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.	TETAP	TETAP	
1230.	Pasal 239 (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan	Pasal 201 (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanginya pada surat tersebut yang memuat keterangan	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan tersebut.	sebgaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.			
1231.	(2) Salinan pertama dari surat palsu atau yang dipalsukan tidak diberikan, kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.	(2) Tidak akan diberikan salinan pertamana atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.	TETAP	TETAP	
1232.	Pasal 240 (1) Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.	Pasal 202 (1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.	TETAP	TETAP	
1233.	(2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan Ahli, kecuali jika Hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.	(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.	TETAP	TETAP	

1234.	(3) Atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat, Hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.	(3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.	REDAKSIONAL	(3) Atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukum, Hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.	
1235.	(4) Berita Acara sidang ditandatangani	(4) Berita acara sidang ditandatangani	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	oleh Hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam berita acara.	oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.			
1236.	Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Singkat	Bagian Kelima Acara Pemeriksaan Singkat	TETAP	TETAP	
1237.	Pasal 241 (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.	Pasal 203 (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.	TETAP	TETAP	
1238.	(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, barang bukti, Ahli, dan juru bahasa apabila diperlukan.	(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan.	TETAP	TETAP	
1239.	(3) Dalam acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan:	(3) Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini :	TETAP	TETAP	

1240.	a. Penuntut Umum dengan segera setelah Terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada Terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan,	a. 1. penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu,	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	yang dicatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;	tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan; 2. pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;			
1241.	b. dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dan apabila dalam waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;	b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan cara biasa;	TETAP	TETAP	
1242.	c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan Terdakwa dan/atau Advokat, Hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) Hari;	c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;	REDAKSIONAL	c.guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, Hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) Hari;	

1243.	d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang; dan	d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;	TETAP	TETAP	
1244.	e. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.	e. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut; f. isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.	TETAP	TETAP	
1245.	(4) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat tidak		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar.				
		Pasal 204 Jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.			
1246.	(5) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.		TETAP	TETAP	
1247.	(6) Sidang perkara singkat dilakukan dengan Hakim tunggal.		TETAP	TETAP	
1248.	Bagian Ketujuh Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan	Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat Paragraf 1 Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan	REDAKSIONAL	Bagian Ketujuh Acara Pemeriksaan **Cepat untuk** Tindak Pidana Ringan	

1249.	Pasal 242 (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Pasal 205 (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.	TETAP	TETAP	
1250.	(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam	(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	waktu 3 (tiga) Hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti, Saksi, Ahli, atau juru bahasa ke sidang pengadilan.	waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.			
1251.	(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.	(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.	TETAP	TETAP	
1252.	(4) Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat meminta banding.		TETAP	TETAP	
1253.	Pasal 243 Untuk perkara lalu lintas jalan, tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan, namun catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 Ayat (1) segera diserahkan kepada pengadilan paling lambat pada kesempatan Hari sidang pertama berikutnya.	Pasal 212 Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.	TETAP	TETAP	

			SUBSTANSI BARU	(1) Untuk Pemeriksaan perkara tindak pidana lalu lintas ringan dapat juga dilakukan secara Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menurut ketentuan dalam undang-undang ini.	
1254.	Pasal 244 Pengadilan menetapkan Hari tertentu dalam 7 (tujuh) Hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.	Pasal 206 Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.	TETAP	TETAP	
1255.	Pasal 245 (1) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Terdakwa tentang Hari, tanggal, jam, dan tempat Terdakwa harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik yang selanjutnya catatan dan bersama berkas dikirim ke pengadilan.	Pasal 207 (1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan. dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.	TETAP	TETAP	
1256.	(2) Perkara dengan acara pemeriksaan	b. Perkara dengan acara	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus segera disidangkan pada Hari sidang itu juga.	pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.			
1257.	(3) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.	(2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.	TETAP	TETAP	
1258.	(4) Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.	b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.	TETAP	TETAP	
1259.	Pasal 246 Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan Saksi tidak wajib mengucapkan sumpah atau janji, kecuali Hakim menganggap perlu.	Pasal 208 Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.	TETAP	TETAP	
1260.	Pasal 247 (1) Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditanda tangani oleh Hakim yang bersangkutan dan panitera.	Pasal 209 (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.	TETAP	TETAP	

1261.	(2) Berita Acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.	(2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut temyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.	TETAP	TETAP	
1262.	Pasal 248 Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga tetap berlaku	Pasal 210 Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini.	tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.			
1263.	Pasal 249 Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.	Pasal 213 Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.	TETAP	TETAP	
1264.	Pasal 250 (1) Jika Terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.	Pasal 214 (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.	TETAP	TETAP	
1265.	(2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya Terdakwa, surat amar putusan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal diputuskan disampaikan kepada Terpidana.	(2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.	TETAP	TETAP	
1266.	(3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada Terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.	(3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.	TETAP	TETAP	
1267.	(4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat mengajukan perlawanan.	(4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.	TETAP	TETAP	

1268.	(5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan secara sah kepada Terdakwa, Terdakwa dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.	(5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.	TETAP	TETAP	
1269.	(6) Dengan perlawanan tersebut, putusan di luar hadirnya Terdakwa menjadi gugur.	(6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1270.	(7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan tersebut, Hakim menetapkan Hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut.	(7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.	TETAP	TETAP	
1271.	(8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak dapat mengajukan banding.	(8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.	TETAP	TETAP	
1272.	Pasal 251 Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan, jika Terpidana telah memenuhi isi amar putusan.	Pasal 215 Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.	TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	Bagian Kedelapan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Adat	
\			SUBSTANSI BARU	Pasal 253	

			SUBSTANSI BARU	(1) Pemeriksaan tindak pidana adat diselesaikan oleh pengadilan menurut hukum yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (2) Hakim dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana adat wajib menggali nilai-nilai hukum adat yang berlaku. (3) Hakim dapat menghadirkan tokoh adat dan atau Ahli dalam pemeriksaan tindak pidana adat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan tindak pidana adat di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah	
1273.	Bagian Kedelapan Tata Tertib Persidangan	Bagian Ketujuh Pelbagai Ketentuan	REDAKSIONAL	Bagian Kesembilan Tata Tertib Persidangan	
1274.	Pasal 252 (1) Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan.	Pasal 217 (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.	TETAP	TETAP	
1275.	(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.	(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.	TETAP	TETAP	
1276.	Pasal 253 (1) Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan	Pasal 218 (1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.	TETAP	TETAP	

	untuk kepentingan proses peradilan.				
1277.	(2) Setiap orang yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan,	(2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim ketua sidang, atas perintah Hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.	tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.			
1278.	(3) Setiap orang yang berada di sidang pengadilan dilarang mempublikasikan prose s persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan.		TETAP	TETAP	
1279.	(4) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang tersebut.	(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.	TETAP	TETAP	

1280.	Pasal 254 (1) Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.	Pasal 219 (1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.	TETAP	TETAP	
1281.	(2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda sebagaimana	(2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang diruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dimaksud pada ayat (1).	dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.			
1282.	(3) Dalam hal pada seseorang yang digeledah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta yang bersangkutan untuk menitipkannya.		TETAP	TETAP	
1283.	(4) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) titipannya.	(3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.	TETAP	TETAP	
1284.	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan Penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan, alat, atau benda tersebut apabila ternyata bahwa penguasaan atas senjata, bahan, alat, atau benda tersebut merupakan tindak pidana.	(4) Ketetentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilaukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.	TETAP	TETAP	

1285.	Pasal 255 (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung.	Pasal 220 (1) Tiada seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.	TETAP	TETAP	
1286.	(2) Dalam hal Hakim mempunyai kepentingan dengan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Penuntut Umum,	(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal Hakim mempunyai kepentingan dengan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Terdakwa, atau Advokatnya.	hukumnya.			
1287.	(3) Apabila terdapat keraguan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua pengadilan tinggi yang menetapkannya.	(3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pejabat pengadilan yang berwenang yang menetapkannya.	TETAP	TETAP	
1288.	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Penuntut Umum.	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam makna ayat tersebut di atas berlaku bagi penuntut umum.	TETAP	TETAP	
		Pasal 221 Bila dipandang perlu hakim di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.			
1289.	Pasal 256 (1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat mengenai obyektivitas, kebebasan, dan keberpihakan Hakim atau majelis Hakim yang menyidangkan perkara, Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat dapat mengajukan permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.		REDAKSIONAL	Pasal 256 (1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat mengenai obyektivitas, kebebasan, dan keberpihakan Hakim atau majelis Hakim yang menyidangkan perkara, Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.	
1290.	(2) Permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pemeriksaan perkara		TETAP	TETAP	

	pokok kepada ketua pengadilan negeri.				
1291.	(3) Dalam hal ketua pengadilan negeri tidak mengabulkan permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi.		TETAP	TETAP	
1292.	(4) Apabila permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari ketua pengadilan negeri membuat penetapan mengenai penggantian Hakim atau majelis Hakim.				
1293.	Pasal 257 (1) Setiap Terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya perkara.	Pasal 222 (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.	TETAP	TETAP	
1294.	(2) Dalam hal Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara.		TETAP	TETAP	
1295.	(3) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.	(2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.	TETAP	TETAP	
1296.	Pasal 258 (1) Jika Hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, Hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada Hari sidang yang lain.	Pasal 223 (1) Jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.	TETAP	TETAP	

1297.	(2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat Berita Acaranya.	(2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya.	TETAP	TETAP	
1298.	Pasal 259 Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama	Pasal 224 Semua surat putusan pengadilan disimpan dalam arsip pengadilan yang mengadili perkara itu pada tingkat	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dan dilarang dipindahkan, kecuali undang-undang menentukan lain.	pertama tidak dibolehkan dipindahkan kecuali undang-undang menentukan lain.			
1299.	Pasal 260 (1) Panitera membuat dan menyediakan buku daftar untuk semua perkara.	Pasal 225 (1) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara.	TETAP	TETAP	
1300.	(2) Dalam buku daftar tersebut dicatat:	(2) Dalam daftar itu dicatat nama dan identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan, tanggal penerimaan perkara, tanggal terdakwa mulai ditahan apabila ia ada didalam tahanan, tanggal dan isi putusan secara singkat, tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi, dan lain hal yang erat hubungannya dengan proses perkara.	TETAP	TETAP	
1301.	a. nama dan identitas Terdakwa;		TETAP	TETAP	
1302.	b. tindak pidana yang didakwakan;		TETAP	TETAP	
1303.	c. tanggal penerimaan perkara;		TETAP	TETAP	
1304.	d. tanggal Terdakwa mulai ditahan apabila Terdakwa berada dalam tahanan;		TETAP	TETAP	
1305.	e. tanggal dan isi putusan secara singkat;		TETAP	TETAP	
1306.	f. tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;		TETAP	TETAP	
1307.	g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi; dan		TETAP	TETAP	
1308.	h. hal lain yang erat kaitan dengan proses perkara.		TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	(3) Buku daftar sebagaimana ayat (1) tersedia dalam bentuk sistem elektronik.	

1309.	Pasal 261 (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa, Advokat, penyidik, dan Penuntut Umum, sesaat setelah putusan diucapkan.	Pasal 226 (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.	REDAKSIONAL	Pasal 261 (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, penyidik, dan Penuntut Umum, sesaat setelah putusan diucapkan.	
1310.	(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Advokat diberikan atas permintaan.	(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.	REDAKSIONAL	(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum diberikan atas permintaan.	
1311.	(3) Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada orang	(3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.	orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.			
1312.	Pasal 262 (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi, atau Ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, di tempat tinggal atau di tempat kediaman Terdakwa, Saksi, atau Ahli terakhir.	Pasal 227 (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.	REDAKSIONAL	Pasal 262 (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang pada semua **tahap** pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi, atau Ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, di tempat tinggal atau di tempat kediaman Terdakwa, Saksi, atau Ahli terakhir.	
1313.	(2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal dan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani	(2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil	TETAP	TETAP	

	maka petugas harus mencatat alasannya.	tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.			
1314.	(3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah dan jika di luar negeri melalui perwakilan negara Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil berdiam.	(3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga	TETAP	TETAP	
1315.	(4) Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya dan surat		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.	disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.			
1316.	Pasal 263 Jangka waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada Hari berikutnya.	Pasal 228 Jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.	TETAP	TETAP	
1317.	Pasal 264 (1) Saksi atau Ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.	Pasal 229 (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.	REDAKSIONAL	Pasal 264 (1) Saksi atau Ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua **tahap** pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya **sesuai dengan ketentuan** peraturan perundang-undang**an.**	
1318.	(2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada Saksi atau Ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Pejabat yang melakukan pemananggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	TETAP	TETAP	

1319.	Pasal 265 (1) Sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.	Pasal 230 (1) Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.	TETAP	TETAP	
1320.	(2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Advokat, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	(2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera mengenakan.pakaian sidang dan atribut masing-masing.	REDAKSIONAL	(2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
1321.	(3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:	(3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut :	TETAP	TETAP	
1322.	a. tempat meja dan kursi Hakim	a. tempat meja dan kursi hakim	REDAKSIONAL	a. tempat meja dan kursi Hakim terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan pengunjung;	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut Umum, Terdakwa, Advokat, dan pengunjung;	terletak lebih tinggi dari empat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;			
1323.	b. tempat panitera terletak di sisi kanan belakang tempat Hakim ketua sidang;	b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;	TETAP	TETAP	
1324.	c. tempat Penuntut Umum terletak di sisi kanan depan tempat Hakim;	c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;	TETAP	TETAP	
1325.	d. tempat Terdakwa dan Advokat terletak di sisi kiri depan dari tempat Hakim dan tempat Terdakwa di sebelah kanan tempat Advokat;	d. tempat terdakwa dan penasehat hukum terletak di sebelah kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;	REDAKSIONAL	d. tempat Terdakwa dan Advokat terletak di sisi kiri depan dari tempat Hakim dan tempat Terdakwa di sebelah kanan tempat Advokat;	
1326.	e. tempat kursi pemeriksaan Terdakwa dan Saksi terletak di depan tempat Hakim;	e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;	TETAP	TETAP	
1327.	f. tempat Saksi atau Ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;	f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;	TETAP	TETAP	
1328.	g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat Saksi yang telah didengar;	g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;	TETAP	TETAP	

1329.	h. Bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja Hakim dan Panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja Hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja Hakim;	h. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara di tempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;	TETAP	TETAP	
1330.	i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;	i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;	TETAP	TETAP	
1331.	j. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i diberi tanda pengenal atau	j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal;	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	jabatan; dan				
1332.	k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.	k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.	TETAP	TETAP	
1333.	(4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	(4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat (3) tersebut di atas.	TETAP	TETAP	
1334.	(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka paling kurang Bendera Negara Indonesia harus ada dan ditempatkan.	(5) Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang kurangnya bendera Nasional harus ada.	TETAP	TETAP	
1335.	Pasal 266 (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, Penuntut Umum, Advokat, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.	Pasal 232 (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.	REDAKSIONAL	(1) Sebelum sidang dimulai, panitera, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.	
1336.	(2) Pada saat Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri dalam rangka memberi penghormatan.	(2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat.	TETAP	TETAP	

1337.	(3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.	(3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang ke luar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.	TETAP	TETAP	
1338.	Pasal 267 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 231 (1) Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1339.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 ditetapkan dengan keputusan Menteri.	(2) Pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 217 ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehakiman.	SUBSTANSI	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
1340.	Pasal 268 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dibebankan pada negara.	Pasal 136 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh negara.	TETAP	TETAP	
1341.	BAB XV UPAYA HUKUM BIASA	BAB XVII UPAYA HUKUM BIASA	TETAP	TETAP	
1342.	Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding	Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding	TETAP	TETAP	
1343.	Pasal 269 (1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum.	Pasal 233 (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;	TETAP	TETAP	
1344.	(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahuka n kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud	(2) Hanya pemintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 'boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana	SUBSTANSI	(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah salinan putusan diserahkan kepada Terdakwa atau Penuntut Umum, atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam	Menambahkan Pasal yang memberikan Batasan Waktu kepada Hakim untuk menyerahkan Salinan putusan dalam waktu 7 hari Pasal 261 ayat (2) Salinan Surat Putusan

	dalam Pasal 250 ayat (2).	dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).		Pasal 250 ayat (2).	Diberikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa paling lama 7 hari setelah putusan diucapkan, sedangkan kepada Penyidik diberikan atas permintaan.
1345.	(3) Terhadap permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.	(3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.	TETAP	TETAP	
1346.	(4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, harus dicatat oleh	(4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan ditulis dalam daftar perkara pidana.	oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.			
1347.	(5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.	(5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.	REDAKSIONAL	(5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, atau yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.	
1348.	Pasal 270 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding maka Terdakwa atau Advokat Terdakwa dan/atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.	Pasal 234 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal '233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.	SUBSTANSI	(1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding maka Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.	

1349.	(2) Dalam hal telah lewat waktu dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta dilekatkan pada berkas perkara.	(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.	REDAKSIONAL	Penjelasan Pasal 270 ayat (1) Tenggang waktu 7 Hari sebagaimana dimaksud tidak melewati batasan jam kerja Pengadilan	Perlu batas waktu jam kerja untuk kepastian hukum karena dalam praktiknya ada yang banding lewat jam kerja (pukul 20.00 bahkan pukul 23.00 wib) karena ada ketentuan jam kerja, maka begitu pula dengan hari perlu dijelaskan bahwa 7 hari adalah 7 hari kerja
1350.	Pasal 271 (1) Dalam hal perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu.	Pasal 235 (1) Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.	TETAP	TETAP	
1351.	(2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.				
1352.	(3) Dalam hal perkara telah mulai diperiksa, namun belum diputus sedangkan pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebankan kewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.	(2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.	TETAP	TETAP	
1353.	Pasal 272 (1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri, berkas perkara, dan surat bukti kepada pengadilan tinggi.	Pasal 236 (1) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan,panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi.	TETAP	TETAP	
1354.	(2) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi.	(2) Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri.	TETAP	TETAP	

1355.	(3) Dalam hal pemohon banding menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.	(3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.	TETAP	TETAP	
1356.	(4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya.	(4) Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1357.	Pasal 273 (1) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, Penuntut Umum wajib menyertakan memori banding.	Pasal 237 Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.	SUBSTANSI	(1) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, Penuntut Umum dapat menyertakan memori banding.	Baik Terdakwa maupun Penuntut Umum memiliki kedudukan yang sama di depan Persidangan, maka Hak yang sama dengan pihak Terdakwa untuk tidak wajib menyertakan memori kasasi juga diberikan kepada Penuntut Umum
1358.	(2) Dalam hal Terdakwa mengajukan permohonan banding, Terdakwa dapat menyertakan memori banding.		TETAP	TETAP	
1359.	(3) Memori banding diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah permohonan diajukan.		TETAP	TETAP	
1360.	(4) Apabila batas waktu sebagaimana ayat (3) terlampaui, Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding, permohonan banding gugur.		SUBTANSI	HAPUS	
1361.	Pasal 274 (1) Penuntut Umum dan/atau Terdakwa dalam memori bandingnya dapat meminta agar Saksi dan/atau Ahli yang telah didengar keterangannya ditingkat pertama untuk diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.		TETAP	TETAP	

1362.	(2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disertai alasan mengapa Saksi dan/atau Ahli tersebut perlu didengar kembali oleh pengadilan tinggi.		REDAKSIONAL	(1) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disertai alasan mengapa Saksi dan/atau Ahli tersebut perlu didengar kembali oleh pengadilan tinggi.	
1363.	(3) Permintaan sebagaimana ayat (1) juga dapat diajukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang pada tingkat pertama tidak hadir.		REDAKSIONAL	(2) Permohonan sebagaimana ayat (1) juga dapat diajukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang pada tingkat pertama tidak hadir	
1364.	Pasal 275 (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara	Pasal 238 (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu, dan putusan pengadilan negeri.	berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri.			
1365.	(2) Wewenang untuk menentukan Penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.	(2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.	REDAKSIONAL	(2) Wewenang untuk menentukan Penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permohonan banding.	
1366.	(3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi menunjuk Hakim/majelis Hakim yang akan memeriksa permohonan banding.		TETAP	TETAP	
1367.	(4) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditunjuknya Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim/majelis Hakim pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan:	(3) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.	TETAP	TETAP	
1368.	a. perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau tidak, baik karena jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa, dan/atau		TETAP	TETAP	

1369.	b. perlu atau tidaknya Saksi dan/atau Ahli untuk dipanggil dan diperiksa untuk didengar kembali keterangannya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274.		TETAP	TETAP	
1370.	(5) Hakim/majelis Hakim pengadilan tinggi dapat memanggil dan memeriksa untuk mendengar sendiri	(4) Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	keterangan Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi dan/atau Ahli yang tidak dimintakan untuk didengar kembali sebagaimana dimaksud Pasal 274 jika dipandang perlu.	atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.			
1371.	Pasal 276 (1) Ketua majelis Hakim pengadilan tinggi menetapkan tanggal sidang pemeriksaan dalam hal:		TETAP	TETAP	
1372.	a. memandang perlu untuk mendengar kembali Keterangan Saksi dan/atau Ahli berdasarkan permintaan Penuntut Umum dan/atau Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1); dan/atau		TETAP	TETAP	
1373.	b. memandang perlu untuk mendengar kembali keterangan Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi dan/atau Ahli yang tidak dimintakan untuk didengar kembali.		TETAP	TETAP	
1374.	(2) Panitera pengadilan tinggi mengirimkan penetapan tanggal sidang pemeriksaan beserta nama Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi dan/atau Ahli kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui pengadilan negeri.		SUBSTANSI	(2) Panitera pengadilan tinggi mengirimkan penetapan tanggal sidang pemeriksaan beserta nama Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi dan/atau Ahli kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui pengadilan negeri yang wajib diterima oleh Penuntut Umum, Saksi dan/atau	Panggilan Harus Dikirimkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum secara patut ke alamat yang benar memerlukan waktu paling singkat 3 hari, sehingga Penuntut Umum dan Advokat

				Ahli paling singkat 4 (empat) Hari sebelum tanggal sidang pemeriksaan.	memiliki jeda waktu 1 hari untuk memproses dan mengirimkan Panggilan berdasarkan penetapan untuk menghadirkan Saksi/Ahli/Terdakwa
1375.	Pasal 277 (1) Pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan:		TETAP	TETAP	
1376.	a. Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokat Terdakwa menghadirkan Saksi dan/atau Ahli dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1); dan/atau		REDAKSIONAL	a. Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi dan/atau Ahli dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1); dan/atau	
1377.	b. Penuntut Umum dan/atau		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Terdakwa hadir sendiri untuk didengar keterangannya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1), kecuali jika terdapat alasan yang kuat untuk tidak menghadirkan Terdakwa.				
1378.	(2) Dalam hal Terdakwa ditahan, Penuntut Umum wajib untuk menghadirkan Terdakwa.		SUBSTANSI	(2) Dalam hal Terdakwa ditahan, Penuntut Umum dapat untuk menghadirkan Terdakwa.	Perlu diselaraskan dengan pasal 275 ayat (5) dan 276 ayat (1) huruf b.Penuntut Umum tidak wajib menghadirkan terdakwa, harus melihat pada kebutuhan hakim.
1379.	(3) Dalam hal Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir dengan alasan yang sah pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Ahli dimaksud dapat ditunda untuk 1 (satu) kali.		TETAP	TETAP	
1380.	(4) Jika dalam sidang berikutnya Saksi dan/atau Ahli tersebut tetap tidak hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tersebut.		TETAP	TETAP	
1381.	(5) Jika pihak yang memohon untuk mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan,		TETAP	TETAP	

	permohonan dianggap dibatalkan.				
1382.	(6) Sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan secara terbuka, kecuali untuk perkara di mana persidangan dilakukan secara tertutup sesuai ketentuan Undang-Undang.		TETAP	TETAP	
1383.	(7) Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli pada tingkat pertama dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli di tingkat banding.		SUBSTANSI	(7) Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli pada tingkat pertama dalam Undang- Undang ini juga berlaku sebagai tata cara untuk sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli di tingkat banding.	Mutatis Mutandis Tidak boleh digunakan secara mentah karena itu merupakan istilah teoritis dalam norma, sama seperti Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali tidak boleh dipergunakan secara mentah harus dijelaskan dengan Bahasa Indonesia
1384.	Pasal 278	Pasal 239	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	(1) Ketentuan mengenai larangan bagi Hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan ketentuan mengenai larangan mengenai mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.	(1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 220 ayat (l), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.	SUBSTANSI	(1) Ketentuan mengenai larangan bagi Hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan ketentuan mengenai larangan mengenai mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) juga berlaku bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.	
1385.	(2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 berlaku secara mutatis mutandis bagi antara Hakim dan/atau panitera tingkat banding dengan Hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.	(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat banding, dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.	SUBSTANSI	(2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 juga berlaku bagi antara Hakim dan/atau panitera tingkat banding dengan Hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.	
1386.	(3) Dalam hal Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama diangkat menjadi Hakim pada pengadilan tinggi, Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.	(3) Jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama kemudian telah menjadi hakim pada pengadilan tinggi, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.	TETAP	TETAP	

1387.	Pasal 279 (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau kekuranglengkapan, maka pengadilan tinggi dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal tersebut atau	Pasal 240 (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	pengadilan tinggi melakukannya sendiri melalui putusan.	negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.			
1388.	(2) Jika diperlukan, pengadilan tinggi dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.	(2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.	TETAP	TETAP	
1389.	Pasal 280 (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, mengubah, atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadili sendiri atas perkara tersebut.	Pasal 241 (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.	TETAP	TETAP	
1390.	(2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut maka berlaku ketentuan mengenai surat pelimpahan perkara kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2).	(2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 148.	TETAP	TETAP	

1391.	Pasal 281 Jika dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa yang dipidana ditahan dalam tahanan, pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.	Pasal 242 Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.	TETAP	TETAP	
1392.	Pasal 282 (1) Pengadilan tinggi memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Umum tanggal sidang pembacaan putusan.				
1393.	(2) Putusan pengadilan tinggi wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.		TETAP	TETAP	
1394.	(3) Dalam hal terdapat perubahan tanggal pembacaan putusan, hal itu diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum.		TETAP	TETAP	
1395.	(4) Pemberitahuan kepada Terdakwa dilakukan oleh Penuntut Umum yang untuk itu Penuntut Umum membuatkan tanda terima pemberitahuan.		TETAP	TETAP	
1396.	(5) Sidang pembacaan putusan dapat dihadiri oleh Terdakwa dan/atau Penuntut Umum, baik secara langsung maupun secara elektronik.		TETAP	TETAP	
1397.	(6) Isi petikan putusan diumumkan melalui laman sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.		TETAP	TETAP	
1398.	(7) Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.	Pasal 243 (1) Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada	TETAP	TETAP	

		tingkat pertama.			
1399.	(8) Isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi.	(2) Isi surat putusan-setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam' salinan surat putusan pengadilan tinggi.	TETAP	TETAP	
1400.	(9) Ketentuan mengenai putusan	(3) Ketentuan mengenai putusan	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 261 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.	pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.			
1401.	(10) Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri, panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya.	(4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya.	SUBSTANSI	(10). Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri, panitera dapat minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya	
1402.	(11) Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, isi surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di tempat Terdakwa biasa berdiam.	(5) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di mana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil dua kali berturut-turut melaluil dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.	TETAP	TETAP	
1403.	(12) Dalam hal penyampaian isi surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.		TETAP	TETAP	

1404.	Bagian Kedua Pemeriksaan Tingkat Kasasi	Bagian Kedua Pemeriksaan Untuk Kasasi	TETAP	TETAP	
1405.	Pasal 283 (1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau	Pasal 244 Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.	penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.			
1406.	(2) Pengajuan pemeriksaan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, dan putusan perkara tindak pidana ringan yang ancaman pidananya berupa denda atau ancaman pidana.		SUBSTANSI	(2) Pengajuan pemeriksaan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap: a. putusan bebas; b. putusan berupa pemaafan hakim; c. putusan berupa tindakan; d. putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun penjara; e. putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. f. putusan tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak denda kategori II.	

1407.	Pasal 284 (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.	Pasal 245 (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu.diberitahukan kepada terdakwa.	SUBSTANSI	(1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Salinan Putusan Pengadilan yang dimohonkan kasasi itu diterima oleh Terdakwa atau Penuntut Umum	Apa dasar kasasi jika belum membaca Salinan Putusan PT, hal ini perlu diperjelas.
1408.	(2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat	(2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan	SUBSTANSI	(2) Permohonan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.	dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.			
1409.	(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umun, atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.	(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umun, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.	REDAKSIONAL	(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.	
1410.	Pasal 285 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.	Pasal 246 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.	TETAP	TETAP	
1411.	(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk mengajukan gugur.	(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.	TETAP	TETAP	
1412.	(3) Dalam hal lewatnya waktu dan keterlambatan waktu mengajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkannya	(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera, mencatat dan membuat akta.mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.	TETAP	TETAP	

	pada berkas perkara.				
1413.	Pasal 286 (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara tersebut tidak	Pasal 247 (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dapat diajukan lagi.	perkara itu tidak dapat diajukan lagi.			
1414.	(2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak perlu dikirimkan.	(2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.	TETAP	TETAP	
1415.	(3) Apabila perkara telah mulai diperiksa dan belum diputus akan tetapi pemohon mencabut permohonan kasasinya, pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.	(3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.	TETAP	TETAP	
1416.	(4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.	(4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.	TETAP	TETAP	
1417.	Pasal 287 (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.	Pasal 248 (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.	TETAP	TETAP	

1418.	(2) Dalam hal pemohon kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.	(2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.	TETAP	TETAP	
1419.	(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk	(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	mengajukan permohonan kasasi gugur.	hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.			
1420.	(4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (3) pasal ini.	(5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.	TETAP	TETAP	
1421.	(5) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.	(6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.	TETAP	TETAP	
1422.	(6) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.	(7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.	TETAP	TETAP	
1423.	Pasal 288 (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan tersebut dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1).	Pasal 249 (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1).	TETAP	TETAP	
1424.	(2) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitera pengadilan.	(2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan pada panitera pengadilan.	TETAP	TETAP	

1425.	(3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.	(3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1426.	Pasal 289 (1) Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi, panitera dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari wajib mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.	Pasal 250 (1) Setelah panitera, pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.	TETAP	TETAP	
1427.	(2) Pada saat panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut, panitera langsung mencatat dalam buku agenda surat, buku register perkara, dan pada kartu petunjuk.	(2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu penunjuk.	TETAP	TETAP	
1428.	(3) Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan secara ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja yang harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung.	(3) Buku register perkara tersebut pada ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahul ditandatangani juga karena jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.	REDAKSIONAL	(3) Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan secara tertutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja yang harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung.	
1429.	(4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua Mahkamah Agung.	(4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan.	TETAP	TETAP	
1430.	(5) Jika wakil ketua Mahkamah Agung berhalangan, dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk salah satu Hakim anggotanya.		TETAP	TETAP	

1431.	(6) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.	(5) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.	TETAP	TETAP	
1432.	Pasal 290 (1) Ketentuan mengenai larangan bagi	Pasal 251 (1) Ketentuan sebagaimana diatur	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan ketentuan mengenai larangan mengenai mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.	dalam pasa 157 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.			
1433.	(2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) berlaku juga bagi antara Hakim dan/atau panitera tingkat kasasi dengan Hakim dan/atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.	(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan.atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama, yang telah mengadili perkara yang sama.	TETAP	TETAP	
1434.	(3) Dalam hal seorang Hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi Hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, Hakim tersebut dilarang bertindak sebagai Hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.	(3) Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.	TETAP	TETAP	

1435.	Pasal 291 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.	Pasal 252 (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 ayat (1) dan ayat (21) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.	TETAP	TETAP	
1436.	(2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tingkat kasasi:	(2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka dalam tingkat kasasi :	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1437.	a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;	a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;	TETAP	TETAP	
1438.	b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkanny a adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar Hakim anggota.	b. dalam hal menyangkut Ketua Mahakamah Agung sendiri, yang berwenan g menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota yang seorang diantaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatan.	TETAP	TETAP	
1439.	Pasal 292 (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (1) guna menentukan:	Pasal 253 (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :	TETAP	TETAP	
1440.	a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;	a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;	TETAP	TETAP	

1441.	b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; dan/atau	b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;	TETAP	TETAP	
1442.	c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.	c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.	TETAP	TETAP	
1443.	(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung tidak lagi melakukan penilaian atas terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan.		TETAP	TETAP	
1444.	(3) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan	(2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung.	dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.			
1445.	(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:		TETAP	TETAP	
1446.	a. berita acara pemeriksaan dari Penyidik;		TETAP	TETAP	
1447.	b. berita acara pemeriksaan di sidang;		TETAP	TETAP	
1448.	c. semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu; dan		TETAP	TETAP	
1449.	d. Putusan Pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.		TETAP	TETAP	

1450.	(5) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat memanggil dan mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi, Ahli, dan/atau Penuntut Umum.	(3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)'untuk mendeng'ar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		yang sama.			
1451.	(6) Dalam pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai dengan penjelasan dengan secara singkat dalam surat panggilan kepada tentang yang ingin didengar langsung keterangannya oleh Mahkamah Agung.		TETAP	TETAP	
1452.	(7) Selain pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan di bawahnya untuk mendengar keterangan dengan cara pemanggilan yang sama.	(3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)'untuk mendeng'ar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.	TETAP	TETAP	
1453.	(8) Wewenang untuk menentukan Penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.	(4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi.	TETAP	TETAP	

1454.	(9) Dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.	(5) a. Dalam 'waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1455.	(10) Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, dalam waktu 14 (empat belas) Hari, sejak penetapan Penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.	b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.	TETAP	TETAP	
1456.	Pasal 293 (1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (4) mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutus untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.	Pasal 254 Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal245, Pasal246, dan Pasal 247. mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.	TETAP	TETAP	
1457.	(2) Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung memutus mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian.		TETAP	TETAP	

1458.			SUSBTANSI BARU	(3) Dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhada terdakwa maka pidana tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan judex factie. (4) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. (5) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetpkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut (6) Pengembalian Perkara ke Pengadilan untuk Diperiksa Kembali Karena Terdapat Kesalahan dalam Cara Mengadili.	

			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan memerintahkan pengadilan untuk memeriksa ulang perkara tersebut berlaku ketentuan sebagaimana berikut: a. Dalam waktu paling lama tujuh hari Mahkamah Agung mengirimkan putusannya dan berkas perkara ke pengadilan yang dimaksud. b. Dalam hal terdakwa pada pemeriksaan ditingkat kasasi berada dalam tahanan dalam putusannya Mahkamah Agung dapat menetapkan apakah terdakwa tetap dalam tahanan atau dikeluarkan dari tahanan. c. Dalam hal pengadilan yang diperintahkan untuk memeriksa kembali perkara tersebut adalah pengadilan yang memutus perkara, perkara diperiksa oleh hakim/majelis	

				hakim yang berbeda. d. Dalam waktu paling lama 3 hari setelah menerima putusan kasasi hakim ketua menetapkan tanggal sidang. e. Persidangan dilakukan khusus terhadap bagian yang dibatalkan dan dilakukan menurut tata cara pemeriksaan sebagaimana berlaku untuk pemeriksaan di tingkat pertama. f. Kewenangan penahanan beralih ke pengadilan yang ditunjuk setelah putusan kasasi diterima oleh pengadilan. g. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi pengadilan wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. h. Pengadilan sebagaimana dimaksud melakukan penahanan untuk waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang atas izin Ketua PengadilanTinggi untuk waktu paling lama 30 hari.	

			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan (1) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. (2) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Ketentuan tata cara musyawarah majelis sebagaimana dalam Undang-Undang ini. (3) Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang untuk itu pengadilan memberitahukan tanggal pembacaan putusan kepada terdakwa dan penuntut umum.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan (1) Putusan pengadilan memuat hal-hal yang diatur dengan tambahan riwayat putusan sebelumnya, keterangan perihal hal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung ditingkat kasasi, serta hasil pemeriksaan atas bukti-bukti, keterangan saksi atau ahli (2) Terhadap putusan pengadilan pada ayat (1) tidak dapat diajukan banding. (3) Terhadap putusan pengadilan pada ayat (1) dapat diajukan	

				kasasi kembali ke Mahkamah Agung. (4) Ketentuan permohonan dan pemeriksaan kasasi dilaksanakan sesuai Undang-undang ini.	
1459.	Pasal 294 (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.	Pasal 255 (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		mengadili sendiri perkara tersebut.			
1460.	(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.	(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya . lagi mengenai. bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.	TETAP	TETAP	
1461.	(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.	(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.	TETAP	TETAP	
1462.	Pasal 295 Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud	Pasal 256 Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi	TETAP	TETAP	

	dalam Pasal 294.	dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.			
1463.	Pasal 296 Ketentuan mengenai pemberian petikan atau salinan surat putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 dan Pasal 283 ayat (1) berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya	Pasal 257 Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah'Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) Hari.	dalam waktu tujuh hari.			
1464.	Pasal 297 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 257 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.	Pasal 258 Ketentuan sebgaimana tersebut pada Pasal 244 sampai dengan Pasal 257 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.	REDAKSIONAL	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 sampai dengan Pasal 296 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.	
1465.	BAB XVI UPAYA HUKUM LUAR BIASA	BAB XVIII UPAYA HUKUM LUAR BIASA	TETAP	TETAP	
1466.	Bagian kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum	Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum	TETAP	TETAP	
1467.	Pasal 298 (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung.	Pasal 259 (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.	TETAP	TETAP	
1468.	(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.	(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.	TETAP	TETAP	Perlu ditambahkan Dalam penjelasan, mendefinisikan/menjelaskan tentang pihak yang berkepentingan dalam pasal ini, apakah terpidana, pemohon kasasi demi Kepentingan hukum atau

					yang lainnya.
1469.	Pasal 299 (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut.	Pasal 260 (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu.	TETAP	TETAP	
1470.	(2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari oleh panitera	2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan	TETAP	TETAP	Perlu ditambahkan dalam penjelasan,mendefinisikan/menjelaskan tentang pihak yang berkepentingan dalam pasal ini, apakah terpidana, pemohon kasasi demi kepentingan hukum atau yang lainnya.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.	kepada pihak yang berkepentingan.			
1471.	(3) Ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari meneruskan permintaan tersebut kepada Mahkamah Agung.	(3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera. meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.	TETAP	TETAP	
1472.	Pasal 300 (1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.	Pasal 261 (1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.	TETAP	TETAP	
1473.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (7) berlaku juga dalam ketentuan ini.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) dan ayat (4) berlaku juga dalam hal ini.	TETAP	TETAP	
1474.	Pasal 301 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 sampai dengan Pasal 300 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.	Pasal 262 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pasal 260 dan Pasal 261 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.	TETAP	TETAP	
1475.	Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	TETAP	TETAP	

1476.	Pasal 302 (1) Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.	Pasal 263 (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.	REDAKSIONAL	(1) Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.	Upaya hukum yang lainnya menggunakan istilah "permohonan
1477.	(2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak		SUBSTANSI	(2) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak Terpidana atau Ahli Waris	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Terpidana.			hanya dapat diajukan oleh pihak Terpidana **atau ahli warisnya.**	
1478.	(3) Dalam hal Terpidana telah meninggal dunia permintaan dapat diajukan oleh istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung.		REDAKSIONAL	(3) Dalam hal Terpidana telah meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung.	
1479.	(4) Permintaan oleh Terpidana atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Advokat yang dikuasakan khusus untuk itu.		REDAKSIONAL	(4) Permohonan oleh Terpidana atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Advokat yang diberikan kuasa khusus untuk itu.	
1480.	(5) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:	(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :	TETAP	TETAP	

1481.	a. jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;	a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu	REDAKSIONAL	a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
		dengan yang lain;			
1482.	b. jika salah seorang atau lebih Hakim yang menjatuhkan pemidanaan tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana Hakim tersebut duduk sebagai salah seorang Hakimnya dengan maksud memengaruhi untuk memutus Terdakwa tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pemidanaan yang lebih berat dari yang seharusnya.	c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.	REDAKSIONAL	b.apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;	
1484.	Pasal 303 (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.	Pasal 264 (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.	SUBSTANSI	Pasal 303 (1) Pasal 302 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.	
1485.	(2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 302 ayat (5) huruf a tidak dibatasi dengan	(3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.	REDAKSIONAL	(2) Permohonanvpeninjauan kembalivsebagaimana dimaksud Pasal 302 ayat (5) huruf a tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu pengajuannya.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	suatu jangka waktu pengajuannya.				
1486.	(3) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 302 ayat (5) huruf b diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.		REDAKSIONAL	3) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 302 ayat (5) huruf b diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.	
		(4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan surat permintaan peninjauan Kembali.			
1487.	(4) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan berita acara hasil pemeriksaan alasan peninjauan kembali.	(5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.	REDAKSIONAL	(4) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat Permohonan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan berita acara hasil pemeriksaan alasan	

1488.	Pasal 304 (1) Ketua pengadilan negeri setelah menerima permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5) menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimohonkan peninjauan kembali itu untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5).	Pasal 265 (1) Ketua peagadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan-kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).	TETAP	TETAP	
1489.	(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon	(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon	SUBSTANSI	(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya	Perwakilan dari Jaksa Agung (Een on del baar)

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dan perwakilan dari Jaksa Agung ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.	dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.			
1490.	(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan Berita Acara itu dibuat Berita Acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera.	(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.	TETAP	TETAP	
1491.	(4) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.	(4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.	TETAP	TETAP	
1492.	(5) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali merupakan putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.	(5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara	TETAP	TETAP	

		pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.			
1493.	Pasal 305 Dalam hal peninjauan kembali diajukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang berasal dari tingkat kasasi, pemeriksaan terhadap perkara peninjauan kembali tersebut harus dilaksanakan oleh Hakim yang tidak		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Mengadili perkara tersebut semula di tingkat kasasi.				
		Pasal 267 (1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan Kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali			
1494.	Pasal 306 (1) Setelah berkas permohonan peninjauan kembali diterima, Ketua Mahkamah Agung atau Hakim agung yang ditunjuk memeriksa permohonan tersebutdan menetapkan permohonan peninjauan kembali telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3).		TETAP	TETAP	

1495.	(2) Dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung memutus dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.		TETAP	TETAP	
1496.	(3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:	(2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :	TETAP	TETAP	
1497.	a. jika Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon,	a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;	pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;			
1498.	b. jika Mahkamah Agung membenarkan alasan Terpidana atau ahli warisnya sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang memutus perkara dan pengadilan negeri tersebut menjatuhkan putusan berupa:	b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa :	SUBSTANSI	b. jika Mahkamah Agung membenarkan alasan Terpidana atau ahli warisnya sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan menjatuhkan putusan berupa:	
1499.	1) putusan bebas;	1. putusan bebas;	TETAP	TETAP	
1500.	2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;	2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;	TETAP	TETAP	
1501.	3) putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau	3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;	TETAP	TETAP	
1502.	4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;	4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang	TETAP	TETAP	

		lebih ringan.			
1503.	c. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Jaksa Agung sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan dengan menerapkan ketentuan pidana atau ketentuan pidana		DIHAPUS	DIHAPUS	Bertentangan dengan Pasal 302 ayat (2) dan 2 Putusan MK. Bertentangan dengan asas *reformatie in melius*.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	yang lebih berat.				
		(3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.			
1504.	(4) Dalam hal Terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi.		TETAP	TETAP	
1505.	(5) Dalam hal Terpidana telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan ternyata putusan peninjauan kembali menjatuhkan pemidanaan, maka Jaksa segera melaksanakan putusan tersebut.		REDAKSIONAL	5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	urutan ayat lebih sistematis jika dibalik ayat 5 ke 6 dan sebaliknya.
1506.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.		REDAKSIONAL	(6) Dalam hal Terpidana telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan ternyata putusan peninjauan kembali menjatuhkan pemidanaan, maka Jaksa segera melaksanakan putusan tersebut.	Pasal 307 dan 308 perlu diselaraskan, karena ada kesamaan bunyi pasal, jadi satu pasal dengan bunyi: 307 ayat (1) Permohonan peninjauan kembali atas suatu

					putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut, kecuali untuk pelaksanaan pidana mati dan pelaksanaan pemusnahan atau perusakan barang bukti. ayat (2) Dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembalitersebut diserahkan kepada ahli warisnya.
1507.	Pasal 307 (1) Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.		TETAP	TETAP	
1508.	(2) Dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan pemohon		TETAP	TETAP	

	meninggal dunia, mengenai				

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada ahli warisnya.				
1509.	Pasal 308 (1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.	Pasal 268 (1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.	TETAP	TETAP	
1510.	(2) Dalam hal suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.	(2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.	TETAP	TETAP	
1511.	Pasal 309 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 sampai dengan Pasal 308 berlaku bagi acara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.	Pasal 269 Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.	TETAP	TETAP	
1512.	BAB XVII PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	BAB XIX PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	TETAP	TETAP	

1513.	Pasal 310 (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Penuntut Umum.	Pasal 270 Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.	TETAP	TETAP	
1514.	(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Penuntut Umum, penyidik, pelapor/korban/keluarga korban/advokat korban, baik secara elektronik dan/atau secara langsung.		SUBSTANSI	(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Penuntut Umum, Penyidik, pelapor/korban/keluarga korban/Penasihat Hukum korban, baik secara elektronik dan/atau secara langsung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan dibacakan.	Diperlukan kejelasan waktu untuk menjamin kepastian hukum

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
1515.	Pasal 311 Dalam hal penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus yang dilaksanakan terhadap Terpidana orang-perseorangan dan korporasi, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		TETAP	TETAP	
		Pasal 271 Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang.			
1516.	Pasal 312 (1) Jika Terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum Terpidana menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut dijalankan berturut- turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.	Pasal 272 Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.	TETAP	TETAP	
1517.	(2) Pelaksanaan Pidana Penjara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang menyelenggarakan sistem dan fungsi pemasyarakatan.		SUBSTANSI	(2) Pelaksanaan Pidana Penjara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan	Istilah Penjara merujuk pada bentuk hukuman, berbeda dengan konsep pemasyarakatan yang merupakan bentuk pembinaan
1518.			SUBSTANSI BARU	Pelaksanaan pidana tutupan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	

			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	(1) Dalam hal hakim menjatuhkan pidana pengawasan, Terpidana diawasi oleh pembimbing kemasyarakatan dan dilaporkan kepada Penuntut Umum. (2) Selama dalam pidana pengawasan Terpidana dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan diawasi oleh pembimbing kemasyarakatan dan/atau diberikan alat deteksi lokasi. (3) Pelaksanaan pidana pengawasan tidak berbarengan dengan pidana penjara. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan alat deteksi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	
1519.	Pasal 313 (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, kepada Terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.	Pasal 273 (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.	TETAP	TETAP	
1520.	(2) Dalam hal terdapat alasan yang kuat,	(2) Dalam hal terdapat alasan kuat,	TETAP	TETAP	

	jangka waktu sebagaimana dimakud	jangka waktu sebagaimana			

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.	tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.			
1521.	(3) Jika putusan pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Penuntut Umum menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil penegakan hukum.	(3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaiman a tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.	REPOSISI		Diletakkan di bawah pencabutan hak tertentu, mengikuti urutan pidana di dalam KUHP Nasional
1522.	(4) Dalam hal pengadilan menetapkan putusan mengenai pemulihan aset kepada korban atau yang berhak, Penuntut Umum harus segera melakukan pengembalian aset yang telah dirampas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.		REPOSISI DAN REDAKSIONAL	(4) Dalam hal pengadilan menetapkan putusan mengenai pemulihan aset kepada korban atau yang berhak, Penuntut Umum harus segera melakukan pengembalian aset yang telah disita sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.	Diletakkan di bawah pencabutan hak tertentu, mengikuti urutan pidana di dalam KUHP Nasional
1523.	(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.	(4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.	REPOSISI	TETAP	Diletakkan di bawah pencabutan hak tertentu, mengikuti urutan pidana di dalam KUHP Nasional

			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	(1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana kerja sosial terhadap Terpidana, tempat dilaksanakannya pidana kerja sosial disesuaikan dengan keahlian atau pekerjaan terpidana. (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial. (3) Dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial, terpidana harus mendapatkan penjelasan secara lisan dan tertulis mengenai hak dan kewajiban selama menjalankan pidana kerja sosial. (4) Terpidana kerja sosial dievaluasi secara berkala dan diberikan pengurangan Hukuman bagi yang berkelakuan baik. (5)Dalam hal pelaksanaan kerja sosial tidak terpenuhi, maka Terpidana wajib: a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara	

				yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
1524.	Pasal 314 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda secara mutatis mutandis.	Pasal 274 Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata.	REPOSISI DAN SUBSTANSI	1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), dalam pelaksanaannya berlaku juga dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda yang ada dalam Undang- Undang ini.	Diletakkan di bawah pidana pengumuman putusan hakim,mengikuti urutan dalam KUHP Nasional.
1525.	(2) Penuntut Umum wajib menyerahkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada		SUBSTANSI	DIHAPUS	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	korban paling lama 1 (satu) Hari setelah ganti kerugian diterima.				
1526.	Pasal 315 Apabila dalam satu perkara yang dipidana lebih dari 1 (satu) orang, biaya perkara dan/atau Ganti Kerugian dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.	Pasal 275 Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.	REPOSISI		Diletakkan di bawah pidana pengumuman putusan hakim,mengikuti urutan dalam KUHP Nasional.
1527.	Pasal 316 Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 276 Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.	SUBSTANSI	Pasal 316 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana **pengawasan**, pelaksanaannya dilakukan **oleh pembimbing kemasyarakatan** dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh- sungguh dan menurut ketentuan peratura n perundang-undangan.	
1530.	Pasal 317		REPOSISI		Dipindah di bawah pidana kerja sosial, mengikuti urutan di KUHP Nasional.

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	(1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pencabutan hak tertentu terhadap Terpidana, maka Instansi/Lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait wajib melaksanakan putusan tersebut tanpa terkecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		REPOSISI		Dipindah di bawah pidana kerja sosial, mengikuti urutan di KUHP Nasional.
1531.	(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Instansi/Lembaga terkait baik secara elektronik dan/atau secara langsung.		REPOSISI DAN SUBSTANSI	(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Instansi/Lembaga terkait baik secara elektronik dan/atau secara langsung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana pengumuman putusan hakim, pelaksanaan pidana pengumuman dilakukan melalui cetak dan elektronik.	
			SUBTANSI BARU	Pasal menyesuaikan	
			SUBSTANSI BARU	(1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam	

				Pasal 314. (2) Penuntut Umum wajib menyerahkan rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah ganti kerugian diterima.	
1532.	Pasal 318 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		TETAP	TETAP	
1533.	(2) Dalam hal pemenuhan kewajiban adat tidak terpenuhi, Terpidana wajib membayar ganti rugi.		TETAP	TETAP	
1534.	(3) Ganti rugi dalam rangka tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (2), wajib dibayarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.		TETAP	TETAP	
1535.	(4) Pembayaran ganti rugi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Terpidana dan perwakilan adat serta disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi.		TETAP	TETAP	
1536.	Pasal 319 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada korporasi, pelaksanaan pidana		TETAP	TETAP	

	tambahan dilakukan berdasarkan				

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	ketentuan peraturan perundang-undangan.				
1537.	(2) Dalam hal pelaksanaan pidana tambahan oleh korporasi tidak terpenuhi, Penuntut Umum dapat menyita kekayaan atau pendapatan korporasi dan melakukan pelelangan baik sendiri maupun dengan bantuan kantor lelang negara dalam waktu 3 (tiga) bulan.		SUBSTANSI	(2) Dalam hal pelaksanaan pidana tambahan oleh korporasi tidak terpenuhi, Penuntut Umum dapat menyita kekayaan atau pendapatan korporasi dan melakukan pelelangan baik sendiri maupun dengan bantuan kantor lelang negara.	Tidak cukup 3 bulan untuk melakukan penyitaan kekayaan dll karenaharus pelacakan, audit, dan seterusnya, dibatasi dalam Peraturan Jaksa Agung saja
1538.	(3) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke kas negara.		TETAP	TETAP	
1539.	(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.		SUBSTANSI	DIHAPUS	
1540.	BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	BAB XX PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	TETAP	TETAP	
1541.	Pasal 320 Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu	Pasal 277 (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut	REDAKSIONAL	(1) Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-	Istilah Undang-Undang mengacu Hukum Acara Pidana, sedangkan Istilah peraturan perundang-undangan mengacu pada KUHP maupun setiapjenis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan

	yang ditentukan dalam Undang-Undang.	hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.		undangan.	pengadilan.
1542.	(1) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2		REDAKSIONAL	(2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	(dua) tahun.				
1543.	(2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak lain yang ada kaitannya dengan proses-proses penegakan hukum antara lain:		SUBTANSI	(3) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak lain yang ada kaitannya dengan proses penanganan perkara antara lain:	
1544.	a. Penyidik;		SUBSTANSI	c. Penasihat Hukum, selaku yang mewakili kepentingan Terpidana atau Keluarga Terpidana;	
1545.	b. Advokat, selaku yang mewakili kepentingan Terpidana dan Keluarga Terpidana;		SUBSTANSI	d. Pembimbing Kemasyarakatan	
1546.			SUBSTANSI BARU	b1. Pembimbing kemasyarakatan;	
1547.	c. Korban tindak pidana; dan		TETAP	TETAP	
1548.	d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sebagai bendahara negara, kuasa pelaksana penilai, dan pelelang, dalam hal putusan pengadilan menetapkan perampasan barang sitaan diserahkan pada negara.		TETAP	TETAP	

1549.	Pasal 321 Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa tersebut, kepala lembaga pemasyarakatan dan Terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, Penyidik, Advokat selaku yang mewakili kepentingan Terpidana atau Keluarga Terpidana dan Korban tindak pidana, selanjutnya dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.	Pasal 278 Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.	SUBSTANSI	Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan Terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, Advokat selaku yang mewakili kepentingan Terpidana atau Keluarga Terpidana dan Korban tindak pidana, selanjutnya dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.	
1550.	Pasal 322 Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321	Pasal 279 Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja dan ditandatangani juga oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320.	wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana			
1551.	Pasal 323 (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.	Pasal 280 (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.	TETAP	TETAP	
1552.	(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.	(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya.	TETAP	TETAP	
1553.	(3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah Terpidana selesai menjalani pidananya.	(3) Pengamatan sebagaiamana dimaksud dalama ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.	TETAP	TETAP	
1554.	(4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 berlaku bagi	(4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.	TETAP	TETAP	

	pemidanaan bersyarat.				
1555.	Pasal 324 Kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan kepada Hakim pengawas dan pengamat mengenai informasi secara berkala tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim pengawas dan pengamat tersebut.	Pasal 281 Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu- waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.	TETAP	TETAP	
1556.	Pasal 325 Jika dipandang perlu demi	Pasal 282 Jika dipandang perlu demi	TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	pendayagunaan pengamatan, Hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.	pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.			
1557.	Pasal 326 Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan setiap 3 (tiga) bulan sekali.	Pasal 283 Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.	TETAP	TETAP	
			SUBSTANSI BARU	(2) Dalam hal hasil pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaporkan, Ketua Pengadilan dapat memberikan sanksi kepada Hakim.	KUHAP harus mengatur sanksi bagi penegak hukum yang tidak menjalankan kewajibannya
			SUBSTANSI BARU	(3) Ketentuan mengenai hasil pengawasan dan pengamatan serta sanksi diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan pengaturannya *open legal policy.*
			SUBSTANSI BARU	BAB XIX SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERADILAN PIDANA	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 327	

			SUBSTANSI BARU	(1) Untuk menjamin keterpaduan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana, dibentuk sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi. (2) Sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem elektronik yang Mengintegrasikan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pelaksanaan putusan, dan pembinaan narapidana. (3) Sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi digunakan oleh lembaga penegak hukum.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 328	
			SUBSTANSI BARU	(1) Setiap lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (3) wajib memasukkan, memperbarui, dan mengelola data perkara pidana secara tepat waktu dan akurat melalui sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi. (2) Data dan informasi dalam sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar koordinasi antar lembaga,	

				pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan penegakan hukum. (3) Kementerian koordinator yang bertanggung jawab di bidang hukum menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data dalam sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 329	
			SUBSTANSI BARU	Masyarakat berhak memperoleh akses terhadap informasi publik yang tersedia dalam sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
			SUBSTANSI BARU	Pasal 330	
			SUBSTANSI BARU	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, akses, dan perlindungan data dalam sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi diatur dengan Peraturan Pemerintah	
1558.	BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN	BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN	REDAKSIONAL	BAB XX KETENTUAN PERALIHAN	

1559.	Pasal 327 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:	Pasal 284 (1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.	TETAP	TETAP	
1560.	a. perkara tindak pidana yang proses penyidikan atau penuntutannya sedang dilakukan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;	(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.	TETAP	TETAP	
1561.	b. perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang ini tetapi proses penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;		TETAP	TETAP	
1562.	c. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa,		TETAP	TETAP	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini;				
1563.	d. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaannya belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.		TETAP	TETAP	
1564.	BAB XX KETENTUAN PENUTUP	BAB XXII KETENTUAN PENUTUP	TETAP	BAB XXI KETENTUAN PENUTUP	
1565.	Pasal 328 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		TETAP	TETAP	

1566.	Pasal 329 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.		TETAP	TETAP	
1567.	Pasal 330 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyadapan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan		SUBSTANSI	Pasal 330 Undang-Undang ini merupakan kodifikasi Hukum Acara Pidana yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	

NO.	RUU KUHAP - HUKUM ACARA PIDANA	UU 8 TH 1981 HUKUM ACARA PIDANA	TANGGAPAN PERADI		KETERANGAN
			USULAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.				
1568.	Pasal 331 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.		TETAP	TETAP	
1569.	Pasal 332 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.		TETAP	TETAP	
1570.	Pasal 333 Undang-Undang ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Pasal 285 Undang-undang ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.	TETAP	TETAP	
1571.	Pasal 334 Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.	Pasal 286 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	TETAP	TETAP	
1572.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara	TETAP	TETAP	

		Republik Indonesia.			
1573.	Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRABOWO SUBIANTO	Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	TETAP	TETAP	